

HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

**Karakteristik, Jenis Kejahatan, Upaya
Pencegahan dan Penegakan Hukum di Indonesia**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

**Karakteristik, Jenis Kejahatan, Upaya
Pencegahan dan Penegakan Hukum di Indonesia**

**Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
Faisal Chudari, S.H., M.H.
Bismo Jiwo Agung, S.H., CMLC**

EDITOR:
DR. I KETUT SEREGIG, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

Karakteristik, Jenis Kejahatan, Upaya Pencegahan dan
Penegakan Hukum di Indonesia

Penulis:

Dr. Bambang Hartono, S.H.,M.Hum
Faisal Chudari, SH., MH
Bismo Jiwa Agung, SH., CMLC

Editor:

DR. I KETUT SEREGIG, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii+ 213 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Juli 2021

ISBN: 978-623-6024-44-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	1
A. Pengertian, dan Istilah Hukum Pidana Transnasional...	5
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional.....	10
C. Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Pidana Transnasional.....	15
BAB II TEORI DAN PRINSIP PIDANA UMUM DALAM HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL.....	20
A. Teori Universalitas.....	20
B. Teori Yurisdiksi.....	23
C. Prinsip Hukum Umum.....	30
D. Tujuan Perlindungan Hukum dan Pemidanaan.....	35
BAB III SUMBER HUKUM DAN JENIS-JENIS TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL.....	43
A. Sumber Hukum Pidana Transnasional.....	43
1. United Nations Covention Against Corruption 2003.....	44
2. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.....	48

3. Convention For The Suppression Of Unlawful Seizure Of Aircraft 1970	49
4. The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000	51
5. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999.....	52
6. United Nation Convention Law on The Sea (UNCLOS) 1982	53
7. Budapest Convention on Cybercrime	54
8. United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000.....	56
9. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)	59
10. Convention on Biological Diversity (CBD).....	66
11. Civil Liability Convention dan Fund Conventions ...	72
12. London Protokol 1996.....	82
B. Kejahatan Transnasional.....	86
1. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	90
2. Tindak Pidana Kehutanan	95
3. Tindak Pidana Perpajakan.....	99
4. Tindak Pidana Lingkungan Lintas Negara	107
5. Tindak Pidana Perbankan	108
6. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	114
7. Tindak Pidana Terhadap Situs/Cagar Budaya	117
8. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	119
9. Tindak Pidana Terorisme	122
10. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam.....	126
11. Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundry Lintas Negara.....	127
12. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit.....	134
13. Tindak Pidana Siber/Cybercrime.....	137
14. Human Trafficking/Perdagangan Orang.....	141
15. Tindak Pidana Perlindungan Anak	144

16. Tindak Pidana Imigrasi.....	148
17. Tindak Pidana Penyimpanan Distribusi BBM	150
18. Tindak Pidana Pasar Modal	153
19. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan	158
20. Tindak Pidana Korupsi	160
21. Tindak Pidana di atas Pesawat Udara	162
22. Tindak Pidana Perompakkan di atas Kapal Laut	164
23. Tindak Pidana Penjualan Barang Palsu/ Counterfeit Goods	165
BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL	168
A. Upaya Penanggulangan dan Penegakkan Hukum Pidana Transnasional	168
B. Kerjasama Internasional Dalam Melawan Kejahatan Transnasional.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	191

BAB I

PENGERTIAN DAN SEJARAH

HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

Globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dibidang ekonomi maupun sosial. Pengaruh pada kehidupan sosial manusia tidak lain disebabkan oleh perubahan hukum yang diciptakan oleh pembentuk Hukum. Perubahan tersebut dimaksudkan agar setiap perbuatan ataupun peristiwa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau terjadi dapat diatur oleh hukum. Tujuannya, agar tercipta kepastian hukum ditengah masyarakat.

Hukum memiliki berbagai pengertian dan makna yang berbeda-beda. *Lawrence M.Friedman* memberi definisi tentang hukum, namun ia merasakan bahwa untuk memberi definisi permanen tentang hukum merupakan tugas yang sulit. Sebagaimana dinyatakan, bahwa "*law is in the atmosphere, invisible and unfelt often as light as air to the normal touch (manufactures, stirekeeper, and bankers, of course, may see things differently.*¹ Menurutnya, hukum berada di imajinasi belaka, tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan seringkali seperti udara, dapat dirasakan ada, namun sama sekali tak terlihat. Banyak para ahli yang mencoba mengartikan apa sebenarnya hukum itu, sehingga tidak ada

¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Prenada media Group, Jakarta, 2009, Hlm: 28

pengertian yang baku mengenai definisi hukum. Bahkan Immanuel Kant mengatakan “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” artinya, tidak ada seorang ahli hukum yang dapat memberi definisi hukum yang paling tepat.²

Meskipun demikian, kedua pandangan klasik dari *Friedman* dan *Kant* tidak menyurutkan niat para ahli hukum lainnya untuk memberikan gambaran apakah hukum itu sebenarnya. Terdapat beberapa aliran hukum yang eksis hingga saat ini. Adapun definisi tentang hukum menurut aliran hukum yang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Paham Hukum Alam

Aristoteles adalah salah seorang filosof Yunani kuno yang hidup pada tahun 384-322 Sm. menerangkan bahwa, hukum adalah sumber dari kekuasaan, yang dibutuhkan oleh Negara untuk mengatur nafsu dan keinginan jahat manusia, karena itu Hukum adalah kedaulatan atau supremasi, yang kedudukannya setingkat dewa yang tempatnya paling tinggi, lebih tinggi dari pemimpin.³

Menurutnya hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan ekspresi dari bentuk konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.⁴ Menurutnya, interpretasi mengenai hukum akan terus berubah dan substansi dari hukum itu sendiri akan menyesuaikan norma ke-hidupan yang ada dalam masyarakat.

2. Paham Antropologis

Leopold Pospisil adalah ahli hukum yang menggunakan paham *antropologis*. Menurutnya, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada

²Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum pembangunan dan teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, 2018, Hlm: 10.

³IKetut Seregig, 2020. *Filsafat Hukum*, penerbit Pusaka Media Bandar Lampung, Hlm: 66

⁴Burns, Tony, 1998. *Aristotle And Natural Law " History of Political Thought* 19, No. 2 (1998): 142-66, Hal. 146

setiap pelanggaran dan kejahatan harus melalui suatu otoritas dari pengendalian.⁵ Hukum dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga interpretasinya pun akan berbeda antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya di masyarakat.

3. Paham Realis

Ahli yang menganut paham realis ini adalah Hanoch Dagan. Menurut nya, hukum dipahami sebagai lembaga dinamis yang mewujudkan tiga rangkaian ketegangan konstitutif yaitu ketegangan/*tension* antara kekuasaan dan akal/*power and reason*, sains dan keterampilan/*science and craft*, serta tradisi dan kemajuan/*tradition and progress*. Dalam konsepsi realis, hukum bukanlah kekuatan kasar atau alasan murni; itu bukan hanya ilmu atau hanya kerajinan; hukum tidak habis dengan mengacu pada masa lalunya atau cukup dipahami oleh perspektif berorientasi masa depan secara eksklusif.⁶

Mengenai definisi hukum, penulis berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah dan aturan hukum yang mengatur mengenai hal yang diperbolehkan, dilarang dan harus dilakukan oleh subyek hukum. Perbedaan antara hukum dengan peraturan lainnya, adalah hukum memiliki kekuatan untuk memaksa, sedangkan tidak semua peraturan memiliki kekuatan memaksa subyek yang hendak diatur melalui aturan tersebut. Apabila subyek hukum (individu dan badan hukum) tidak mematuhi hukum yang berlaku, maka ia akan dikenakan sanksi yang dapat berupa penjara dan/atau denda, atau mengharuskan untuk mengganti kerugian atas perbuatannya.

Penulis merasa bahwa hukum merupakan elemen penting dalam masyarakat sebagai alat pengatur dan penjaga kestabilan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound bahwa tujuan dibentuknya hukum adalah agar dapat

⁵Leopold Pospisil, 1973. *Anthropology of Law: A Rejoinder to Lowy*. *American Anthropologist*, New Series, 75, No. 4 (1973): 1170-1173, Hal: 1171.

⁶Hanoch Dagan. "The Realist Conception of Law." *The University of Toronto Law Journal* 57, no. 3 (2007): 607-60. Hlm: 610.

diterapkan melewati batas ruang atau wilayah, berlaku sepanjang masa dan dapat melingkupi banyak hal serta memberikan kepastian.⁷

Seiring berjalannya waktu, keberlakuan tentang sistem hukum suatu negara menjangkau juga pada wilayah negara lainnya. Kemunculan ajaran Hukum Internasional diawali pada masa kuno yang melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional berupa adat istiadat, traktat, kekebalan duta besar atau perwakilan diplomatik, dan ketentuan mengenai perang, yang sudah eksis sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir Kuno.⁸ Hukum internasional merupakan sistem hukum yang sebenarnya sudah lahir dari empat abad yang lalu. Pada mulanya, hukum internasional berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam bentuk hubungan dan komunikasi antar negara yang dipengaruhi oleh doktrin atau ajaran para ahli hukum pada abad ke 16 (enambelas), 17 (tujuhbelas) dan 18 (delapan belas).⁹ Keunikan dari pembahasan mengenai hukum internasional ini adalah bahwa ia tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep-konsep kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh dan kemerdekaan negara-negara, meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan negara Eropa modern juga dianut negara-negara non Eropa yang baru muncul.¹⁰

Hukum internasional pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan privat. Pada bidang hukum internasional publik, ia mengatur subyek hukum internasional publik, dalam hal ini Negara, individu, badan hukum internasional, Organisasi Internasional Tahta Suci Vatican, pihak yang perang (*belligerent*) dan palang merah internasional. Hubungan publik dan hukum internasional menyangkut hubungan hukum terkait hubungan antar subyek hukum internasional publik. Seperti di bidang pidana internasional, pembentukan konvensi internasional, kerjasama internasional.

⁷Antonin Scalia, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, New Edition, (Princeton University Press, 2018). Hlm: 10.

⁸J.G. Starke, *Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm: 1-8.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Sedangkan hukum internasional privat, terkait dengan hubungan perdata antar subyek hukum internasional, seperti kontrak kerjasama ekspor-impor, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum internasional yang berakibat pada suatu pertanggungjawaban perdata. Perkembangan hukum internasional telah melahirkan disiplin ilmu baru yaitu hukum pidana transnasional.

Buku ini secara spesifik akan membahas tentang hukum pidana transnasional secara komprehensif. Sebelum membahas lebih dalam, perlu bagi pembaca untuk memahami istilah, pengertian dan sejarah dari hukum pidana transnasional atau hukum yang melintasi batas negara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Selanjutnya bab ini akan membantu para pembaca untuk memahami pengertian, istilah dan sejarah yang digunakan dalam hukum lintas batas negara.

A. Pengertian, dan Istilah Hukum Pidana Transnasional

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam peristiwa dan perbuatan yang berbeda, maka hukum yang mengatur pun akan berbeda. Kaidah hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang bertujuan untuk menciptakan suatu penderitaan disebut sebagai Hukum Pidana. Hukum Pidana tidak mengatur mengenai hak dan kewajiban subyek hukum dalam hubungan privat seperti hubungan keluarga, harta benda, perjanjian atau kontrak dan penuntutan ganti kerugian karena peristiwa dan perbuatan ini merupakan hal-hal yang diatur melalui Hukum Perdata.

Secara umum terdapat dua pengertian tentang hukum pidana, yang pertama disebut sebagai *ius poenale* dan kedua sebagai *ius puniend*. *Ius poenale* menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *ius puniend* memiliki dua pengertian, yaitu; dalam pengertian secara luas, *ius puniend* merupakan hubungan dengan hak negara/alat-

¹¹Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, Hlm: 2.

alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan; dan dalam pengertian yang sempit, *ius puniend* mengatur mengenai hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, lalu menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana.¹² *Ius poenale* di Indonesia disebut juga sebagai hukum pidana obyektif, sedangkan *ius puniend* dikenal sebagai hukum pidana subyektif.

Ius poenale mengatur mengenai semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan derita khusus, yaitu pidana penjara, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.¹³ Dalam menegakkan *ius poenale*, dibutuhkan kewenangan atau otoritas yang memiliki suatu kemampuan dan sumberdaya untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan, hubungan dan fungsi dari otoritas tersebut merupakan lingkup pembahasan dari *ius puniend*.

Hukum pidana dikelompokkan lagi kedalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Di sisi lain, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus memiliki titik berat terhadap golongan tertentu (militer) atau perbuatan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya yang meliputi tindak pidana (disersi/ insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).¹⁴

Keberlakuan dari hukum pidana milik suatu negara ternyata tidak bisa serta merta diberlakukan di negara lainnya. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki yurisdiksi dan kedaulatan yang dijamin dalam suatu kaidah hukum yang diakui, dihormati dan dipatuhi oleh Negara itu

¹² *Ibid.* Hlm: 4.

¹³ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), Hlm: 13.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), Hlm: 6.

sendiri. Kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan antar negara dan subyek hukum lainnya yang bersifat lintas batas dikenal sebagai hukum internasional. Hukum Internasional merupakan sistem hukum yang lingkupnya melintasi batas negara. Hukum Internasional juga mencakupi permasalahan hukum dibidang Publik dan Privat.

Pada bidang publik, hal-hal yang diatur adalah persoalan-persoalan mengenai kewajiban dan hak setiap subyek hukum yang diatur dalam konvensi atau perjanjian Internasional yang menuntut Negara yang menandatangani untuk membentuk peraturan per-undang-undangan dalam lingkup domestiknya, terkait dengan hal-hal yang diatur dan disepakati dalam Konvensi atau Perjanjian Internasional tersebut. Seperti halnya tentang pengaturan dalam bidang perlindungan hak asasi manusia, kejahatan lintas negara, dan kewajiban Negara dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Sedangkan bidang Privat lebih cenderung pada hubungan di bidang keperdataan seperti kontrak jual beli antar subyek hukum internasional, hak-hak kebendaan, hak waris, hukum pernikahan, dan hubungan perdata lintas negara lainnya.

Konsep kejahatan transnasional, dari perspektif kriminologis, di mulai sejak pertengahan tahun 1970-an, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan istilah itu untuk mengidentifikasi kegiatan kriminal tertentu yang melampaui yurisdiksi nasional.¹⁵ Dan saat itu, belum ada peraturan yang bersifat internasional yang disepakati bersama dalam menangkap dan mengadili pelaku kejahatan lintas negara, sehingga memicu ketidakpastian hukum terkait dengan penegakan hukum pada seseorang yang melakukan kejahatan disatu wilayah, namun perbuatan tersebut diselesaikan di negara asing.¹⁶

¹⁵F.Allum, And S. Gilmour (Eds), *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, London:Routledge, 2012. Hlm: 20.

¹⁶ N. Boister, *An Introduction To Transnational Criminal Law* (3rd Ed.), Oxford, Oxford University Press, 2012. Hlm: 15-20.

Dan, pada tahun 1995, Perserikatan Bangsa-bangsa telah menentukan kategori perbuatan yang termasuk kejahatan lintas negara/transnasional sebagai berikut:¹⁷

1. Pencucian uang,
2. Kegiatan teroris,
3. Pencurian benda seni dan budaya,
4. Pencurian kekayaan intelektual,
5. Perdagangan senjata ilegal,
6. Pembajakan pesawat,
7. Pembajakan laut,
8. Penipuan asuransi,
9. Kejahatan komputer,
10. Kejahatan lingkungan,
11. Perdagangan orang,
12. Perdagangan bagian tubuh manusia,
13. Obat-obatan terlarang
14. Penipuan kebangkrutan,
15. Penyusupan bisnis legal,
16. Korupsi dan penyuapan pejabat publik atau partai.

Perbuatan-perbuatan di atas, menjadi jenis-jenis kejahatan yang harus diperangi bersama oleh Negara karena sifatnya yang merugikan dan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi Negara. Kemudian Perdebatan dan perselisihan mengenai kewenangan atau yurisdiksi suatu Negara untuk menghukum para pelaku kejahatan trans-nasional sebagaimana yang di maksud oleh PBB, seringkali dipicu oleh interpretasi dan praktik dari penerapan yurisdiksi negara itu sendiri. Ditambah lagi, kejahatan-kejahatan di atas berbeda penga-turan serta sifatnya dengan kejahatan internasional yang sudah diatur terlebih dahulu sehingga prosedur hukum yang harus di-tempuh pun berbeda.

Sehingga pada tahun 2000, Negara-negara sepakat untuk menyatukan visi dan misi dalam menegakan hukum terhadap para penjahat lintas Negara, maka terbentuk *United Nations Convention of Transnational*

¹⁷International Cooperation and Practical Technical Assistance for Strengthening The Rule Of Law: Promoting The United Nations Crime Prevention And Criminal Justice Programme (Un Doc.A.Conf. 169/15/Add.1 (1995)

Crime yang menjadi acuan bagi setiap Negara dalam menyelesaikan persoalan pidana transnasional.

Indonesia sendiri sudah memiliki dasar hukum mengenai jenis tindak pidana umum dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat bersifat transnasional yang termaktub dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-003/A/JA/09/ 2007 yaitu:

1. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual
2. Tindak Pidana Kehutanan
3. Tindak Pidana Perpajakan
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Narkotika
7. Tindak Pidana Psikotropika
8. Tindak Pidana Pengerusakan Situs/Cagar Budaya
9. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin
10. Tindak Pidana Terorisme
11. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam
12. Tindak Pidana Pencucian Uang
13. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit
14. Tindak Pidana Dunia Maya (*cybercrime*)
15. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perempuan/Anak
16. Tindak Pidana Perlindungan Anak
17. Tindak Pidana Imigrasi
18. Tindak Pidana Penyimpanan Distribusi BBM
19. Tindak Pidana Pasar Modal
20. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan
21. Tindak Pidana tertentu yang karena sesuatu hal mendapatkan perhatian dari Pimpinan

Pertanyaan mendasar terkait dengan Hukum Pidana Trans-nasional yang menjadi perhatian utama adalah:

1. Siapa yang berhak mengadili pelaku tindak pidana trans-nasional? Apakah Negara si-pelaku, Negara si-korban atau Negara dimana tindakan kejahatan tersebut dilakukan?

2. Apa saja kejahatan yang termasuk Kejahatan Transnasional ?
3. Hukum manakah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam mengadili tindak pidana transnasional?

Meskipun persoalan kejahatan lintas negara merupakan masalah yang kompleks, namun jarang ditemukan literatur hukum yang membahas tentang Hukum Pidana Transnasional. Padahal, kegiatan dari kriminal transnasional sangat beragam, bentuk dan derajat transnasionalitasnya sangat variatif. Kompleksitas ini diabaikan dalam penggambaran kejahatan transnasional yang seringkali disederhanakan.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional

Kejahatan lintas negara seringkali diidentikkan sebagai “kejahatan internasional”. Meskipun salah satu ciri dari kejahatan internasional adalah lintas batas atau *beyond national's border*, kejahatan yang melintasi batas suatu negara tidak serta merta termasuk jenis kejahatan internasional. Perkembangan kejahatan internasional muncul abad-XX yang terbentuk atas fusi atau kohesi antara asas-asas dan norma-norma hukum internasional dan hukum pidana nasional.¹⁸

Menurut pakar hukum pidana internasional *Antonio Cassese*, hukum pidana internasional adalah *a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates internasional proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.*¹⁹ Menurutnya, bahwa hukum pidana internasional merupakan sekumpulan hukum internasional (perjanjian internasional, konvensi, kebiasaan internasional) yang dibentuk untuk membatasi/melarang perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Prenadamedia Group, Jakarta 2014,) Hlm: 8.

¹⁹ Indah Sari, “Kejahatan –Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Surya Darma* Volume 06 No. 1, September 2015, Hlm: 39.

internasional dan untuk membebaskan kewajiban pada Negara untuk menuntut dan menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Ketentuan hukum pidana internasional juga mengatur tentang prosedur dalam penuntutan dan mengadili setiap orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan internasional.

Meskipun hingga saat ini banyak pendapat yang dikemukakan para ahli terkait dengan perbedaan ruang lingkup hukum inter-nasional dan trans nasional yang mengkritisi satu sama lain. Untuk memudahkan kita dalam mencerna dan mengidentifikasi tentang perbedaan antara keduanya, maka digunakan ruang lingkup yang diberikan oleh Konvensi dalam hal kebiasaan atau praktik yang dilakukan oleh negara-negara. Perbedaan yang mendasar antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional adalah sifat kejahatan yang menjadi substansi dari pengaturan Hukum Pidana Internasional berdampak luas pada kepentingan umat manusia (seperti kejahatan perang, *genosida*, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan *agresi*)²⁰ dan Hukum Pidana Internasional memiliki fokus untuk menjaga kedamaian dan keamanan inter-nasional, serta melawan impunitas.²¹

Adapun yang secara umum dianggap menjadi kejahatan internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, *genosida*, kejahatan perang, dan kejahatan *agresi*.²² Selanjutnya, untuk kejahatan internasional terdapat lembaga peradilan yang bersifat internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan yaitu *International Criminal Court (ICC)* yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998, sedangkan untuk kejahatan transnasional masih mengandalkan peradilan domestik dari masing-masing negara. Perbedaan ini selain dilihat berdasarkan peraturan internasional, juga dilihat dalam hukum kebiasaan internasional. Misalnya pada kasus Abdullah al-Senussi

²⁰ M. Damaška, 'What Is The Point Of International Criminal Justice?' *Chicago-Kent Law Review*, 2008, 329, 331

²¹ Ll. Reydams, J. Wouters, And C. Ryngaert (Eds), *International Prosecutors* (Oxford: Oxford University Press, 2012), Hlm: 16.

²² Carsten Stahn, "Between 'Faith' And 'Facts': By What Standards Should We Assess International Criminal Justice?", *Universiteit Leiden*, 2011, Hlm: 16.

Kepala Intelejen Militer Libiya pada Era kepemimpinan Muammar Gadaffi yang dituntut dengan tuduhan kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan di-hadapan ICC pada tahun 2011 atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya pada saat menjabat.²³

Kemudian kasus Al Mahdi yang diputus bersalah oleh Sidang Majelis VIII ICC sebagai salah satu pelaku kejahatan perang yang dengan sengaja mengarah kan serangan terhadap monumen dan bangunan bersejarah yang didedikasi kan untuk agama, termasuk sembilan juga makam dan satu masjid di Timbuktu, Mali, pada bulan Juni & Juli 2012. Majelis Hakim ICC menghukum Al Mahdi bertanggungjawab atas 2,7 juta euro sebagai upaya mengganti kerugian yang disebabkan oleh nya.²⁴ Kedua contoh kasus tersebut diatas, menunjukkan bahwa kejahatan internasional memiliki badan per-adilan internasionalnya tersendiri dan yang mengadili dan men-jatuhkan sanksi kepada para pelaku kejahatan internasional berdasarkan kaidah hukum internasional.

Istilah *transnational law*/hukum lintas negara baru populer sekitar tahun 1980, kala itu *Philip Jessup* merupakan ahli yang untuk pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan istilah *trans-national law* sebagai hukum yang mengatur perbuatan dan peristiwa yang melewati perbatasan suatu negara dan mencakup hukum publik dan perdata internasional.²⁵ Menggunakan definisi *Jessup* tentang *transnational law*, maka hukum pidana kejahatan lintas negara/transnasional dapat didefinisikan sebagai *all criminal law not completely confined to a single national entity*.²⁶ Menurut pendapat *Jessup*, hukum pidana transnasional merupakan setiap hukum pidana yang melibatkan lebih dari satu entitas nasional.

²³ Lihat Kasus Abdullah Al-Senussi Dalam [Http://Www.Coalitionfortheicc.Org/Cases/Abdullah-Alsenussi](http://www.Coalitionfortheicc.Org/Cases/Abdullah-Alsenussi)

²⁴Lihat Kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi Dalam [Https://Www.Icc-Cpi.Int/Caseinformation/sheets/Al-Mahdieng.Pdf](https://www.Icc-Cpi.Int/Caseinformation/sheets/Al-Mahdieng.Pdf)

²⁵ Philip Jessup, *Transnational Law* (New Haven: Yale University Press, 1956), Hlm: 113.

²⁶ P. J. Cullen And W.C. Gilmore (Eds), "Crimes Sans Frontieres: International And European Approaches": *Hume Papers On Public Policy* Vol. 6, Nos 1 And 2 (1998), Hlm: 20.

Perluasan pengertian dari pendapat Jessup dapat dilihat dari pendapat Passas yang mengemukakan, kejahatan lintas batas adalah perbuatan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan.²⁷ Dalam pengertian lebih sempit dari hukum pidana transnasional, menurut Neil Boister adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan yang perbuatannya dilakukan di satu negara, namun memiliki implikasi atau akibat di negara lain.²⁸ Selaras dengan pendapat tersebut, I Wayan Parthiana menggunakan istilah kejahatan transnasional, yang maksudnya untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional, namun sejatinya mengandung aspek trans-nasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya.²⁹

Pengertian hukum pidana transnasional yang paling sering digunakan adalah pengertian yang dicantumkan dalam Pasal 3 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000* yang menentukan bahwa unsur hukum pidana transnasional adalah:

1. Kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara;
2. Kejahatan yang dilakukan di satu negara, tetapi direncanakan di negara lain;
3. Kejahatan yang dilakukan di satu negara oleh kelompok yang beroperasi di banyak;
4. Kejahatan yang dilakukan di satu negara yang berdampak besar pada negara lain.

Berdasarkan unsur-unsur yang tertuang pada Pasal 3 UNTOC, kejahatan transnasional dicirikan oleh peristiwa atau perbuatan yang direncanakan di negara lain namun memiliki dampak melampaui

²⁷ N. Passas. "Cross-Border Crime And The Interface Between Legal And Illegal Actors", *Security Journal*, Vol. 16(1), 19-38., Hlm: 20.

²⁸ Boister, Neil. *Transnational Criminal Law, European Journal Of International Law*, Volume 14, Issue 5, November 2003, Hlm: 955.

²⁹ Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Ramawidya Hlm: 31.

batas-batas nasional ia berkedudukan, seder-hananya, ia menimbulkan dampak di negara lain.³⁰

Berbeda dengan kejahatan internasional, kejahatan yang bersifat trans nasional seperti kejahatan korupsi, kejahatan pencucian uang, atau kejahatan perdagangan orang tidak bisa dibawa pada ICC.

Kejahatan trans nasional pada praktiknya lebih sering melibatkan hukum domestik negara yang bersangkutan (disuatu negara dimana kejahatan dilakukan atau dimana kerugian ditimbulkan).³¹ Seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh *Emmanuel Nwude* mantan direktur *Union Bank* di Nigeria yang menipu seorang pegawai *Banco Norostoe* di San Paulo Brazil yang menimbulkan kerugian senilai US\$ 242.000.000,- untuk pembangunan bandara di Abuja. *Emmanuel Nwude* dan tersangka lainnya diadili dan di hukum oleh Pengadilan Nigeria karena melanggar Pasal 419 Hukum Pidana Nigeria.³²

Melihat praktik negara-negara, dan pendapat para ahli, hukum pidana transnasional sebenarnya telah mencoba untuk memberikan kepastian hukum dan justifikasi pada tindakan Negara untuk melindungi hak warganya yang mengalami kerugian akibat peristiwa hukum pidana yang melibatkan yurisdiksi negara lain, karena terdapat unsur asing atau *foreign elements*. Tidak hanya itu, hukum pidana transnasional juga memerlukan kerjasama antar negara dalam rangka memberantas kejahatan, menangkap dan mengadili para pelaku yang berlindung dibalik kedaulatan negara lain.

Perbedaan pendapat dalam menentukan definisi dan ruang lingkup hukum lintas negara (*transnational law*) dan hukum pidana lintas negara (*transnational criminal law*) terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun demikian, untuk diketahui perbedaan pendapat dikalangan

³⁰Klaus Von Lampe. *Organized Crime*,(Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Inc, 2016). Hal.293

³¹Hufnagel, Saskia, Et.Al. *Cross-Border Law Enforcement: Regional Law Enforcement Cooperation-European, Australian And Asia Pacific Perspectives*. Routledge Research In Transnational Crime And Criminal Law. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.Hal 278

³²John Mcmahon, "A Con Man Once Sold An Airport That Didn't Exist For \$330 Million"2020,<https://www.bosshunting.com.au/hustle/nigerian-fake-airportscam/>

ahli bukan berarti ahli yang satu salah dan lainnya benar. Perbedaan pendapat yang dikemukakan ahli justru seharusnya dapat memberikan pandangan yang lebih luas pada pembaca untuk melihat benang merah mengenai definisi hukum pidana lintas negara atau *transnational criminal law*.

C. Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Pidana Transnasional

Pada hakikatnya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perbedaan antara hukum pidana transnasional dengan internasional menurut *Neil Boister* dapat dilihat pada hakikat utama hukum pidana internasional yaitu mengatur tentang perbuatan yang mengandung unsur genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.³³ Menurut nya, kejahatan internasional memiliki lingkup yang luas, sifatnya serius, dan umumnya dilakukan oleh aktor pemerintahan.³⁴ Perbedaan yang mendasar lainnya adalah tempat atau lembaga yang berwenang untuk mengadilinya, dimana kejahatan transnasional lebih sering melibatkan yurisdiksi pengadilan domestik satu atau lebih negara, sedangkan kejahatan internasional diadili pada Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau pengadilan internasional lain nya.³⁵

Pengaturan hukum pidana transnasional dapat ditemukan dalam aturan hukum pidana pada setiap negara, dan kaidah hukum internasional.³⁶ Hukum pidana domestik dan internasional jelas memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum pidana domestik memiliki lingkup pengaturan yang lebih sempit, ia hanya mengatur norma hukum pidana terbatas pada batas wilayah satu negara. Sedangkan, kekuatan

³³Neil Boister, *An Introduction To Transnational Criminal Law*, (UK:Oxford University Press, 2012), Hal. 3.

³⁴*Ibid.* Hal 7.

³⁵Elinor Fry, *The Nature Of International Crimes And Evidentiary CHallenges: Preserving Quality While Managing Quantity*, (2014), Hal. 2-3, dalam Elies van Sliedregt and Sergey Vasiliev (eds), *Pluralism in International Criminal Law*, (Oxford Scholarship Online, November 2014).

³⁶Stanford Law School Dan The American University Of Iraq: Sulaimani, "Introduction To The Laws Of Kurdistan, Iraq Working Paper Series: Transnational Criminal Law", 2016, Hal.6.

berlakunya hukum pidana internasional tidak terbatas pada batas negara dan memiliki tujuan dan dampak pada seluruh umat manusia.³⁷

Hukum pidana transnasional diatur melalui hukum pidana domestik dan hukum internasional. Sedangkan hukum pidana internasional ditentukan oleh kaidah hukum internasional. Sebagai contoh kejahatan perdagangan orang lintas negara.

Kejahatan perdagangan orang adalah perbuatan yang memindahkan, mengeksploitasi fisik maupun pikiran manusia secara melawan hukum.³⁸ Sebagian besar negara-negara di dunia sudah memiliki aturan hukum domestiknya tersendiri. Seperti di Indo-nesia, kejahatan perdagangan manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan, dalam hukum internasional, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam *Protocol to Protect, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*. Kedua aturan tersebut baik yang berlaku pada lingkup domestik melalui penerapan peraturan perundang-undangan nasional suatu negara maupun internasional melalui pengesahan konvensi, perjanjian, dan lain-lainnya, sama-sama berusaha memberantas dan mengadili pelaku kejahatan meskipun si pelaku melakukan kejahatannya di satu negara anggota PBB namun dampaknya dirasakan oleh negara anggota lain.

Berdasarkan kebiasaan internasional, negara yang telah meratifikasi suatu konvensi harus tunduk pada aturan dalam konvensi tersebut. Tidak jarang juga ditemukan di dalam konvensi membahas tentang perbuatan yang dilarang, diikuti dengan ketentuan terkait kerjasama internasional antar negara dalam memberantas kejahatan tersebut. Seperti pada *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children* yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017, *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang diratifikasi melalui

³⁷ M. Damaška, Loc.Cit.

³⁸ United Nations Office On Drugs And Crime, "Human Trafficking", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html#what-is-human-trafficking> Diakses 15 November 2020.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, *United Nations Covention Against Corruption 2003* telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006, dan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.

Aturan dalam konvensi tersebut masing-masing memiliki mekanisme kerjasama internasionalnya tersendiri dalam mem-berantas kejahatan lintas batas (transnasional). Bentuk kerjasama antar negara dalam melawan kejahatan transnasional dapat kita jumpai pada praktik negara pada umumnya yaitu dalam bentuk kerjasama antar kepolisian negara satu dengan lainnya, mengirim dan menindaklanjuti *letter rogatory*³⁹, serta membuat perjanjian *mutual legal assistance*⁴⁰ dengan negara lain.

Penulis sendiri mendefinisikan hukum pidana transnasional sebagai kumpulan aturan atau kaidah hukum yang mengatur mengenai perbuatan serta peristiwa yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Misalnya peristiwa pidana transnasional adalah suatu kejahatan yang penyelesaian tindak pidananya berada di suatu negara, namun tempat perencanaan tindak pidana tersebut dilakukan di negara lain (kejahatan pencucian uang, korupsi, perdagangan atau penyelundupan narkoba dan lainnya).

Perbedaan antara hukum pidana transnasional dengan hukum pidana internasional adalah tujuan dan lingkup kejahatannya serta forum penyelesaiannya. Fokus utama hukum pidana internasional adalah

³⁹Letter rogatory adalah adalah permintaan dari seorang hakim di satu negara kepada seorang hakim di negara lain untuk menggunakan kekuasaan yudisial negara yang diminta untuk membantu hakim yang meminta. Lihat John E Harris, "International Cooperation In Fighting Transnational Organized Crime: Special Emphasis On Mutual Legal Assistance And Extradition", UNAFEI Resources Material No 57, (2001), Hal. 137.

⁴⁰Perjanjian Mutual Legal Assistance merupakan bentuk kerjasama negara dalam membantu satu sama lain dalam memerangi kriminalitas internasional. Lihat Munir Hafiez, "Mutual Legal Assistance and Repatriation of Proceeds-Pakistan's Experience", ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, (2005), Hal. 159.

pada kejahatan kemanusiaan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan lainnya yaitu agresi. Aktor kejahatan-kejahatan tersebut tidak jarang merupakan agen pemerintah atau mantan pejabat publik yang berlindung dibalik kekuasaan dan kekuatan politik yang ia miliki sehingga dalam penegakan hukum menggunakan forum pengadilan internasional/*international tri-bunals* agar dalam mengadili pelaku, pengadilan dapat bersifat netral dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Sedangkan, hukum pidana transnasional adalah mencakupi kejahatan-kejahatan lintas negara yang tidak menjadi kewenangan pengadilan internasional/*international tribunals* dan sudah diatur dalam hukum nasional setiap negara yang memiliki unsur-unsur dan prosedur yang berbeda-beda seperti; kejahatan pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata illegal, pembajakan pesawat, pembajakan di laut, penipuan asuransi, kejahatan teknologi komputer, kejahatan terhadap lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penipuan kebangkrutan, penyusupan bisnis legal, korupsi dan penyusupan pejabat publik atau partai, sehingga forum yang digunakan adalah pengadilan negeri dimana pelaku ditangkap. Hukum pidana trans nasional memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melakukan perannya dalam melindungi dan memenuhi hak warga negaranya.

Dalam praktiknya hingga saat ini, negara-negara menggunakan hukum domestik dan pengadilannya sendiri untuk mengadili dan menghukum pelaku, dengan memperhatikan keten-tuan internasional yang berlaku. Indonesia sendiri sudah mengesahkan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari keikutsertaannya dalam penandatanganan konvensi internasional tentang kejahatan lintas batas melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang ratifikasi *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi *United Nations Covention Against Corruption 2003*, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention For The*

Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 serta Undang undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang ratifikasi Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children.

BAB II

TEORI DAN PRINSIP PIDANA UMUM DALAM HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

A. Teori Universalitas

Teori kewenangan universal, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh semua negara terhadap suatu hal atau peristiwa tertentu terhadap jenis-jenis kejahatan yang dianggap sebagai musuh oleh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*).⁴¹ Kejahatan yang dimaksud sebagai *hostis humani generis* merupakan kejahatan yang memenuhi 3 kriteria berikut:⁴²

1. Kejahatan dapat terjadi baik selama perang maupun di masa damai;
2. Perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya bersama dengan penuh kesadaran menghancurkan kehidupan suatu golongan atau kelompok masyarakat; dan
3. Kejahatan tersebut menargetkan orang yang tidak bersalah yaitu, orang yang tidak secara aktif dan resmi terlibat dalam pertempuran.

⁴¹ United Nations, "The Scope And Application Of The Principle Of Universal Jurisdiction" The Report Of The Sixth Committee A/64/452-Res 64/117, (2009)

⁴²Micaela Frulli, "Are crimes against Humanity more serious than War Crimes?" *European Journal of International Law* 12, no.2 (2001): 329-50. Hal. 334.

Secara umum, yurisdiksi universal digunakan ketika yurisdiksi pidana tradisional suatu negara tidak dapat ditegakkan atau dalam kata lain, apabila dikaitkan dengan perbuatan jahatnya, si pelaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Negara tersebut misalnya: terdakwa bukan warga negara negara tersebut, terdakwa tidak melakukan kejahatan di wilayah negara tersebut atau terhadap warga negaranya, kepentingan nasional Negara tersebut juga tidak mengalami kerugian apapun⁴³ atau kejahatan dilakukan di wilayah yang tidak tunduk oleh yurisdiksi negara manapun.⁴⁴ Misalnya wilayah laut lepas, luar angkasa dan antartika. Meski demikian, karena sifat dari kejahatan internasional merupakan perbuatan yang diperangi oleh seluruh umat manusia,⁴⁵ maka setiap negara tersebut memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadili si pelaku. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai yurisdiksi universal terdiri dari yurisdiksi universal murni, universal lembaga pengadilan internasional dan yurisdiksi terbatas.⁴⁶

Berdasarkan teori yurisdiksi universal murni, yurisdiksi universal merupakan *"a legal principle allowing or requiring a state to bring criminal proceedings in respect of certain crimes irrespective of the location of the crime and the nationality of the perpetrator or the victim"*.⁴⁷ Apabila diartikan, yurisdiksi universal merupakan sebuah prinsip hukum yang memperbolehkan atau mewajibkan negara untuk mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan kejahatan tertentu tanpa memandang lokasi kejahatan dan kebangsaan dari pelaku atau korban. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang termasuk *hostis humani generis* atau musuh dari seluruh umat manusia seperti perompakan kapal laut, pembajakan pesawat udara di atas wilayah

⁴³Lihat Antonie A. Bouvier, et.al, "how does law protect in war? Cases, Documents, and Teaching Materials on Contemporary Practice In International Humanitarian Law ref.0739 ", Third Edition, International Committee of The Red Cross, 2011, Hal. 10-30.

⁴⁴ Anthony J.Colangelo, "The Legal Limits Of Universal Jurisdiction", Virginia Journal Of International Law, Vol. 47:1, (2006), Hal. 160

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ IMade Pasek Diantha, Op.Cit. Hal. 101.

⁴⁷ International Law Association Committee on International Human Rights Law and Practice, "Final Report on the Exercise of universal jurisdiction in respect of gross human rights offences", 2000, Hal. 2.

netral yurisdiksi negara, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, agresi militer, atau perbudakkan.⁴⁸

Yurisdiksi universal lembaga pengadilan internasional menurut IMade Pasek Diantha, adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yaitu terkait kewenangan mengadili kejahatan yang sangat serius seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.⁴⁹

Selanjutnya, dalam arti yurisdiksi universal terbatas, negara yang hendak menjalankan yurisdiksi universal perlu memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah Negara tersebut harus sudah meratifikasi atau setidaknya mengadopsi Konvensi Internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional terkait dan proses prosecution terhadapnya kedalam aturan legislasi nasionalnya.⁵⁰

Contoh kasus dari penerapan yurisdiksi universal adalah kasus *Attorney General of Israel V. Eichmann*. Eichman merupakan letnan kolonel yang paling bertanggung jawab dalam penyerangan dan pembantaian terhadap kaum yahudi di seluruh Eropa. Ia sempat kabur ke Argentina namun pada tahun 1960 ia tertangkap oleh pasukan khusus Israel dan dibawa ke Israel. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun Eichman melaksanakan aksinya diluar wilayah Israel, namun perbuatan pembantaian terhadap kaum yahudi tidak semata-mata kejahatan menurut hukum Israel, tapi merupakan pelanggaran berat terhadap hukum seluruh negara. Israel juga sudah meratifikasi Konvensi menegnai kejahatan terkait dan mengadopsinya kedalam sistem hukum nasionalnya sehingga Israel tetap mengadili Eichman dengan dasar kejahatan Eichman merupakan kejahatan internasional yang bersifat universal.⁵¹

⁴⁸ Shinta Agustina, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek), (Padang: UNAND Press, 2006), Hal. 60

⁴⁹ IMade Pasek Diantha, Loc.cit.

⁵⁰Wanaporn Techagaisiyavanit, "Universal Jurisdiction: friend or Foe of criminal Justice System", *Ramkhamhaeng Law Journal*, Vol. 8, No.1, (2019), Hal. 91.

⁵¹D.J.Harris, Cases and Materials On International Law, Sixth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2004) Hal. 289-307.

Penerapan yurisdiksi universal tidak bisa semata-mata di-berlakukan dalam peristiwa pidana transnasional karena bentuk kejahatan lingkup pidana internasional berbeda dengan kejahatan lingkup pidana transnasional. Karena itu, dalam penerapan hukum pidana transnasional, yurisdiksi yang digunakan adalah yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal kepemilikan, yurisdiksi ekstrateritorial, yurisdiksi konskuensi dan yurisdiksi atas dasar akses.

B. Teori Yurisdiksi

Hukum transnasional telah berkembang sebagai respon atas masalah-masalah terkait perbuatan atau peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari satu kedaulatan negara. Sayangnya, perluasan cakupan materi hukum pidana transnasional yang cepat ini belum dilengkapi oleh pembahasan dan doktrin terkait dengan prinsip-prinsip yang koheren dalam membenarkan atau membatasi kriminalisasi transnasional.⁵² Kriminalisasi terhadap kejahatan transnasional saat ini bertumpu pada asumsi tentang kepentingan politik, sosial dan ekonomi dari negara-negara, dan kerugian yang disebabkan oleh kepentingan tersebut.⁵³ Salah satu instrumen terpenting dalam meng kriminalisasi kejahatan lintas negara atau transnasional adalah kewenangan negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya atau biasa disebut yurisdiksi negara.

Yurisdiksi Negara dapat didefinisikan sebagai hak atau kekuasaan setiap negara, yang diatur dalam hukum domestik dan internasional, untuk memberlakukan, menegakan dan memutuskan suatu kejahatan berdasarkan hukum domestik milik suatu Negara.⁵⁴ Pengertian yang serupa dari yurisdiksi negara adalah hak/ kekuasaan atau kewenangan negara untuk membuat, mengatur dan menegakan peraturan terhadap orang, benda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas

⁵²Jeremy Horder, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, (Oxford University Press, 2015). Hal. 20.

⁵³ Neil Boister, *Op.Cit.* Hal. 957.

⁵⁴Samantha Besson, "Why and What (State) Jurisdiction: Legal Plurality, Individual Equality and Territorial Legitimacy", 91-132, Hal . 100.

teritorial negaranya.⁵⁵ Selanjut nya, yurisdiksi suatu negara mencakup kewenangan negara dalam membentuk dan memberlakukan (otoritas legislatif, yurisdiksi preskriptif), dan menegakan (otoritas eksekutif, yurisdiksi eksekutif) atau mengajudikasi (otoritas yudisial, yurisdiksi ajudikatif) pada level domestik dan inter nasional.⁵⁶ *Anthoy Cabafi* mendukung pendapat sebelumnya, yang menjelas kan kewenangan negara di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif bertujuan untuk mengatur persoalan hal-hal di lingkup yang lebih luas yaitu di tingkat domestik dan Internasional menyangkut hak-hak individu, hak milik atas harta kekayaan warganya maupun milik Negara itu sendiri.⁵⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh *Brownlie* yang berpendapat bahwa yurisdiksi negara merupakan salah satu aspek dari kedaulatan negara, merujuk pada kompetensi suatu negara dalam hukum internasional untuk mengatur suatu perubahan, dan subjek hukum.⁵⁸ Yurisdiksi merupakan salah satu syarat diakuinya suatu Negara, hal ini sesuai dengan Konvensi Monte video 1933 yang mensyaratkan suatu negara harus memiliki penduduk yang tetap, memiliki atau menguasai wilayah tertentu, adanya pemerintahan berdaulat, dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.

Miller mendefinisikan yurisdiksi sebagai konsep yang terdiri dari hak yurisdiksi, yaitu hak untuk membuat dan menegakan hukum di seluruh wilayah yang bersangkutan; hak atas sumberdaya wilayah untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut; dan hak untuk mengontrol pergerakan barang dan orang melintasi perbatasan wilayah.⁵⁹ Yurisdiksi menjadi sebuah manifestasi dari kekuatan negara untuk melindungi warganya sendiri dari pelaku kejahatan di dalam maupun di luar wilayah Negara tersebut. Hal itu

⁵⁵Abdul MutHalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya* (Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2015), Hal. 93

⁵⁶Ayelet Banai, "Territorial conflict and territorial Rights: The crimean Question Reconsidered." *German Law Journal* 16, no. 3 .2015: 608-30. Hal 610.

⁵⁷Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, Springer Netherlands. 1971. Dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet.VIII, (Bandung: Binacipta 1997), Hal . 90.

⁵⁸ Haomei Li, Letter to the Journal Coastal State Jurisdiction in the "norstar" case at the ITLOS, *Chinese Journal of International Law*, Volume 19, Issue 1, 2020, Hal 179.

⁵⁹ Ayelet Banai. Loc.cit.

dapat ditemukan dalam putusan *Pennoyer Court* yang menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada warganya sendiri.⁶⁰ Terdapat beberapa jenis yurisdiksi negara menurut para ahli, pada bagian ini akan dibahas teori yurisdiksi yang sering kali digunakan oleh negara dalam praktiknya sebagai berikut:

1. Yurisdiksi teritorial diartikan sebagai ciri pokok dari suatu negara yang berdaulat, menurut teori ini Negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda dalam batas-batas teritorialnya, dalam masalah perdata maupun pidana yang timbul di dalam batas teritorialnya.⁶¹ Para ahli membagi sifat yurisdiksi teritorial menjadi teritorial subjektif dan teritorial obyektif. Teritorial subyektif di gambarkan sebagai yurisdiksi untuk menuntut dan menghukum kejahatan yang di mulai atau direncanakan di dalam wilayah suatu Negara, tetapi dilakukan dan menimbulkan kerugian di negara lain.⁶² Sedangkan teritorial obyektif, kewenangan negara untuk menuntut seseorang yang melakukan kejahatan yang dilakukan di wilayah suatu negara yang akibatnya juga dirasakan oleh negara tersebut.⁶³
2. Yurisdiksi personal (*jurisdiction in personal*) dibagi menjadi prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Prinsip nasional aktif memberi kan justifikasi kepada Negara untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Disisi lain, prinsip nasional pasif memberikan pembenaran kepada Negara untuk melaksanakan yurisdiksi apa bila seorang warga negara nya menderita kerugian di luar negeri.⁶⁴
3. Yurisdiksi kebendaan (*jurisdiction in rem*), yurisdiksi negara untuk mengatur serta menerapkan hukumnya atas suatu benda yang

⁶⁰Cody J.Jacobs, "In Defense of Territorial Jurisdiction." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 7. (2018): 1589-648. Hal .. 1590.

⁶¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Ed. 2. (Bandung: Alumni, 2005) Hal . 105.

⁶² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju 1 990), Hal.298

⁶³ Michail Vagias, *The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court*, 12-36. (Cambridge: Cambridge University Press) 2014. Hal. 28

⁶⁴ Boer, *Op.cit.*. Hal . 120.

berada di suatu tempat tertentu. Benda yang dimaksud adalah benda/properti milik Negara atau milik individu atau badan hukum yang berkewarga negaraan Negara tersebut yang berada diluar negeri namun memiliki kaitan dengan negara itu.

4. Yurisdiksi ekstrateritorial, merupakan kewenangan negara untuk memanfaatkan suatu tempat atau daerah yang jauh berada di luar wilayahnya. Misalnya, eksploitasi yang terjadi di laut lepas (*high seas*), pemanfaatan ruang udara internasional atau ruang udara bebas (*international air space*), wilayah atau area yang statusnya disamakan dengan laut lepas atau ruang udara bebas (misalnya penelitian di Kutub Utara dan Kutub Selatan).⁶⁵ Perkembangan yurisdiksi ekstrateritorial ini dapat dilihat pada kegiatan diplomatik antar negara. Kantor perwakilan diplomatik yang dianggap sebagai wujud perluasan wilayah teritori dari negara pengirim.
5. Yurisdiksi Konkurensi: Terkadang terdapat suatu kondisi di mana yurisdiksi dari lebih satu negara diterapkan secara bersamaan dalam penanganan tindak kejahatan lintas batas yang melibatkan negara lainnya sehingga menimbulkan konflik yurisdiksi atau yurisdiksi konkruensi. Solusi dari yurisdiksi konkruensi adalah dilakukan dengan mengutamakan kompromi dan koordinasi antar negara dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dengan melihat dimana korban dan kerugian terjadi, letak dari barang bukti, Negara mana yang memiliki kemampuan dan telah menunjukkan kemajuan proses penyelidikan/penyidikan.⁶⁶
6. Yurisdiksi Atas Dasar Akses: Kewenangan Negara dalam meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan siber yang perbuatan kejahatannya baru bisa diketahui identitas pelaku serta kerugian

⁶⁵Malcolm N. Shaw, *International Law*, Sixth Edition, A Grotius Publication, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) Hal.688

⁶⁶IMade Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 107.

yang ditimbulkan ketika unggahan atau perbuatannya telah di akses atau diketahui oleh korban.⁶⁷

Selain daripada teori yurisdiksi di atas, ada situasi tertentu di mana Negara dapat menerapkan yurisdiksi di luar wilayah mereka, yaitu:⁶⁸

1. Suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu tindak kejahatan yang terjadi di kapal berbendera atau pesawat udara yang terdaftar dari negara itu yang terbang atau berlayar di atas wilayah lain.⁶⁹
2. Negara dapat mengizinkan klaim terhadap yurisdiksi kriminal untuk kejahatan yang terjadi di luar yurisdiksi tetapi yang memiliki efek substansial pada Negara tersebut.⁷⁰
3. Negara dapat menegakkan kedaulatannya atas suatu perilaku yang melibatkan kewarganegaraannya, baik warga negaranya bertindak sebagai pelaku atau korban.

Akan tetapi, kompetensi negara-negara dalam menegakkan kedaulatannya tidak jarang bertumburan oleh kedaulatan serta yurisdiksinya satu sama lain.⁷¹ Hal ini merupakan dampak dari prinsip kesetaraan yang menegaskan bahwa setiap negara adalah sama, sehingga tidak ada aturan nasional suatu negara yang dapat memaksa negara lain untuk menerima klaimnya.⁷² Prinsip persamaan ini ditegaskan dalam Pasal 4 Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan

States are juridicially equal, enjoy the same rights, and have equal capacity in their exercise. The rights of each one do not depend upon

⁶⁷Sara Solmane, "Establishing Jurisdiction Online: The Problem of the Access based Jurisdictional Principle", 2017, RIPENCC, <https://labs.ripe.net/Members/sara-solmane/establishing-jurisdiction-online> diakses 12 Januari 2021.

⁶⁸ Geoffrey Watson, Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction. Yale Journal of International Law Vol. 17:41 . (1992). Hal 57.

⁶⁹Arron N Honniball, "The Exclusive Jurisdiction of Flag States: A Limitation on Pro-active Port States?", The International Journal of Marine and Coastal Law 31, 3.(2016). Hal . 523.

⁷⁰R.Hesenov, Universal Jurisdiction for International Crimes–A Case Study. Eur J Crim Policy Res 19. (2013). Hal . 278.

⁷¹Jacobs, Op.cit. Hal .1592

⁷²Reinhard Bork, In Principles of Cross-Border Insolvency Law. Intersentia. 2017, Hal: 38

the power which it possess to assure its exercise, but upon the simple fact of its existence as a person under international law”.

Praktik negara yang relevan sebagai bukti pengakuan terhadap prinsip persamaan dapat ditemukan terutama dalam penilaian kasus Landas Kontinen Laut Utara pada tahun 1969. Pengadilan menilai bahwa,⁷³ Imunitas negara dipertegas dalam Pasal 2, paragraf 1, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan, kekebalan Negara berasal dari prinsip persamaan kedaulatan Negara yang merupakan salah satu dari prinsip dasar tatanan hukum internasional. Prinsip ini harus dilihat bersama dengan prinsip bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri dan dari kedaulatan itu melekat yurisdiksi Negara atas peristiwa orang-orang di dalam wilayah tersebut. Pengecualian terhadap kekebalan negara merupakan penyimpangan dari prinsip persamaan kedaulatan. Kekebalan dapat mewakili penyimpangan dari prinsip kedaulatan teritorial dan yurisdiksi yang mengalir darinya.

Keistimewaan yang diberikan oleh Negara Penerima berupa kekebalan (*immunity*) kepada perwakilan diplomatik dan konsuler suatu negara didasarkan pada dua prinsip yaitu prinsip *par in parem non habet jurisdiction* dan *non-intervention*.⁷⁴ Sefriani berpendapat bahwa prinsip *par in parem non habet jurisdiction* lebih menekankan pada status kesetaraan yang melekat pada kedaulatan Negara.

Bahwa tidak ada Negara yang berada lebih tinggi dari negara lain (*supra-national*).⁷⁵ Sedangkan prinsip *non-intervention* melarang suatu negara untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.⁷⁶ Pasal 8 konvensi Monte video 1933, menegaskan prinsip *non-intervention* bahwa “*No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another*” yang seakan kembali memperingatkan pada Negara-

⁷³ Paragraph 55-57 North Sea Continental Shelf (FRG/Den; FRG/Neth.), 1969 ICJ REP. 3,44 in Orakhelashvili, Alexander. "Jurisdictional Immunities of the State". American Journal of International Law 106, no. 3. 2012. Hal .610

⁷⁴Sefriani, "Legal Protection on Local Employee Rights Related with Foreign Mission Immunity in Indonesia" Int J Soc Sci Humanity, 2015, Hlm: 10.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Negara untuk tidak mengusik kepentingan nasional satu sama lainnya demi menghindari sentimen atau konflik antar Negara.

Yurisdiksi suatu negara dibatasi yurisdiksi negara lainnya. Dengan kata lain suatu negara tidak bisa serta merta melakukan intervensi atau ikut campur dalam urusan negara lainnya. Pada praktiknya, negara-negara di dunia mengedepankan prinsip timbal balik dalam hal penerapan yurisdiksinya.

Sebagai contoh, Malaysia mengusir duta besar (dubes) Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol. Pengusiran duta besar atau "*persona non grata*" dilakukan, setelah bulan lalu dubes Korea Utara menyatakan bahwa negara nya tidak mempercayai cara Malaysia dalam menangani penyelidikan pembunuhan Kim Jong-nam. Dubes Korea Utara juga menuduh jika Malaysia bersekongkol dengan pihak lain menurut laporan Korea Selatan. Namun tuduhan Korea Utara ditanggapi Malaysia sebagai sebuah penghinaan. Menteri luar negeri Malaysia Anifah Haji Aman menuntut dubes Korea Utara tersebut meminta maaf, tapi diacuhkan oleh dubes Korea Utara. Pengusiran sang duta besar pun menjadi pilihan Malaysia untuk menyatakan ketegasan sikap terhadap dubes Korea Utara tersebut. Berdasarkan kasus diatas, terlihat bahwa perilaku dubes Korea Utara secara tidak langsung tidak menghormati yurisdiksi Malaysia yang dalam hal ini sedang menjalankan kewenangannya melakukan penyelidikan kasus tersebut. Malaysia yang merasa tidak dihargai atas tindakan Korea Utara membalas sikap Korea Utara dengan mengusir perwakilan diplomatik Korea Utara di Malaysia.

Yurisdiksi suatu negara juga dibatasi oleh hak imunitas yang diberikan kepada perwakilan diplomatik. Hal ini diatur dalam Pasal 22 dan 30 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 (VCDR) dan Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 (VCCR) yang memberi kekebalan hukum kepada perwakilan Negara Pengirim yang berada di wilayah Negara Penerima.

C. Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum adalah salah satu sumber hukum internasional sebagai mana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut "*The Court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

1. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
3. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
4. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Ketentuan ini digunakan oleh Pengadilan Pidana Internasional dalam menentukan sumber hukum dalam penyelesaian sengketa yang di ajukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Piagam PBB, sumber hukum internasional adalah (1) Konvensi internasional; (2) Kebiasaan internasional; (3) Prinsip hukum umum, (4) Yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum internasional. Pada praktiknya, negara-negara di dunia juga menggunakan ketentuan ini sebagai landasan untuk menjustifikasi perbuatan mereka.

Aspek pidana dalam hukum internasional bersumber dari kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum inter-nasional sebagai mana dimuat dalam Pasal 38 *International Court of Justice (ICJ)* yaitu kejahatan bersifat internasional; unsur-unsur pertanggungjawaban pidana internasional aspek prosedur penegakan hukum langsung (*direct enforcement system*); dan aspek prosedur penegakan hukum tidak langsung (*indirect enforcement system*). Selanjutnya, aspek internasional dari hukum pidana meliputi: norma-norma yurisdiksi ekstra teritorial, konflik yurisdiksi kriminal baik antar negara dengan negara maupun antar negara dan badan-badan internasional di bawah

naungan PBB atau organisasi internasional lainnya.⁷⁷ Prinsip hukum umum dan adagium hukum internasional yang saat ini masih eksis dan menjadi legitimasi untuk mengadili pelaku kejahatan bersifat internasional maupun trans-nasional adalah sebagai berikut:

1. Asas Teritorial

- a. Menurut asas teritorial pada umumnya apabila terjadi kejahatan di wilayah teritori suatu negara, negara tersebut dapat menegakkan hukumnya kepada si pelaku kejahatan. Asas teritorial dibagi menjadi dua jenis yaitu teritorial subyektif dan obyektif. Prinsip teritorial subyektif menentukan bahwa Negara dapat menjalankan yurisdiksi nya untuk menangkap, menuntut, mengadili dan menghukum para pelaku tindak pidana yang merencanakan kejahatan di Negara tersebut, tapi penyelesaian tindak pidana itu dilakukan di Negara lain.
- b. Asas teritorial obyektif menentukan bahwa suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya untuk menangkap, menuntut, dan menghukum pelaku tindak pidana yang merencanakan kejahatan di Negara lain, namun penyelesaian tindak pidana dilakukan di Negara tersebut.

Prinsip yurisdiksi territorial menentukan bahwa Negara diperbolehkan menjalankan yurisdiksinya atas kejahatan yang telah dilakukan di dalam wilayah kedaulatannya.⁷⁸ Negara menegakkan yurisdiksi di bidang hukum pidana dalam ruang lingkup:⁷⁹

- a. Kewilayahan,
- b. Perlindungan Kepentingan Negara,
- c. Kewarganegaraan Pelaku (Kepribadian Aktif),
- d. Kewarganegaraan Korban (Kepribadian Pasif) Dan
- e. Universalitas

⁷⁷M.Cherrif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*; New York: Transnational Publisher Inc, 2003, Hlm: 4-7

⁷⁸Jonathan Clough, *Jurisdiction. "In Principles of Cybercrime*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, Hlm: 406.

⁷⁹William A Schabas, *In An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, Hlm: 46.

Negara juga berhak menjalankan yurisdiksi legislatifnya untuk diberlakukan di seluruh wilayah negaranya. Selanjutnya, negara memiliki yurisdiksi yudikatif untuk kewenangan mengadili atau menyelesaikan persoalan hukum di wilayahnya.

2. Asas yurisdiksi personal

Selain asas teritorial, berdasarkan asas yurisdiksi personal, negara dapat memberlakukan hukumnya berdasarkan keterlibatan warga negaranya dalam suatu peristiwa hukum. Asas yurisdiksi personal dibagi dalam dua jenis:

a. Nasionalitas aktif

Berdasarkan prinsip ini negara dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Negara juga tidak memiliki keharusan menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana di luar negeri sepanjang tidak adanya perjanjian ekstradisi yang mengikatnya.

b. Nasionalitas pasif

Prinsip ini telah membenarkan tindakan suatu negara untuk memberlakukan yurisdiksinya apabila seorang warga negaranya mengalami kerugian atau menjadi korban suatu perbuatan jahat di negara lain.

3. Prinsip Perlindungan/*Protective Principle*

Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki kuasa untuk menegakkan yurisdiksi nya terhadap kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas/ kepentingan ekonomi yang sangat vital, dilakukan oleh warga negaranya di luar negri maupun orang asing. Alasannya adalah adanya kekhawatiran apabila pelaku tidak segera ditangkap ia berpotensi lolos dari penghukuman karena di Negara tempat ia melakukan tindak pidana/*locus delicti* tidak menganggap perbuatannya sebagai tindak pidana dan akan sulit permintaan ekstradisi diterima oleh Negara tersebut dengan alasan Negara si pelaku tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan warga negaranya atas

tuduhan kejahatan yang di Negaranya perbuatan itu bukanlah suatu kejahatan.⁸⁰

4. Asas timbal balik/*reciprocity*

Asas ini adalah asas yang sangat penting dalam peristiwa hukum ekstradisi dan hubungan antar negara. Dalam pelaksanaan-nya, asas timbal balik akan diterapkan apabila terdapat kepentingan politik yang sama, adanya keuntungan yang diterima bersama dan terdapat tujuan yang sama antar negara. Asas ini adalah bentuk kompromi negara-negara satu sama lain, dimana suatu negara memperlakukan sama negara lain sebagaimana ia diperlakukan oleh negara tersebut.

5. Prinsip *non convinient forum*

Berdasarkan prinsip ini, pengadilan suatu negara dapat menolak untuk mengadili suatu perkara apabila pengadilan merasa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Pengadilan akan menolak suatu perkara bila peristiwa atau perbuatan yang terjadi tidak memiliki hubungan kontak langsung maupun tidak langsung yang signifikan kepada kepentingan nasional atau hak dan kewajiban warga negaranya.⁸¹ Prinsip ini kurang lebih sama dengan teori kompetensi pengadilan untuk mengadili. Jika syarat kompetensi relatif dan/atau absolut pengadilan mengadili suatu perkara tidak terpenuhi, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus persoalan tersebut, sehingga para pihak (tergugat dan penggugat atau terdakwa) dapat mengajukan eksepsi.

6. Prinsip *statutory limitations* dan *the absence of statutory limitations*

Bahwa prinsip *statutory limitations* menentukan bahwa terdapat pembatasan waktu, atau penerapan undang-undang pada suatu

⁸⁰J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, cet 1, Jakarta:Sinar Grafika 1992. Hlm: 303-304.

⁸¹Donald Earl Childress, "Rethinking Legal Globalization: The Case of Transnational Personal Jurisdiction", *William & Mary Law Review*, Vol. 54 Issue 5, 2013, Hlm: 1528.

peristiwa atau tindakan hukum jika terjadi pelanggaran, yang berhubungan dengan salah satu dari dua aspek proses hukum berikut:

- a. Batas waktu penuntutan: jika pada waktu tertentu telah berlalu sejak pelanggaran dilakukan, ini berarti tidak ada tindakan publik yang dapat diambil dan tidak ada keputusan yang dapat diambil.
- b. Batasan terhadap penerapan hukuman itu sendiri: dalam hal ini, adanya fakta bahwa hukuman pidana tidak dapat diterapkan

Beberapa sistem hukum di tiap negara memiliki batas waktu untuk tindak kejahatan tertentu atau batas waktu daluwarsa suatu perkara. Namun, ada beberapa kejahatan yang tidak mengenal batas waktu seperti kejahatan internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang).

7. Asas legalitas (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*)

Asas legalitas menekankan bahwa tidak seorang pun dapat didakwa atau dihukum atas tindakan atau kelalaian yang tidak melanggar hukum pidana yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan. Keberlakuan dari asas ini berkaitan erat dengan *principle of non-retroactive*, *principle of specificity*, *principle of analogy*. Prinsip non-retroaktif (*principle of non-retroactive*) menyatakan, bahwa undang-undang yang mengatur suatu tindakan harus sudah ada sebelum tindakan tersebut terjadi. Dengan demikian, prinsip ini melarang penerapan hukum yang berlaku surut. Prinsip kekhususan (*principle of specificity*) mensyaratkan definisi tindakan terlarang haruslah spesifik, sedangkan prinsip analogi (*principle of analogy*) mengharuskan definisi ditafsirkan secara tepat dengan memperhatikan unsur-unsur yang memenuhi suatu perbuatan sebagai tindakan yang dilarang.

8. Asas *Ne bis in idem*

Asas *Ne bis in idem* dikenal sebagai asas hukum yang menentukan bahwa tidak ada seseorang yang dapat diadili atau dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama. Asas ini memastikan terciptanya keadilan bagi terdakwa, karena adanya putusan suatu pengadilan adalah final dan melindungi terdakwa dari penuntutan sewenang-

wenang atau jahat ditingkat domestik dan internasional. Lebih lanjut, prinsip ini berupaya memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dimulai dan dijalankan dengan cermat.

9. Prinsip Pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*)

Hukum pidana transnasional memungkinkan individu dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya ketika individu melakukan kejahatan transnasional, tetapi juga pertanggungjawaban atas upaya percobaan, membantu memfasilitasi dan bersekongkol melakukan kejahatan tersebut. Individu dapat dianggap bertanggungjawab secara kriminal untuk merencanakan dan bahkan menghasut di-lakukannya kejahatan tersebut.

10. Adagium “*Aut Punire de Dere*”

Adagium ini merupakan bentuk dari upaya pencegahan terjadinya *impunitas* dimana setiap orang yang melakukan kejahatan maka harus mendapatkan hukuman.⁸²

D. Tujuan Perlindungan Hukum dan Pidanaan

Pada dasarnya, kaidah hukum pidana yang berlaku dalam peristiwa kejahatan transnasional adalah kaidah hukum pidana domestik suatu Negara yang terkait. Pada umumnya, teori dan prinsip pidana yang ada di dunia memiliki kemiripan satu sama lain. Perbedaannya dapat dilihat dalam prosedur pelaksanaan hukum, dan sumber-sumber hukum pidana setiap negara yang berbeda-beda Berdasarkan kaidah hukum pidana transnasional, apabila pelaku atau korban melibatkan warga negara dan kepentingan nasional Indonesia, maka pihak yang terkait dapat dihukum atau dilindungi berdasarkan doktrin serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁸² I.Made.Pasek Diantha, *Op.cit.* Hlm: 13.

Sejatinya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁸³ Pemberian pidana atau pidanaan diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸⁴

Pemidaan dalam aliran hukum secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi oleh paham *inderterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini mengacu kepada tiga asas sebagai berikut:⁸⁵

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tinda pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler berisi pidana secara konkrit, tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan, aliran modern sangat dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.⁸⁶ Menurut Sudarto, pidanaan adalah sinonim kata penghukuman. Penghukuman berasal

⁸³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.1, Cet.4. penerbit Alumni Bandung, 2010

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm: 77.

⁸⁶Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986. Hlm: 77.

dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁸⁷

Tindak pidana atau disebut dengan delik/*delict* dibedakan atas tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah perumusan *delict*/tindak pidana dititikberatkan pada tindakan yang dilarang tanpa memperosalkan akibat dari tindakan tersebut.⁸⁸ Delik formil adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁸⁹ Contohnya Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. Apabila unsur-unsur perbuatan korupsi dalam Pasal tersebut sudah terpenuhi, maka sudah cukup bagi aparat penegak hukum untuk mengajukan para pelaku ke pengadilan.

Sedangkan dalam tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada suatu akibat fisik bagi si-korban yang dilarang baru dianggap telah terjadi.⁹⁰ Delik materil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat fisik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁹¹ Seperti tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP, tindak pidana penganiayaan berat Pasal 351 KUHP, dan lain-lainnya. Dalam hal menuntut pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, harus dilihat terlebih dahulu beberapa syarat yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (sehat rohani dan jasmani, serta cukup umur);
2. Adanya Kesalahan; dan
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, Hlm: 237.

⁸⁹P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm: 213.

⁹⁰E.Y. Kanter, *Loc.cit.*

⁹¹P.A.F.Lamintang, *Loc.cit.*

Setiap tindak pidana yang dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya mempunyai dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah:⁹²

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
2. Maksud yang *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*,
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*,
4. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*,
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sementara untuk unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wenderrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari si pelaku,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Immanuel Kant mengemukakan, pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat yang mutlak menurut hukum dan keadilan.⁹³ Bila kejahatan tidak mendapat pembalasan atau peng hukuman maka akan menciptakan ketidakpuasan bagi masyarakat. Agar kepuasan tersebut dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut pandang *aethethica* kejahatan tersebut harus dibalas, dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada pelakunya.⁹⁴

Disamping teori absolut yang dianut oleh Kant, terdapat teori yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi disisi lain juga mengakui pula *unsur prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁹⁵ Dalam hal ini Plato berpendapat bahwa “tujuan pembedaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki perilaku orang serta tercapai

⁹²P.A.F Lamintang. *Op.cit.* Hlm: 193

⁹³Ahmad Nindra Ferry, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Makassar: Perpustakaan Unhas, 2002, Hlm: 23.

⁹⁴Adami Chazawi, Percobaan dan Penyertaan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2012: Hlm: 153.

⁹⁵Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm: 11.

nya keamanan".⁹⁶ Sementara, seorang filsuf romawi bernama *Scena* memandang tindakan pemidanaan sebagai *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, artinya tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.⁹⁷

Sanksi pidana adalah alat atau sarana yang tersedia untuk menghadapi kejahatan-kejahatan dan bahaya besar serta meng-hadapi ancaman-ancaman.⁹⁸ Hebert L.Packer menyatakan bahwa:⁹⁹

1. *The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it:* Sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, hidup bersama tanpanya.
2. *The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats from harms:* Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi kejahatan kejahatan atau bahaya besar dan untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya yang muncul secara cepat.
3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it is Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatener:* Sanksi pidana adalah penjamin dan ancaman utama dari kebebasan manusia. Digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi ia akan menjadi penjamin kebebasan, digunakan secara sembarangan dan secara paksa ia akan menjadi ancaman kebebasan.

Menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas terhadap kepentingan manusia. Jelaslah, bahwa

⁹⁶Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Padanag: Leppen UMI, 1989, Hlm: 108

⁹⁷Priyanto Dwijaya, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006: Hlm: 23.

⁹⁸Herbert L.Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968, Hlm: 364-366

⁹⁹*Ibid.*

kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana itu merupakan suatu kekuatan yang amat penting. Penting, karena akibat dari adanya suatu pidana adalah besar dan luas sekali.¹⁰⁰ Di beberapa Negara dikenal beberapa jenis pidana yaitu:¹⁰¹

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, pidana mati mempunyai arti kultur historis, karena kebanyakan negara-negara sudah tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.¹⁰²

Pidana hukuman mati diartikan sebagai hukuman yang mengakibatkan hilangnya nyawa si pelaku akibat dari perbuatannya. Terdapat pro dan kontra terkait pemberlakuan pidana mati. Bagi kelompok yang pro terhadap hukuman mati merasa bahwa Pidana mati harus tetap dipertahankan eksistensinya guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum/Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁰³

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan tindakan tatatertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁰⁴

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan terjadinya perampasan kemerdekaan, ia juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal

¹⁰⁰Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet.I, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018, Hlm: 84.

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, Hlm: 16

¹⁰³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005: Hlm: 89

¹⁰⁴P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, Hlm: 69.

yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih lagi, pidana penjara dapat memberikan setempel jahat (*stigma*) atau *labeling* yang melekat selamanya walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lainnya yang juga sering disoroti, bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹⁰⁵

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah perwujudan dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum berupa pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara, yang merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁰⁶ Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Dalam hukum pidana Indonesia, tepatnya dalam Pasal 18 KUHP ditentukan bahwa durasi waktu pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan diberikan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana tutupan di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 10 pada

¹⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dengan pidana penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, Hlm: 42.

¹⁰⁶ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Lex Crimen* Vol. III/No.3/Mei-Jul/2014, Hlm: 28.

Tahun 1946 berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II nomor 24).

Penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum dan memberikan efek jera kepada penjahat. Sanksi pidana merupakan sarana perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰⁷ Penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana yang melakukan kesalahan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang serta menimbulkan efek takut kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan jahat. Upaya yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan tujuan dari ppidanaan, maka pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan peraturan-peraturan tentang perlindungan hak setiap warga negara.

¹⁰⁷Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2008, Hlm: 6.

BAB III

SUMBER HUKUM DAN JENIS-JENIS TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

A. Sumber Hukum Pidana Transnasional

Hukum pidana transnasional memang merupakan fenomena baru dalam disiplin ilmu hukum. Ia tidak bisa dipisahkan dengan disiplin ilmu hukum pidana, dan hukum internasional. Unsur lintas negara dan keterlibatan lebih dari satu kedaulatan negara menjadikannya disiplin ilmu hukum yang berbeda dengan hukum pidana dalam lingkup nasional maupun inter nasional. Perbedaannya dapat dilihat dari dasar hukum yang mengatur tentang keberlakuannya serta bentuk kejahatannya. Hukum Pidana Transnasional merupakan kumpulan dari hukum pidana setiap negara dengan disisipkan teori dan prinsip hukum internasional. Sehingga sumber hukum pidana transnasional sebenarnya adalah hukum pidana domestik dari setiap negara dan konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang tindak kriminal yang tidak jarang diadopsi oleh negara-negara kedalam sistem hukum pidana nasionalnya. Pada tahun 1995, Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyusun kategori perbuatan yang termasuk kejahatan lintas negara/transnasional sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Pencucian uang,
2. Kegiatan teroris,
3. Pencurian benda seni dan budaya,

¹⁰⁸ International Cooperation and practical technical assistance for Strengthening The Rule of Law: Promoting The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme. Un Doc. A.Conf. 169/15/Add.1-1995.

4. Pencurian kekayaan intelektual,
5. Perdagangan senjata ilegal,
6. Pembajakan pesawat,
7. Pembajakan laut,
8. Penipuan asuransi,
9. Kejahatan komputer,
10. Kejahatan lingkungan,
11. Perdagangan orang,
12. Perdagangan bagian tubuh manusia,
13. Obat-obatan terlarang
14. Penipuan kebangkrutan,
15. Penyusupan bisnis legal,
16. Korupsi dan penyuapan pejabat publik atau partai.

Pengaturan yang terkait dengan kejahatan lintas negara, yang tidak dikategorikan sebagai ‘musuh seluruh umat manusia’ atau kejahatan pidana internasional diatur dalam, berbagai konvensi internasional yang lebih lanjut akan dibahas dalam bab ini.

1. *United Nations Covention Against Corruption 2003*

Korupsi dan pencucian uang merupakan perbuatan jahat yang hendak diperangi oleh setiap Negara Anggota PBB. Oleh karena itu pada tanggal 20 Desember 2000, maka terbentuklah komite *ad hoc* untuk menegosiasikan instrumen hukum internasional yang efektif dalam memberantas korupsi dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengumpulkan para ahli antar pemerintah negara anggota PBB untuk memeriksa dan menyiapkan *draf* kerangka acuan untuk ikut didiskusikan dalam negosiasi instrumen tersebut.

Menindaklanjuti resolusi dari Majelis Umum PBB Nomor 55/188, Sekretaris Jenderal PBB mengundang kelompok ahli terbuka antar pemerintah untuk berkumpul sesuai dengan mandat resolusi 55/61 Majelis Umum PBB untuk memeriksa masalah dana yang ditransfer secara ilegal (pencucian uang) dan pengembalian dana tersebut ke negara asal sebagaimana yang dicantumkan dalam resolusi Majelis

PBB Nomor 56/186 tanggal 21 Desember 2001 dan 57/244 tanggal 20 Desember 2002, tentang pencegahan, pem-berantasan praktik korupsi dan transfer dana yang tidak sah dan pengembalian dana tersebut ke negara asal. Sebagai upaya mewujudkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2001/13 tanggal 24 Juli 2001, yang berjudul “Memperkuat kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas transfer dana yang tidak sah yang berasal dari tindak korupsi, termasuk juga pencucian uang hasil kejahatan dan mengembalikan dana tersebut”, maka dibentuklah *United Nations Convention Against Corruption* 2003.¹⁰⁹

Secara umum, konvensi ini mengatur tentang prinsip hukum, kerja sama internasional, kewajiban dari negara anggota konvensi untuk memasukan aturan preventif dan represif guna melawan tindak korupsi dan pencucian uang serta mekanisme pengembalian harta kekayaan hasil korupsi ke negara asal dalam hukum nasionalnya masing-masing.¹¹⁰ Negara-negara haruslah melaksana-kan kewajiban mereka berdasarkan konvensi ini dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan non-intervensi dalam urusan domestik Negara lain. Konvensi ini menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam konvensi ini yang memberikan hak kepada suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksi nya di wilayah Negara lain secara eksklusif dengan berlandaskan hukum domestiknya semata.¹¹¹ Hal-hal yang menjadi lingkup tindakan korupsi menurut konvensi ini adalah:

a. Suap kepada pejabat publik di negaranya (Pasal 15)

Tindakan ini diartikan sebagai tindakan; a) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan, kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat sendiri atau orang atau entitas lain, agar pejabat tersebut bertindak/menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya; b)

¹⁰⁹ Lihat *United Nations Convention Against Corruption*, New York: United Nations, 2004.

¹¹⁰ Pasal 3 *United Nations Convention Against Corruption* 2003

¹¹¹ Pasal 4 ayat 1 dan 2 *United Nations Convention Against Corruption* 2003

Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau entitas lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam pelaksanaannya. tugas resmi.

b. Suap kepada pejabat publik negara asing (Pasal 16)

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan dalam menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran/pemberian kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau entitas lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri dari tindakan dalam menjalankan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak semestinya lainnya terkait pelaksanaan bisnis internasional.

c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik (Pasal 17)

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan atau pengalihan lainnya oleh pejabat publik untuk keuntungannya atau untuk keuntungan orang atau entitas lain, dari setiap properti, dana atau sekuritas publik atau swasta atau hal berharga lainnya yang dipercayakan kepada pejabat publik berdasarkan posisinya.

d. *Trading Influence* (Pasal 18)

Setiap Negara harus mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja:

- 1) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari sesuatu yang tidak

semestinya. Keuntungan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang sebenarnya atau seharusnya dengan tujuan untuk memperoleh dari suatu administrasi atau otoritas publik dari Negara Pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli dari tindakan tersebut atau untuk orang lain;

- 2) Permohonan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan suatu pandangan untuk memperoleh dari suatu administrasi atau otoritas publik dari Negara Pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.

e. Penyalahgunaan wewenang (Pasal 19)

Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, penyalahgunaan fungsi atau posisi, yaitu pelaksanaan atau kegagalan untuk melakukan suatu tindakan, yang melanggar hukum. oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang atau entitas lain.

f. Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (Pasal 20)

Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, memperkaya diri sendiri secara ilegal, yaitu peningkatan yang signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dia jelaskan secara wajar sehubungan dengan penghasilannya yang sah.

g. Pencucian Uang

Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestiknya, tindakan legislatif dan lain-lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja:

- 1) Konversi atau pengalihan properti, mengetahui bahwa harta benda tersebut merupakan hasil kejahatan, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul terlarang dari harta tersebut atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;
- 2) Penyembunyian atau penyamaran dari, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan atau kepemilikan/hak yang berkaitan dengan properti, mengetahui bahwa properti tersebut adalah hasil kejahatan;

Tunduk pada konsep dasar dari sistem hukumnya:

- a. Pengambilalihan kepemilikan/penggunaan properti, mengetahui pada saat penerimaan bahwa properti tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- b. Partisipasi dalam, asosiasi atau persekongkolan untuk melakukan, upaya dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan menasihati pelaksanaan setiap pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini.

2. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988

Konvensi ini terbentuk dilatarbelakangi oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang meminta pada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memerintahkan Komisi Narkotika mempersiapkan rancangan Konvensi menentang peredaran gelap obat-obatan narkotika yang mempertimbangkan berbagai aspek masalah secara keseluruhan dan, khususnya, aspek-aspek yang tidak dipertimbangkan dalam instrumen internasional yang ada. Dengan keputusan nomor 1988/120 tanggal 25 Mei 1988, Dewan memutuskan

bahwa Konferensi harus diadakan di Wina dari 25 November sampai 20 Desember 1988 dan bahwa Sekretaris Jenderal harus mengirimkan undangan untuk berpartisipasi dalam Konferensi kepada mereka yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam Konferensi Internasional tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap, yang di adakan di Wina dari tanggal 17 hingga 26 Juni 1987.

Konvensi ini mengatur tentang kerjasama antar negara dalam rangka pertukaran informasi terkait praktik perdagangan narkoba, muatan peraturan legislatif yang harus diadopsi oleh masing-masing negara, jenis obat-obatan yang dilarang, ekstradisi, *mutual legal assistance*, dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 4 konvensi ini, Negara memiliki kewenangan untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan narkoba yang berada di wilayah teritorialnya, atau berada di atas pesawat atau kapal yang berbendera kebangsaannya. Konvensi ini memiliki peran yang penting dalam hal ekstradisi pelaku kejahatan narkotika. Pasal 6 konvensi ini memungkinkan dilakukannya ekstradisi meskipun para pihak tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan dasar bahwa perjanjian ini saja sudah cukup sebagai pengesahan dari tindakan ekstradisi tersebut. Zat-zat yang dikategorikan sebagai narkotika telah didaftarkan pada daftar zat yang masuk ke dalam pengawasan internasional. Daftar tersebut dapat dilihat dalam *yellow list* yang terus diperbarui oleh *International Narcotics Control Board*.

3. *Convention For The Suppression Of Unlawful Seizure Of Aircraft 1970*

Konvensi Tokyo sebenarnya sudah mencakup tentang ketentuan yang berkaitan dengan pembajakan pesawat, akan tetapi ketentuan itu hanya bersifat umum dan terbatas. Tujuan utama Konvensi Tokyo adalah untuk memastikan pelanggaran dan tindakan yang membahayakan keselamatan pesawat sipil atau orang atau properti, atau ketertiban dan disiplin yang baik, di dalam pesawat sipil tidak boleh dibiarkan begitu saja karena kurangnya yurisdiksi atas mereka yang bertanggungjawab. Untuk tujuan ini, konvensi Tokyo menetapkan

aturan yurisdiksi yang terperinci. Sayangnya pembajakan pesawat hanya diatur dalam Pasal 11 dan ketentuan tambahan tertentu.

Selanjutnya, Konvensi Tokyo tidak mewajibkan bagi Negara pihak Konvensi untuk melarang atau menghukum pembajakan; konvensi hanya meminta negara untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk memulihkan kendali pesawat kepada komandan yang sah untuk mempertahankan kendali pesawat dan mengizinkan penumpang dan awak melanjutkan perjalanan mereka secepat mungkin, serta untuk mengembalikan pesawat beserta muatannya. Konvensi Tokyo juga hampir tidak cukup untuk memerangi pembajakan pesawat. Sehingga dibentuklah *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* 1970.

Pendekatan yang diadopsi oleh Konvensi ini sangat berbeda dengan pendekatan Konvensi Tokyo. Konvensi Den Haag dimulai dengan menegaskan bahwa pembajakan merupakan sebuah pelanggaran.¹¹² Para Pihak diwajibkan untuk membuat pembajakan pesawat dapat di hukum dengan hukuman yang berat berdasarkan aturan legislasi masing-masing negara.¹¹³ Selanjutnya, setiap pihak diwajibkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran tersebut, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap penumpang atau awak pesawat dalam keadaan tertentu yang ditentukan.¹¹⁴ Masing-masing Pihak, berkewajiban untuk menahan tersangka pelaku atau mengambil tindakan lain untuk mengamankan kehadirannya.¹¹⁵

Ketika tersangka atau si pelaku ditemukan di wilayah suatu negara pihak konvensi, jika tidak diekstradisi, ia harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penuntutan.¹¹⁶ Konvensi juga membahas secara komprehensif masalah ekstradisi dalam Pasal 8. Konvensi ini menerapkan di mana pun tempat lepas landas atau tempat pendaratan pesawat yang sebenarnya di atas kapal

¹¹²Pasal 1 *Convention For The Suppression Of Unlawful Seizure Of Aircraft* 1970.

¹¹³Pasal 2 *convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft* 1970.

¹¹⁴Pasal 4 *convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft* 1970.

¹¹⁵Pasal 6 *convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft* 1970.

¹¹⁶Pasal 7 *convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft* 1970.

yang diduga dilakukan pelanggaran, jika tersangka ditemukan di wilayah Pihak selain Pihak yang mendaftarkan pesawat itu maka harus segera ditangkap dan diadili atau diekstradisi.

4. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000*

Protokol ini merupakan protokol pertama yang menetapkan definisi internasional umum mengenai tindak perdagangan orang. Pembentukan dari protokol ini dimaksudkan untuk mencegah dan membrantas kejahatan semacam itu dan memfasilitasi kerjasama internasional untuk melawannya. Protokol juga menyoroti masalah-masalah terkait dengan perdagangan orang yang sering mengarah pada eksploitasi yang tidak manusiawi, merendahkan dan berbahaya bagi orang-orang yang diperdagangkan. Protokol ini merupakan turunan dari Konvensi induk yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000. Protokol ini diharapkan dapat membakukan terminologi, hukum dan praktik negara-negara di bidang hukum ini agar negara dapat menjalankan kewenangannya secara harmonis dan selaras. Definisi "perdagangan orang" dalam protokol ini dimaksudkan untuk mengkriminalisasi berbagai kasus dimana manusia dieksploitasi oleh kelompok kriminal terorganisir, terutama dimana ada unsur tekanan yang terlibat dan aspek transnasional, seperti pergerakan orang melintasi perbatasan. Menurut definisi, persetujuan korban tidak relevan dimana terdapat maksud jahat dibalik bujuk rayu dan tipu muslihat si pelaku.

Substansi protokol ini ini berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara langkah-langkah pengendalian kejahatan dan langkah-langkah untuk mendukung atau melindungi korban perdagangan dalam wujud ketentuan yang secara tegas memberikan perlindungan dan dukungan; dan ketentuan yang berhubungan dengan pemulangan orang ke negara asalnya. Protokol ini mengandung serangkaian upaya perlindungan dan dukungan umum para korban. Upaya perlindungan dan dukungan yang dimaksud seperti pemberian jasa konseling, perumahan, bantuan medis, pendidikan, dan psikologis dan kesempatan bagi para korban

untuk mendapatkan status hukum yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara pihak penerima, baik untuk sementara atau selamanya.

Badan penegak hukum negara-negara yang meratifikasi protokol diwajibkan untuk bekerja sama satu sama lain dalam mengidentifikasi pelanggar dan orang yang diperdagangkan; berbagi informasi tentang metode pelaku; dan melatih penyidik, penegak hukum dan personel pendukung korban.¹¹⁷ Para pihak juga akan diminta untuk menerapkan keamanan dan kontrol perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan. Ini termasuk memperkuat kontrol perbatasan mereka sendiri; memberlakukan persyaratan pada operator komersial untuk memeriksa paspor dan visa; menetapkan standar kualitas teknis paspor dan dokumen perjalanan lainnya; dan bekerja sama dalam menetapkan validitas dokumen mereka sendiri bila digunakan di luar negeri.

5. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*

Mengingat tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan yang baik dan bersahabat dan kerjasama antar Negara, diperlukan peraturan internasional yang mengatur tentang perlawanan terhadap kejahatan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Pembentukan Konvensi ini dilatarbelakangi oleh eskalasi tindakan terorisme di seluruh dunia dalam segala bentuknya dan merupakan tindak lanjut dari resolusi 49/60 Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1994 dan lampirannya pada Deklarasi langkah-langkah penghapusan terorisme internasional, dimana negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali kecaman tegas mereka atas semua tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan, dimanapun dan oleh siapapun yang melakukannya,

¹¹⁷United Nations Office on Drugs and Crime "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000, Special Treaty Event April 2009.

hal ini termasuk yang membahayakan hubungan persahabatan antara negara, orang, badan hukum dan mengancam integritas teritorial dan keamanan suatu Negara.

Selain tindakan terorisme yang secara nyata dikecam oleh seluruh Negara, konvensi ini juga melarang bagi setiap orang yang secara langsung/tidak langsung melawan hukum dan secara sengaja menyediakan/mengumpulkan dana dengan tujuan untuk digunakan atau diketahui bahwa dana tersebut akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk melakukan:¹¹⁸

- a. Tindakan yang merupakan pelanggaran dalam ruang lingkup dan sebagaimana didefinisikan dalam suatu perjanjian yang tercantum dalam lampiran; atau
- b. Setiap tindakan yang menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius pada warga sipil, atau kepada orang lain yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, jika tujuan tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi penduduk, memaksa pemerintah, organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun.

6. *United Nation Convention Law on The Sea (UNCLOS) 1982*

Menindaklanjuti peraturan dalam UNCLOS tahun 1958, yang terkait masalah-masalah ruang samudera yang memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya dan adanya keinginan untuk terus mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara, suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayati, maka dibentuklah UNCLOS tahun 1982, sebagai implementasi prinsip-prinsip yang

¹¹⁸Pasal 2 *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999.

termuat dalam resolusi 2749-XXV 17 Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat menyatakan *interalia*, bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi sebesar-besarnya untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

UNCLOS tidak hanya mengatur tentang batas teritorial suatu negara, namun juga membahas mengenai larangan perbuatan tindak pidana, kejahatan pembajakan di laut atau lebih dikenal dengan *piracy*. Pengaturan mengenai *piracy* dapat dilihat dalam Pasal 100 UNCLOS yang dengan tegas menyatakan bahwa “semua Negara harus bekerja sama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara”. Mengenai kebangsaan kapal yang menjadi kapal perompak ditentukan oleh undang-undang Negara yang memberi kebangsaan kapal tersebut.¹¹⁹

Sehingga, status kewarganegaraan kapal perompak beserta krunya tergantung pada undang-undang nasional negara menentukan bahwa jika kapal yang berbendera negaranya menjadi kapal perompak kehilangan kebangsaannya dan menjadi *stateless*/tetap berkebangsaan negara tersebut. UNCLOS menentu-kan bahwa yurisdiksi yang berlaku terhadap perbuatan perompakan adalah yurisdiksi universal. Artinya, setiap negara dapat menegakkan yurisdiknya terhadap para bajak laut dalam hal menangkap, menyita dan mengadili.¹²⁰

7. *Budapest Convention on Cybercrime*

Konvensi ini mengatur mengenai jenis kejahatan di dunia siber dan tindakan-tindakan pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan. Adapun yang termasuk sebagai kejahatan siber adalah:

- a. *Illegal access*;
- b. *Illegal interception*;

¹¹⁹ Pasal 104 UNCLOS 1982

¹²⁰ Pasal 105 UNCLOS 1982

- c. *Data interference;*
- d. *System interference;*
- e. *Misuse of devices;*
- f. *Fraud and forgery;*
- g. *Child pornography; dan*
- h. *IPR-offences*

Selain membahas mengenai jenis kejahatan, konvensi ini mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik sebagai alat bukti/*e-evidence*. Hingga pada bulan Juli 2020, terdapat enam puluh lima negara telah meratifikasi konvensi ini. Konvensi Budapest menyelaraskan undang-undang negara anggota tentang kejahatan dunia maya, sehingga memudahkan mereka bekerja sama dalam penyelidikan kriminal. Selain kejahatan dunia maya murni, ketentuan konvensi juga berlaku untuk penggunaan alat bukti yang disimpan secara elektronik, yang mendorong kolaborasi inter-nasional secara lebih baik dalam berbagai pelanggaran serius. Selain itu, Konvensi Budapest juga memfasilitasi dialog internasional tentang kejahatan dunia maya.

Konvensi Budapest memupuk kerjasama internasional yang lebih baik untuk semua pelanggaran, yang melibatkan:¹²¹

- a. Kejahatan dunia maya murni, berupa tindakan kriminal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau internet, yang menjadi target kejahatan adalah komputer atau jaringan. Contoh kejahatan dunia maya murni adalah menyebarkan perangkat lunak berbahaya seperti virus; dan
- b. Kejahatan yang dimungkinkan oleh dunia maya, yaitu tindakan kriminal apapun yang dapat diselesaikan tanpa teknologi atau internet, tetapi perbuatan tersebut dibantu, difasilitasi atau di tingkatkan skalanya dengan menggunakan teknologi. Ini termasuk berbagai kejahatan serius dan terorganisir, seperti penipuan yang

¹²¹New Zealand Cyber Security, 15 July 2020, https://consultations.justice.govt.nz/policy/budapest-convention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf diakses 8 Desember 2020.

memungkinkan dunia maya, distribusi materi eksploitasi anak, dan terorisme.

8. *United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000*

Ruang lingkup konvensi ini meliputi hal-hal kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:

- a. Tindak pidana: (i) Kejahatan kelompok yang terorganisir/*trans organized crime* (Pasal 5), (ii) Kejahatan Pencucian Uang (Pasal 6), (iii) Kejahatan Korupsi (Pasal 8), (iv) Kejahatan menghalangi penyelidikan atau penyidikan/*obstruction of justice* (Pasal 23).
- b. Tindak pidana serius seperti ditetapkan dalam Pasal 2 konvensi ini; dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.

Jenis kejahatan yang ada dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 tidak menjadi lingkup UNTOC kecuali ditentukan lain oleh para Negara. Alasannya karena Negara-negara Peserta UNTOC diwajibkan untuk membuat aturan hukum domestiknya terkait keempat pasal tersebut sehingga apabila ditentukan lain dalam hukum domestiknya UNTOC akan menghargai keputusan dan kedaulatan dari negara peserta. Berdasarkan pasal 3 UNTOC, yang dimaksud sebagai tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu negara, tetapi bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain;
- c. Dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

Menyadari bahwa dalam memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir, Negara harus saling bekerjasama dalam menangkap dan

mengadili pelaku kejahatan. Dalam Pasal 13 dan 14 konvensi *a quo* dijelaskan bahwa dalam melakukan kerjasama terkait perampasan dan penyerahan harta kekayaan hasil tindak pidana, negara peserta dapat mengirimkan surat permintaan, isinya berupa perintah perampasan atas kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan di negaranya yang dipindahkan atau disimpan di negara lain. Agar ketentuan ini berlaku secara efektif, negara diharuskan untuk membuat perjanjian bilateral ataupun multilateral tentang komitmen penyerahan harta kekayaan hasil tindak pidana. Teknis penyerahan harta kekayaan yang dimaksud diserahkan kembali kepada para pihak berdasarkan Hukum Nasionalnya masing-masing

UNCTOC juga mengatur mengenai yurisdiksi para negara anggota dalam menegakkan hukumnya, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa, Negara dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap:

- a. Kejahatan dilakukan di wilayah Teritorialnya
- b. Kejahatan dilakukan di kapal yang berbendera Negaranya, atau Pesawat yang diregistrasikan di bawah Hukum Negaranya.
- c. Kejahatan yang mengakibatkan kerugian kepada warga negaranya

Negara peserta konvensi juga bisa melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan apabila negara tersebut memilih untuk tidak melakukan ekstradisi. Konvensi ini juga tidak bisa mengesampingkan tentang pelaksanaan dari Hukum Pidana Domestik Negara peserta yang sedang atau akan berlangsung.

Dalam hal, Negara anggota belum memiliki *mutual legal assistance* (MLA) atau perjanjian ekstradisi, berdasarkan Pasal 16, konvensi ini dapat juga berlaku sebagai dasar hukum ekstradisi para negara yang sebelumnya belum memiliki perjanjian bilateral tentang Ekstradisi. Untuk itu, pada saat penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari/aksesi terhadap konvensi ini, agar memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menggunakan konvensi sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara-negara pihak konvensi ini.

Mutual legal assistance (MLA) juga sudah diatur dalam Pasal 18 Konvensi ini menyebutkan, Negara Pihak wajib saling memberikan satu sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana transnasional dan wajib memberikan secara timbal balik bantuan yang sama satu dengan lainnya, di mana Negara Pihak Peminta memiliki pertimbangan yang tepat untuk mencurigai bahwa tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya bersifat antarnegara, termasuk para korban, para saksi, hasil-hasil, sarana-sarana atau bukti tindak pidana tersebut berada di dalam Negara Pihak Diminta dan bahwa tindak pidana dimaksud melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Bantuan hukum bersama dapat ditolak:¹²²

- a. Jika permintaan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini;
- b. Jika Negara Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan permintaan tersebut cenderung akan merugikan kedaulatannya, keamanannya, dan ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya;
- c. Jika pihak-pihak berwenang Negara Pihak yang Diminta, dilarang oleh hukum nasionalnya, maka untuk melaksanakan tindakan yang diminta, serupa dengan tindak pidana yang terkait, apabila tindak pidana tersebut tunduk pada penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di dalam yurisdiksi mereka.

Keseriusan Negara Peserta Konvensi dalam melawan organisasi atau sindikat kriminal internasional ditunjukkan dalam Pasal 19, bahwa Negara peserta sepakat melakukan penyelidikan atau penyidikan hingga penuntutan, atau proses pengadilan di satu atau lebih Negara, badan-badan berwenang yang bersangkutan dapat membentuk badan-badan penyelidikan bersama. Dalam hal tidak adanya persetujuan atau pengaturan, penyelidikan bersama dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara kasus per kasus. Negara-negara Pihak yang terlibat

¹²² Pasal 18 UNCTOC 2000.

wajib menjamin bahwa kedaulatan Negara Pihak yang wilayahnya akan digunakan untuk kegiatan penyelidikan sepenuhnya dihormati.

Apabila terjadi sengketa antar negara atau ketidaksepakatan, maka berdasarkan Pasal 35 konvensi *a quo*:

- a. Negara-negara Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan sengketa sengketa mengenai penafsiran/pelaksanaan Konvensi ini melalui negosiasi.
- b. Setiap sengketa antara dua atau lebih dari Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang sepatutnya wajib, atas permintaan salah satu Negara-negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrase. Apabila selama waktu 6 bulan setelah tanggal permintaan arbitrase, Negara-negara pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu dari Negara-negara Pihak dapat melimpahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional (opsional). Bila Suatu negara tidak mengikatkan dirinya pada ketentuan ini atau Statuta Mahkamah Internasional, maka Negara itu dapat menolak untuk diselesaikan di Mahkamah Internasional atau arbitrase.

Perlu diketahui oleh kita semua, bahwa tidak semua Negara Peserta Konvensi meratifikasi seluruh ketentuan dalam Konvensi ini. Contohnya: Indonesia tidak mengikatkan diri pada ayat 2 konvensi ini dengan pertimbangan adalah asas kemanfaatan terhadap kepentingan nasional Indonesia.

9. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

CITES merupakan perjanjian internasional antar pemerintah yang dipatuhi secara sukarela oleh negara dan organisasi regional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diperdagangkan.¹²³ CITES

¹²³Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, Hlm: 35.

tidak menggantikan keberlakuan hukum nasional atau lebih tinggi dari hukum nasional.

Melainkan, memberikan kerangka kerja/*framework* yang harus dihormati oleh masing-masing Pihak, dengan mengadopsi ketentuan CITES kedalam undang-undang domestiknya sendiri untuk diterapkan di tingkat nasional.¹²⁴

Berdasarkan conf.14.3 (rev.CoP18), Negara peserta dalam melindungi kelangsungan keanekaragaman hayati menerapkan prinsip *supportive* dan *non-adversarial approach* sebagai upaya memastikan kepatuhan jangka panjang. Masalah yang terkait dengan kepatuhan ditangani secara cepat. Hal tersebut dipertimbangkan dan tindakan kepatuhan selanjutnya diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan. Masalah kepatuhan ditangani oleh badan-badan CITES sebagai berikut:¹²⁵

a. *Conference of the Parties (CoP)*

Tugas dari CoP terkait kepatuhan terhadap Konvensi adalah:

- 1) Memberikan panduan kebijakan umum tentang masalah kepatuhan;
- 2) Mengarahkan dan mengawasi penanganan masalah kepatuhan terutama melalui identifikasi kewajiban dan prosedur utama;
- 3) Meninjau keputusan *standing committee* yang diperlukan terkait dengan masalah kepatuhan tertentu; dan
- 4) Mendelegasikan wewenang tertentu kepada *standing committee* atau badan cites lainnya sesuai dengan konvensi.

b. *Standing Committee*

The Standing Committee, bertindak sesuai dengan instruksi dari dan wewenang yang didelegasikan oleh *Conference of Parties*, untuk menangani masalah kepatuhan umum dan khusus, termasuk:

- 1) Memantau dan menilai kepatuhan secara keseluruhan terhadap kewajiban berdasarkan Konvensi;

¹²⁴ CITES, What is CITES?, <https://cites.org/eng/disc/what.php> diakses 16 Desember 2020.

¹²⁵ CITES Secretariat, "CITES Compliance Procedures Conf.14.3. (Rev.CoP.18)

- 2) Menasihati dan membantu Para Pihak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi;
- 3) Memverifikasi informasi; dan
- 4) Dalam kasus tertentu, *Standing Committee* dapat memutuskan untuk merekomendasikan penangguhan komersial/semua perdagangan spesimen dari satu atau lebih spesies yang terdaftar di CITES, sesuai dengan Konvensi. Rekomendasi tersebut dapat dibuat dalam kasus di mana masalah kepatuhan suatu Pihak tidak terselesaikan, sudah berlarut-larut dan Pihak tersebut tidak menunjukkan niat untuk mencapai kepatuhan atau suatu Negara bukan Pihak yang tidak mengeluarkan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Konvensi.

c. *Animals and Plants Committee*

Animals and Plants Committee bertindak sesuai dengan instruksi dan wewenang yang didelegasikan oleh *Conference of Parties*, memberikan saran dan membantu *standing committee* dan *Conference of Parties* terkait dengan masalah kepatuhan.

d. *Secretariat*

- a. Membantu dan mendukung *Animals and Plants Committee*, *Standing Committee* dan *Conference of Parties* dalam menjalankan fungsinya terkait hal-hal kepatuhan.
- b. Menerima, menilai dan mengkomunikasikan kepada Para Pihak informasi tentang masalah kepatuhan;
- c. Menasihati dan membantu Para Pihak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi;
- d. Membuat rekomendasi untuk mencapai kepatuhan; dan
- e. Memantau pelaksanaan keputusan terkait kepatuhan.

Hal penting yang harus diperhatikan, dalam melindungi kelangsungan kehidupan hewan dan tumbuhan, dalam Pasal 2 dan 8 CITES mewajibkan Negara-negara Pihak untuk tidak memperdagangkan spesies yang terdaftar selain daripada yang tercantum dalam Konvensi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menegakkan ketentuan dalam

konvensi dan melarang perdagangan yang melanggar, termasuk tindakan untuk menghukum perdagangan tersebut. CITES mengatur perdagangan internasional untuk spesimen spesies fauna dan flora liar yang tercantum dalam *Appendices*-nya berdasarkan sistem perizinan dan sertifikat yang dikeluarkan hanya jika kondisi tertentu dipenuhi, dan yang harus ditunjukkan saat meninggalkan dan memasuki suatu negara.¹²⁶ Terdapat tiga macam *Apendix* dalam CITES, yaitu:

Apendix I: harus mencakup semua spesies yang terancam punah yang sedang atau mungkin terpengaruh oleh perdagangan. Perdagangan spesimen spesies ini harus tunduk pada regulasi yang sangat ketat agar tidak semakin membahayakan kelangsungan hidup mereka dan hanya boleh diizinkan untuk diperdagangkan dalam keadaan luar biasa.¹²⁷ Dalam memperdagangkan spesies yang berada dalam *Apendix I*, harus memperoleh izin (*permit*) yang didapatkan melalui prosedur yang ketat dan rumit. Izin dan sertifikasi untuk perdagangan hewan dan tumbuhan dalam *Apendix I* memiliki prosedur yang ketat dan berada dibawah pengawasan *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Hal ini dikarenakan, spesies yang ada dalam *Apendix I* secara umum dilarang untuk diperdagangkan.

Apendix II harus mencakup:

- a. semua spesies yang berpotensi terancam kepunahan dikemudian hari kecuali perdagangan spesimen spesies tersebut tunduk pada peraturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan
- b. spesies lain yang harus tunduk pada regulasi agar perdagangan spesimen spesies tertentu yang dirujuk dalam sub-paragraf (a) paragraf ini dapat dikendalikan secara efektif.

Dan *Apendix III*: harus mencakup semua spesies yang diidentifikasi oleh Pihak mana pun sebagai tunduk pada peraturan dalam yurisdiksi

¹²⁶CITES Secretariat, *Permits and Sertificates*, www.cites.org/files/NLP/Permits/NormalProcedures/pptx, diakses 17 Desember 2020

¹²⁷B.D.K. Seto Wardhana, "Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional", Skripsi, Universitas Indonesia, 2008, Hal. 4.

nya untuk tujuan mencegah atau membatasi eksploitasi, dan yang membutuhkan kerja sama Pihak lain dalam kendali perdagangan karena kondisi populasi di negara tersebut terancam.

Dalam memerangi pelanggaran terhadap konvensi, seperti tertuang dalam beberapa resolusi dan keputusan CITES terdapat mekanisme penyelidikan yang disebut *wildlife investigation*.¹²⁸ Dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar, investigasi terkait dengan identifikasi pelaku yang terlibat, dan identifikasi spesimen satwa liar yang ditemukan. Investigasi akan mencari subjek analisis forensik tradisional, seperti pembuatan profil DNA manusia atau balistik, sedangkan yang terakhir adalah subjek forensik satwa liar. Meskipun kategorisasi ini tidak sepenuhnya ditetapkan dalam komunitas forensik, mereka umumnya dianggap sebagai aturan praktis terbaik. Dalam kasus penerapan dan penegakan CITES, pertanyaan investigasi yang harus dijawab terkait dengan identifikasi hewan dan tumbuhan, atau bagian dan turunannya, secara umum dikategorikan menjadi lima kelompok, mengenai:

- a. Spesies yang terlibat;
- b. Asal geografis suatu spesimen;
- c. Sumber spesimen liar atau penangkaran/budidaya;
- d. Asal individu suatu spesimen;
- e. Usia spesimen.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *compliance* dan *non-compliance* suatu negara.¹²⁹ Salah satunya adalah perbedaan pemahaman dalam suatu terminologi yang menciptakan ambigu dalam menafsirkan pasal dalam konvensi. Kedua, dinamisnya perkembangan politik dan sosial. Negara peserta CITES harus mampu mengantisipasi permasalahan yang akan timbul akibat dari perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi di masa mendatang.

¹²⁸ Lihat CITES Sekretariat, "Wildlife Forensics" https://cites.org/eng/prog/imp/Wildlife_forensics, diakses 16 Desember 2020

¹²⁹ Lihat Guzman, Andrew T. "A Compliance-based theory of international law", *California Law Review*, Vol. 90, No. 6, Hal 1850-1860.

Kerangka kerja dan substansi pengaturan CITES mencakup secara baik mengenai *compliance*, organ-organ yang memiliki kewenangan terkait pengawasan terhadap *compliance* setiap negara, dan pembagian jenis-jenis spesimen yang bisa dan tidak bisa di perdagangkan secara bebas berdasar kan Pasal 2. Hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah upaya-upaya yang hendak diwujudkan melalui CITES untuk menjaga kelangsungan keaneka-ragaman hayati. Secara substansial, instrumen hukum ini sudah mengatur secara umum apa yang harus dan dilarang oleh Peserta Konvensi. Bahkan mencoba memberi kesempatan kepada Negara Peserta untuk mengkategorikan sendiri flora dan fauna yang akan dimasukan kedalam masing-masing *Appendix*. CITES memiliki prosedur dalam memberi sanksi bagi negara pelanggar komitmen, sehingga instrumen hukum ini tidak hanya memuat ketentuan preventif, namun juga represif. CITES juga dapat menjadi sarana untuk mempertemukan aparat penegak hukum dari otoritas satwa liar, taman nasional, bea cukai dan lembaga kepolisian untuk berkolaborasi dalam upaya memerangi kejahatan terhadap satwa liar. CITES dapat memberikan akses ke program peningkatan kapasitas bantuan/dukungan teknis dalam membuat *legal acquisition findings* (LAF), dan *non-detriment findings* (NDF) dalam memerangi perdagangan ilegal.

Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 dan disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990,¹³⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta peraturan pelaksanaanya seperti, PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru PP Nomor 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,

¹³⁰Wahyadyatmika Permana Adi, "Implementasi CITES", *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, Hal. 25-26.

Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagai pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban terhadap rezim CITES dan menerapkan aturan yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi satwa langka dari kepunahan.¹³¹

Tugas yang terkait *management authority* untuk menyelenggarakan legislasi, penegakan hukum penerbitan izin, laporan tahunan, dan dua tahunan, serta komunikasi dengan institusi CITES lainnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia.¹³² Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) telah mengkoordinasikan implementasi CITES dan penegakan hukumnya dengan sejumlah lembaga, termasuk bea cukai, karantina, kepolisian dan lembaga terkait lainnya.¹³³ Sedangkan lembaga *scientific authority* ialah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).¹³⁴

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990, dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi secara hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya

¹³¹Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati", Kementerian Hukum dan HAM, 2019. Hal 40-408.

¹³²Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Laporan Capaian Renja (Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai dengan 2017)", Sekretariat Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2018, Hal. 2-4.

¹³³G.Bancanus, "Harmonisasi data, Monitoring dan kontrol perdagangan ramin", Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, 2011. Hal. iii.

¹³⁴ Wahyadyatmika, *Op.Cit.* Hal.28

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, meniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi

Berdasarkan Pasal 40 ayat 2, Undang-undang *a quo*, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 21, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. *Convention on Biological Diversity (CBD)*

Pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi secara global, secara periodik telah mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati di dunia. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan makhluk yang ada di ekosistem darat dan laut menjadi berkurang atau bahkan punah. Hal ini memicu ketidakseimbangan alam dalam menjaga daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.¹³⁵ Sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia, sehingga keseimbangan ekosistem perlu dijaga. Ekosistem dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponen yang meliputi Biotis dan Abiotis atau lingkungan selalu seimbang.¹³⁶

Berdasarkan Pasal 2 *Convention on Biological Diversity*, keanekaragaman hayati adalah variasi atau keanekaragaman yang terdapat diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. CBD memiliki tiga tujuan utama, yaitu, konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati, dan pembagian atas manfaat yang adil dan merata yang timbul dari

¹³⁵ Andri.G. Wibisana dan Laode M Syarif , *Hukum lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000. Hal 10.

¹³⁶Bambang Pamulardi, *Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). Hal. 177.

pemanfaatan sumber daya genetik.¹³⁷ CBD memiliki tiga tujuan utama yaitu:

- a. Konservasi keanekaragaman hayati
- b. Pemanfaatan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati
- c. Pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.

CBD memuat pengaturan mengenai langkah-langkah pelestarian keanekaragaman hayati, baik *in situ* maupun *ex situ*; insentif untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; penelitian dan pelatihan; kesadaran dan pendidikan publik; penilaian dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati; mengatur akses ke sumber daya genetik; akses dan transfer teknologi; dan penyediaan sumber daya keuangan; peng-aturan kelembagaan yang menyediakan mekanisme untuk pengembangan lebih lanjut, dan untuk memantau pelaksanaan Konvensi melalui pertemuan, program kerja, tinjauan dan negosiasi.¹³⁸

Terdapat tiga lembaga yang didirikan berdasarkan Konvensi yaitu, *Conference of the Parties (COP)*, *Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)* dan Sekretariat. CBD juga menyediakan mekanisme keuangan untuk penyediaan sumber daya keuangan kepada Para Pihak yang statusnya sebagai negara berkembang, dan mengatur pembentukan mekanisme *clearing-house (CHM)* untuk kerja sama ilmiah dan teknis. Selanjutnya, Konvensi memungkinkan COP untuk membentuk badan pendukung tambahan yang dianggap perlu untuk implementasi Konvensi.

Conference of the Parties didirikan berdasarkan Pasal 23 CBD, fungsi utamanya adalah untuk terus meninjau pelaksanaan konvensi dan mengarahkan perkembangannya. Fungsi penting dari COP lainnya termasuk adopsi anggaran, pertimbangan laporan nasional, adopsi

¹³⁷Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Handbook of the Convention on Biological Diversity Including its Cartagena Protocol on Biosafety*, 3rd edition, (Montreal, Canada, 2005). Hal. XXIII

¹³⁸ *Ibid.*

protokol, lampiran dan pengembangan pedoman atau mekanisme keuangan.

Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice di bentuk berdasarkan Pasal 25 CBD, dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian ilmiah dan teknis tentang status keaneka ragaman hayati;
- b. Mempersiapkan penilaian ilmiah dan teknis dari langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan Konvensi;
- c. Mengidentifikasi teknologi inovatif, efisien dan mutakhir serta mengetahui caranya, dan memberi nasihat tentang cara mempromosikan perkembangannya;
- d. Memberikan nasihat tentang program ilmiah dan kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan; dan
- e. Secara umum menanggapi pertanyaan ilmiah, teknis dan teknologi dan metodologis yang diajukan oleh COP.

Dasar hukum dari Sekretariat adalah Pasal 24 yang fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan, dan melayani, pertemuan COP dan badan pendukung Konvensi lainnya dan untuk berkoordinasi dengan badan internasional terkait lainnya. Sekretariat juga memiliki fungsi administratif untuk mendukung operasional dan koordinasi dari COP, SBSTTA dan badan konvensi lainnya.

Mekanisme penyediaan sumber daya keuangan (*financial mechanism*) diatur dalam Pasal 21 yang ditujukan kepada negara berkembang. Dalam Pasal 20, negara maju berjanji untuk menyediakan: sumber daya keuangan baru dan tambahan untuk memungkinkan Para Pihak negara berkembang memenuhi biaya tambahan penuh yang disepakati untuk melaksanakan kewajiban Konvensi.¹³⁹ Pasal 39 menetapkan *Global Environment Facility* (GEF) sebagai organ yang menjalankan mekanisme keuangan untuk sementara. GEF dikelola oleh sebuah Dewan, yang terdiri dari 32 anggota yang mewakili sekitar 166 negara peserta. Proyek-proyek *Global Environment Facility* (GEF) dilaksanakan oleh Para Pihak pada Konvensi dan Badan Pelaksana Global

¹³⁹ *Ibid.*

Environment Facility (GEF): Program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Bank Dunia Mekanisme keuangan berfungsi di bawah wewenang dan bimbingan, dan bertanggungjawab kepada COP, yang menentukan kebijakan, strategi, prioritas program dan kriteria kelayakan yang berkaitan dengan akses dan pemanfaatan sumber daya keuangan.

Mekanisme lainnya adalah *clearing house management* (CHM) yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 untuk mendukung dan memfasilitasi kerjasama teknis dan ilmiah. Dalam rangka memper-timbangkan isu-isu spesifik, COP memandang perlu untuk mem-bentuk sejumlah organ pendukung lainnya dengan fungsi yang terbatas seperti:

- a. *Working Group on Biosafety;*
- b. *Working Group on Access and Benefit-sharing;*
- c. *Working Group on Article 8(j) and Related Provisions;*
- d. *Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol (ICCP);*
- e. *Working Group on Protected Areas;*
- f. *Working Group on Review of Implementation of the Convention;*
- g. *Compliance committee under the cartagena protocol on biosafety.*

CBD memiliki beberapa protokol yaitu:

- a. *The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing*
- b. *The Cartagena Protocol on Biosafety*
- c. *The Nagoya–Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety*

The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the convention on biological diversity adalah persetujuan tambahan dari CBD. Protokol Nagoya memberikan kerangka hukum yang trans paran untuk implementasi yang efektif dari salah satu dari tiga tujuan CBD yaitu pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.¹⁴⁰ Dalam Nagoya protokol diatur

¹⁴⁰ Secretariat of Convention on Biological Diversity, "About Nagoya Protocol", <https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/#objective> 17 Desember 2020

mengenai aturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang, aturan dan prosedur yang jelas untuk persetujuan sebelumnya dan persyaratan yang disepakati bersama, dan pemberian izin atau yang setara ketika akses ke suatu wilayah diberikan.

The Cartagena Protocol on Biosafety merupakan protokol yang berupaya melindungi keanekaragaman hayati dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh organisme hasil modifikasi genetik yang dihasilkan dari bioteknologi modern. Protokol ini menetapkan prosedur perjanjian yang diinformasikan sebelumnya untuk memastikan bahwa negara-negara diberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat sebelum menyetujui impor organisme tersebut ke wilayah mereka. Protokol berisi rujukan pada pendekatan kehati-hatian dan menegaskan kembali pencegahan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Protokol ini juga membentuk *Biosafety Clearing-House* untuk memfasilitasi pertukaran informasi tentang organisme hasil modifikasi genetik dan untuk membantu negara-negara dalam pelaksanaan Protokol.¹⁴¹

The Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the cartagena protocol on biosafety merupakan persetujuan tambahan dari *cartagena protocol on biosafety, supplementary protocol* bertujuan untuk berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keaneka ragam hayati dengan memberikan aturan dan prosedur internasional di bidang pertanggungjawaban dan ganti rugi yang berkaitan dengan organisme hasil modifikasi genetik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1. Dilanjutkan dalam Pasal 3, Protokol berlaku untuk kerusakan yang diakibatkan oleh organisme hasil modifikasi genetik yang berasal dari perpindahan lintas batas.

Protokol ini memberikan definisi 'kerusakan', yang mengacu pada efek merugikan pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keaneka ragam hayati yang dapat diukur atau diamati dan signifikan, dengan mempertimbangkan juga risiko terhadap kesehatan manusia. Ini mem

¹⁴¹ Secretariat of Convention on Biodiversity, "About The Cartagena Protocol on Biosafety" https://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml, diakses tanggal 17 Desember 2020.

berikan daftar indikatif faktor-faktor yang harus digunakan untuk menentukan signifikansi efek samping. Protokol ini mewajibkan Para Pihak untuk terus menerapkan undang-undang yang ada tentang tanggungjawab sipil atau untuk mengembangkan undang-undang khusus tentang pertanggungjawaban dan ganti rugi untuk kerusakan material atau pribadi yang terkait dengan kerusakan pada konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati.¹⁴²

CBD sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *united nations convention on biological diversity* (Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati) dan sudah di adopsi dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka

¹⁴² Secertariat of Convention on Biodiversity, "About The Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety", <https://bch.cbd.int/protocol/supplementary/about/> diakses 17 Desember 2020

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.¹⁴³

CBD beserta protokolnya sudah mengatur dengan jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan, dan tidak boleh dilakukan oleh Negara, individu dan badan hukum berkaitan dengan kelestarian keanekaragaman Hayati. CBD juga mengatur per-masalahan terkait CBD juga mengatur permasalahan terkait yurisdiksi negara, kerjasama antar negara, konservasi in-situ, konservasi ex-situ, pemanfaatan yang berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati, tindakan insentif, penelitian dan pelatihan, pendidikan dan kesadaran publik, penilaian dampak dan meminimalkan dampak negatif, akses ke sumber daya genetik, akses dan alih teknologi, pertukaran informasi, kerja sama teknis dan ilmiah, penanganan bioteknologi dan distribusi manfaatnya, sumber daya keuangan, mekanisme keuangan, hubungan dengan konvensi internasional lainnya, konferensi para pihak dan, penyelesaian sengketa Tantangan dan persoalan kedepannya, adalah bagi mana Negara pihak untuk tetap menaati Konvensi ini dan konsistensi perilaku Negara dalam sektor keragaman hayati

11. *Civil Liability Convention* dan *Fund Conventions*

Civil Liability Convention dan *Fund Conventions* yang merupakan rezim kompensasi internasional yang baru telah terbukti berhasil memberikan kompensasi kepada para korban tumpahan minyak yang setara dengan ratusan juta dolar AS kepada pihak korban tumpahan minyak tanpa perlu menempuh jalur litigasi.¹⁴⁴ Di bawah rezim yang baru, terdapat tiga klasifikasi konsep respons bertingkat, dimana ditingkat satu diatur dalam *Civil Liability Convention* yang menentukan, keharusan pemilik kapal untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan akibat polusi tidak hanya mencakup kerusakan lingkungan

¹⁴³ Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*

¹⁴⁴International Petroleum Industry Environmental Conservation Association dan The International Tankers Owners Pollution Federation Limited, "Oil Spill Compensation A Guide To The International Conventions On Liability And Compensation For Oil Pollution Damage", IPIECA /ITOPF Joint Publication, (2007). Hal. 2.

(mencakup biaya pembersihan) tetapi juga hilangnya keuntungan yang diderita korban.¹⁴⁵

Industri yang paling terdampak oleh tumpahan minyak seperti industri perikanan, budidaya dan pariwisata. Besaran kompensasi yang di tanggung dalam CLC adalah sebesar 4,51 juta SDR untuk kapal yang tidak melebihi 5.000 unit tonase kotor, sedangkan untuk kapal yang memuat 5000-140.000 unit tonase, batasnya adalah 4,51 juta SDR ditambah 631 SDR untuk setiap penambahan unit tonase; dan untuk kapal dengan 140.000 unit tonase atau lebih, batasnya adalah 89,77 juta SDR.¹⁴⁶

Tingkat dua diatur dalam *Fund Conventions 1992*, skema ini dapat diterapkan pada saat pemilik kapal tanker tidak mampu membayar biaya kompensasi penuh. *Fund Conventions 1992* membentuk *International Oil Pollution Compensation Fund 1992* untuk memberikan kompensasi bagi korban yang tidak dapat memperoleh kompensasi penuh berdasarkan *Civil Liability Convention*.¹⁴⁷ *Fund Convention* menentukan bahwa besaran yang dapat dibayarkan atas insiden apa pun adalah sebesar 203 juta SDR berapa pun ukuran kapalnya. Jumlah maksimum ini termasuk kompensasi yang dibayarkan oleh pemilik kapal atau perusahaan asuransi berdasarkan Konvensi Kewajiban Sipil 1992.¹⁴⁸

Tingkat ketiga diatur dalam Protokol 2003 (*The Supplementary Fund Protocol*). *The Supplementary Fund Protocol* menetapkan dana tambahan kompensasi polusi minyak internasional untuk memberikan kompensasi bagi para korban yang tidak memperoleh kompensasi

¹⁴⁵Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 2013). Hal.31

¹⁴⁶International Oil Pollution Compensation Funds (IOPCF), "Claims Manual 2019 Edition", 2019, Hal. 12

¹⁴⁷Wang Hui, "Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A comparative and economic study of the international, US and the Chinese compensation regime", Tesis Erasmus University Rotterdam, 2011, Hal. 35.

¹⁴⁸ IOPCF, *Loc.cit.*

penuh berdasarkan *Civil Liability Convention* dan *Fund Conventions* 1992.¹⁴⁹

Jumlah agregat total kompensasi yang tersedia di bawah ketiga tingkat jika digabungkan sebesar 750 juta SDR. Prosedur pembiayaan dalam Protokol 2003 sama seperti *Fund Conventions* 1992, yaitu, melalui kontribusi yang dipungut dari badan publik atau swasta yang telah melakukan pengangkutan minyak melalui laut lebih dari 150.000 ton pertahun di negara-negara yang menjadi pihak *Supplementary Fund. Protocol*.¹⁵⁰

Adapun tujuan dibentuknya *Fund Convention* 1992 adalah:¹⁵¹

- a. Memberikan kompensasi terhadap kerusakan akibat polusi sejauh lingkup perlindungan yang diberikan oleh *The 1969 Civil Liability Convention* sudah tidak memadai lagi.
- b. Memberikan bantuan kepada pemilik kapal sehubungan dengan beban keuangan tambahan yang dibebankan pada mereka oleh *The 1969 Civil Liability Convention* , bantuan tersebut tunduk pada syarat yang telah ditentukan untuk memastikan kepatuhan terhadap keselamatan di laut dan konvensi lainnya.

Selanjutnya Negara yang merupakan peserta *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1992 (CLC 1992) dan *Fund Convention* 1992 dapat mengajukan ganti kerugian keseluruhan sebesar 203 juta SDR per insiden tidak berpatokan pada ukuran kapal. Namun, bagi Negara-negara Peserta CLC 1992 yang belum bergabung

¹⁴⁹Chang Lu, "A Comparative Study of Liability arising from the Carriage of Dangerous Goods between Chinese and English Law", Tesis University of Exeter, 2009, Hal. 278.

¹⁵⁰Departement of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications of Australia, "Claims for Pollution Damage Caused by Oil from Oil tankers", <https://www.infrastructure.gov.au/maritime/business/liability/pollution-damage.aspx> diakses 22 November 2020

¹⁵¹IMO, "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND)", [https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-\(FUND\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx), diakses 22 November 2020.

dengan *Fund Convention* 1992 dapat mengajukan ganti kerugian maksimum 89,77 juta SDR tergantung dengan ukuran kapal.¹⁵² *Fund Convention* 1992 memberikan kompensasi jika per-lindungan yang diberikan berdasarkan CLC 1992 tidak tersedia atau tidak memadai. *Fund Convention* berisi tentang:¹⁵³

- a. Pendirian IOPC *Fund* 1992;
- b. Penetapan keadaan di mana kompensasi tersedia dalam IOPC *Fund* 1992;
- c. Penetapan situasi tertentu dimana IOPC 1992 *Fund* akan dibebaskan dari tanggung jawab;
- d. Penetapan batasan moneter pada kewajiban IOPC 1992 *Fund*;
- e. Penetapan aturan tentang yurisdiksi dan batasan waktu;
- f. Rincian sistem kontribusi yang mendanai IOPC 1992 *Fund*.

CLC 1992 menerapkan prinsip *strict liability* kepada pemilik kapal dalam pencemaran minyak. Konvensi CLC 1992 menerapkan prinsip *strict liability* bagi pemilik kapal dan menciptakan sistem asuransi kewajiban yang wajib. *Fund Conventions* 1992 menetapkan sistem yang memberikan kompensasi tambahan kepada korban ketika kompensasi yang diatur dalam CLC 1992 tidak memadai atau tidak dapat diterapkan. *Fund Conventions* tahun 1992 membebaskan *strict liability* kepada si pemilik kapal atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutannya dan wajib memiliki asuransi untuk tujuan ganti kerugian. Sistem *strict liability principle* yang diadopsi dalam Konvensi ini menekankan bahwa pelaku pencemaran dalam hal ini pemilik kapal bertanggung jawab mutlak saat terjadinya tumpahan minyak tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan terlebih dahulu.¹⁵⁴

Seorang pemilik kapal dapat terbebas dari tanggungjawabnya hanya jika dia dapat membuktikan, bahwa kerusakan itu diakibatkan oleh

¹⁵² Jennifer lavelle, dan Regina Asaritoris, "Liability and compensation for ship-source oil pollution: an overview of the international legal framework for oil pollution damage from tankers", (2012). Hal. 12.

¹⁵³ *Ibid.* Hal. 16

¹⁵⁴Satrih, "Penggabungan Perkara Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak Di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Blue Economy", Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2 No.2. (2018). Hal. 250.

tindakan perang, permusuhan, dan perang saudara.¹⁵⁵ Sebaliknya, menurut Pasal 5 ayat (2) pemilik kapal akan kehilangan haknya untuk membatasi atau tidak dapat terbebas dari tanggung jawabnya jika terbukti bahwa kerusakan akibat polusi diakibatkan oleh tindakan yang disengaja atau karena kelalaian pribadinya, yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan tersebut, atau secara sembrono dan dengan mengetahui bahwa kerusakan tersebut mungkin akan terjadi. Dalam hal perbuatan tersebut disengaja, maka pemilik kapal akan dikenakan *absolute liability* yang besaran kompensasinya tidak terbatas.¹⁵⁶ Prosedur yang tersedia dalam ketiga tingkatan ganti kerugian yang saat ini berlaku adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Pemilik Kapal yang mengangkut muatan seberat 2000 ton wajib dilengkapi dengan asuransi agar dapat membayar kompensasi atas kerugian secepat mungkin. Asuransi yang dimaksudkan biasanya diberikan oleh P & I Club (*Protection and Indemnity Insurance*).¹⁵⁸
- b. Klaim atas kerugian harus disampaikan dalam bentuk tertulis dengan disertakan bukti pendukung dan informasi yang sejelas-jelasnya. Jika pihak yang dirugikan hendak melakukan klaim langsung ke 1992 Fund, maka dapat mengirim klaim mereka ke kantor *International Oil Pollution Compensation Funds* alamat: 4 Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom Telephone: +44 (0)20 7592 7100 Telefax:+44 (0)20 7592 7111 E-mail: *info@iopcfunds.org*.
- c. Para penderita kerugian akibat pencemaran minyak di laut dapat mengajukan klaim kepada pemilik kapal, pada praktiknya klaim sering kali dikirimkan melalui kantor koresponden P&I Club yang terdekat dengan lokasi kejadian. Apabila pihak yang dirugikan merasa keberatan dengan nilai/besaran kompensasi yang hendak diberikan oleh pemilik kapal dan pihak asuransi, berdasarkan pasal 9 ayat (1) CLC, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan

¹⁵⁵Saadiya Suleman, "Oil Spills: Law on Liability with Special Reference to the Indian Regime", (2011), Hal. 19.

¹⁵⁶ IOPCF, *Op.cit.* Hal. 18-24.

¹⁵⁷ *Ibid.* Hal. 12.

¹⁵⁸ Satrih, *Op.cit.* Hal 256.

klaimnya hanya ke pengadilan nasional di mana kerusakan akibat pencemaran tersebut terjadi.

- d. Penggugat pada akhirnya akan kehilangan haknya atas kompensasi berdasarkan *Fund Conventions* 1992 kecuali mereka mengajukan tuntutan pengadilan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal kerusakan terjadi, atau membuat pemberitahuan resmi kepada *Fund* 1992 tentang tindakan pengadilan terhadap pemilik kapal atau asuransinya dalam periode tiga tahun.

Berdasarkan CLC dan *Fund Conventions*, kompensasi atas kerusakan lingkungan terbatas pada biaya pemulihan yang sebenarnya dilakukan atau akan dilakukan oleh penggugat. Sehingga, bila penggugat tidak melakukan tindakan pemulihan atau pemulihan karena kerusakan yang parah, penggugat tersebut tidak akan menerima kompensasi apa pun, meskipun terlihat bahwa beberapa kerusakan telah diderita.¹⁵⁹ Penerapan sistem ini membuat adanya garis pemisah antara klaim yang dapat dipulihkan dan tidak dapat dipulihkannya.¹⁶⁰

Seperti pada kasus Haven di Italy pada tahun 1991,¹⁶¹ Supertanker Siprus M/C Haven berlabuh di 9 km sebelah barat garis pantai Genova Voltri di Laut Mediterania, kapal tersebut mengangkut 144.000 ton minyak mentah berat Iran. Sebelum kapal itu tenggelam, sekitar 70 persen dari 145.500 metrik ton (t) kargo minyak mentah berat Iran (API gravitasi 31.0) terbakar, dan sekitar 20 persen tumpah ke laut lepas pantai Arenzano. Tumpahan minyak menyebar luas di sepanjang pantai utara Laut Liguria, mengakibatkan kontaminasi yang parah di garis pantai Italia, dan pada tingkat yang lebih rendah di pantai Prancis dan Monako.

¹⁵⁹Judith Efundem Agbor Enaw, "Action and compensable damage : the Civil Liability and Fund conventions in perspective", Disertasi Wolrd Maritime University, (2000), Hal. 79.

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹Massimo Martinelli, *et.al*, "The M/C Haven oil spill: Environmental assess ment of exposure pathways and resource injury", International Oil Spill Conference Prceedings 1995, 679-695. Hal. 682.

Akibat kontaminasi yang disebabkan, nelayan kehilangan tangkapan perikanan di daerah tersebut dikarenakan adanya bahaya pencemaran jaring dan hasil tangkapan. Diperkirakan nelayan telah mengalami kerugian selama 11.000 jam per tahun dari tahun 1991 dan 1992 serta kehilangan tangkapan ikan sekitar 574.000 kg ikan. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan sisa-sisa minyak di laut sebanyak 5.500m³ minyak. Hingga akhirnya badai mendorong minyak ke pantai. Pembersihan garis pantai dilakukan oleh para relawan dan personel militer dan sebagian besar melibatkan pengambilan minyak dan puing-puing minyak secara manual.

IOPC mencatat, sebesar 95,5 miliar Lira dibayarkan kepada penuntut dari Italia termasuk para nelayan dan pebisnis pariwisata, serta 23 juta Franc disalurkan ke penuntut dari Prancis, terutama untuk kegiatan pembersihan yang telah dilakukan. Angka ini termasuk pembayaran yang dilakukan oleh P&I Club terkait.¹⁶²

Ganten yang merupakan mantan direktur dari IOPC *Fund* menyebutkan bahwa: *each escape or discharge of oil is covered, irrespective of whether it is the result of an accident or whether it is intentional discharge*¹⁶³. Contoh kasus yang mendukung pendapat Ganten adalah kasus laut Aegan, Spanyol di tahun 1992. Kapal tanker Aegan Sea yang mengangkut 80.000 ton minyak mentah Brent Laut Utara, kandas selama cuaca buruk saat mendekati pelabuhan La Coruña di pantai Galicia, barat laut Spanyol. Kapal itu terbelah menjadi dua dan terbakar. Selain itu, ia menumpahkan muatan minyak yang terbakar selama beberapa hari sehingga menciptakan asap hitam yang tebal disekitar kota La Coruña.

Akibat peristiwa tersebut, memaksa warga untuk melakukan evakuasi massal sementara. Bagian depan kapal tenggelam di air dangkal, sekitar 50 meter dari pantai. Sedangkan bagian belakang sebagian besar tetap utuh berisi 6.500 ton kargo yang tersisa dan 1.700 ton

¹⁶²ITOPF, "Haven, Italy, 1991", 11 April 1991, <https://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/haven-italy-1991/> diakses 22 November 2020.

¹⁶³Dan Malika Gunasekera, *Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage*, Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2010, Hal.75.

bahan bakar bunker, yang akhirnya dipompa ke darat oleh tim penyelamat. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang besar mengingat area laut dimana tumpahan minyak menyebar merupakan tempat budidaya industri salmon, kepiting, dan lobster. Tidak hanya itu, tumpahan minyak juga mengancam kelestarian ekosistem bawah laut.¹⁶⁴ Kandasnya kapal disebabkan oleh cuaca yang ekstrim tidak melepaskan tanggungjawab pemilik kapal dari kewajibannya mengganti kerugian. Tercatat, klaim yang diajukan oleh penggugat adalah sebesar Pts.48.187 juta atau € 289.6 juta, diajukan ke pengadilan pidana dan perdata Spanyol.

Pada akhirnya, di bulan Oktober 2002, dibuatnya kesepakatan antara Pemerintah Spanyol, pemilik kapal, P&I Club dan IOPC untuk besaran kompensasi yang harus dibayar adalah sebesar Pts 9,000 juta atau € 54 juta.¹⁶⁵

Pengajuan ganti kerugian di Indonesia akibat dari tumpahan minyak di laut dapat diajukan kepada Menteri Perhubungan cq.Ditjen Hubla oleh pejabat yang ditunjuk selaku *Mission Coordinator (MC) dan/atau On Scene Commander (OSC)*.¹⁶⁶ Permohonan uang ganti kerugian harus dilengkapi dengan:

- a. Ringkasan kronologis dari kejadian dan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak;
- b. Jurnal-jurnal yang terkait dengan kegiatan operasi penanggulangan, serta harus dilegalisir oleh OSC;
- c. Menyiapkan data pendukung.

¹⁶⁴Dolors Pastor, et.al., *"The Aegean Sea Oil Spill in the Galicia Coast (NW Spain). I.Distribution and fate of the crude oil and combustion products in subtidal Sediments"*, Marine Pollution Bulletin 42 (10), 2001, 895-904. Hal. 895.

¹⁶⁵IOPC AEGAN SEA,Spain,1992, <https://www.itopf.org/in-action/case-studies/case-study/aegan-sea-spain-1992/>; diakses 22 November 2020.

¹⁶⁶Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, "Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Dan Ganti Kerugian Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumber Daya Ikan", <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/Pedoman%20penanggulangan%20tumpahan%20minyak%20di%20laut.pdf> diakses 22 November 2020. Hal. 19.

- d. Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia membedakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat pencemaran minyak di laut dalam 2 (dua) kelompok yaitu:¹⁶⁷

Tuntutan Jangka Pendek, meliputi:

- a. Biaya penanggulangan tumpahan Minyak di laut
- b. Tuntutan gantikerugian dalam penanggulangan dampak lingkungan akibat dari tumpahan minyak di laut, yang antara lain terdiri dari kehilangan pendapatan nelayan tangkap, kehilangan pendapatan masyarakat budidaya, kerusakan alat-alat produksi perikanan dan pembersihan, penurunan pendapatan pariwisata, akomodasi dan hotel, serta biaya yang dikeluarkan dalam pembersihan tanaman, hewan dan sarana. Tuntutan Jangka Panjang, meliputi:

- 1) Penurunan produksi perikanan (tangkap dan budidaya).
- 2) Kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun.
- 3) Pihak yang dirugikan antara lain; nelayan atau perusahaan yang bergerak di industri perikanan juga dapat mengajukan klaim ganti kerugian ke Kementerian kelautan dan perikanan RI paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal diketahuinya terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan dan yang telah diadakan suatu aksi pencegahan pencemaran dengan menyertakan laporan terjadinya tumpahan minyak di wilayah sumberdaya perikanan (*Oil Spill Incident Report*); dan Berita Acara Penanggulangan Tumpahan Minyak.¹⁶⁸

Apabila mengacu pada Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, proses gugatan ganti kerugian

¹⁶⁷ *Ibid.* Hal. 69.

¹⁶⁸ *Ibid.* Hal. 73.

pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang bersumber dari kapal tanker adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang mengalami musibah atau kecelakaan dan mengakibatkan tumpahan minyak, sesegera mungkin memberitahukan kepada Pejabat Negara yang ditunjuk untuk itu, bila berada di perairan Indonesia adalah kantor Administrator Pelabuhan (Adpel), Syahbandar (Harbour Master) terdekat dimana musibah terjadi;
- b. ADPEL/Syahbandar akan memerintahkan unit kapal pengaman untuk mengamankan lalu lintas kapal yang berlayar mendekati dan atau berada di sekitar lokasi tumpahan minyak, apabila diperlukan melakukan evakuasi terhadap awak kapal, jika kemungkinan akan berakibat fatal (terbakar/tenggelam) serta melakukan pemantauan atas penyebaran minyak sesuai dengan arah angin, pasang surut air, dan gelombang sebelum kapal pembawa peralatan untuk penanggulangan, *oil boom*, *skimmer*, *dispersant*, dan lain-lain, tiba dilokasi;
- c. Kapal pengaman akan mengambil contoh air laut yang bercampur minyak untuk dibawa ke laboratorium agar diperiksa kandungannya untuk menentukan jenis, kandungan minyaknya dan tingkat ambang batas untuk dapat menentukan masuk/tidak dalam kategori pencemaran/pengotoran. Hasil pemeriksaan laboratorium inilah yang dipakai sebagai salah satu data pendukung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;
- d. Kapal-kapal pengaman juga melakukan pendataan berapa luas minyak yang tumpah mencemari atau mengotori pantai, melakukan pembersihan sesegera mungkin bila memungkinkan, apakah perlu dilakukan pemulihan terhadap lingkungannya terutama bila ada di lingkungan daerah nelayan yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi dan mata pencaharian para

¹⁶⁹ Irma Gusmayanti, Diah Okta Permata W, dan Ria Maya Sari, "Penerapan Pengaturan Pembuangan Limbah Minyak Ke Laut Oleh Kapal Tanker Dilihat Dari Perspektif Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, Hal. 169-170.

nelayan serta kerugian yang diderita apabila di wilayah terdekat terdapat pantai wisata dan lain sebagainya;

Setelah menentukan rincian biaya yang timbul, maka Negara yang perairannya tercemar mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal, gantirugi meliputi biaya-biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan oleh Negara yang perairannya tercemar, sepanjang Negara tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disyaratkan dalam konvensi internasional baik menyangkut masalah pelayaran dan keselamatan jiwa dilaut maupun permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran laut.

Selanjutnya, Negara yang perairan lautnya tercemar oleh pemilik kapal serta pihak asuransi akan melakukan negosiasi membahas tentang besaran tuntutan ganti rugi yang diajukan, apabila tercapai kesepakatan maka pemilik bersama pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, namun apabila tidak menemukan kesepakatan, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan setempat di Negara yang perairannya tercemar tumpahan minyak.

Sebelum tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan, diperlukan suatu penetapan dan/atau keputusan dari Mahkamah Pelayaran RI dimana lembaga ini akan menguji dan menyidangkan Nakhoda dan para perwira kapal serta anak buah kapal yang diperlukan untuk mengetahui apakah tata cara berlayar sudah dilakukan dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum pelayaran dan perkapalan.¹⁷⁰

12. London Protokol 1996

Pencemaran laut dapat mengancam dan mengurangi manfaat laut, baik untuk kepentingan pangan, perikanan dan pariwisata terutama bagi masyarakat yang sumber mata pencahariannya mengandalkan laut (nelayan, para penggiat pariwisata, penduduk yang tinggal di kawasan pesisir). Sumber pencemaran dapat berupa bahan biologis, kimiawi,

¹⁷⁰ *Ibid.*

fisik atau energi yang pada tingkat tertentu dapat mengganggu sistem kehidupan organisme laut, sehingga dibutuhkan langkah pencegahan dan penang gulangan sumber dan jenis pencemaran melalui kebijakan penanganan limbah, industri rumah tangga, atau kegiatan pemanfaatan laut lainnya.¹⁷¹

Tujuan protokol London 1996 tentang *Dumping Convention* sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, adalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran serta menciptakan kewajiban kepada negara peserta untuk mengambil langkah efektif baik secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kemampuan, keilmuan teknik dan ekonomi masing-masing peserta untuk mencegah atau bahkan menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh adanya pembuangan atau pembakaran limbah.¹⁷²

Protokol London memerintahkan negara anggota untuk menerapkan *precautionary principle*. *Precautionary principle* diartikan sebagai langkah-langkah untuk mencegah degradasi lingkungan bahkan jika efek merusak dari degradasi ini tetap tidak terbukti secara ilmiah atau terdapat ketidakpastian terkait dengan efek apa yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu.¹⁷³

Precautionary principle telah dirancang untuk mencegah bahaya serius yang tidak dapat dipulihkan dan mendesak para pihak yang berwenang untuk bertindak, atau tidak melakukan tindakan, dalam situasi adanya ketidakpastian ilmiah terkait ancaman tersebut.¹⁷⁴

¹⁷¹Diah Apriani Atika Sari, "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019, 147-164. Hal. 162.

¹⁷² United States Environmental Protection Agency, 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 (London Protocol)

¹⁷³Andri G. Wibisana, "Three principles of environmental law: the polluter-pays principle, the principle of prevention, and the precautionary principle" dalam Michael Faure dan Nicole Niessen, *Environmental Law in Development Lessons from the Indonesian Experience*, (Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc. 2006). Hal. 41.

¹⁷⁴Linda Hajjar Leib, "Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues." Dalam *Human Rights And The Environment: Philosophical, Theoretical And Legal Perspectives*, 71-108. (Leiden; Boston: Brill, 2011). Hal. 89.

Sehingga berdasarkan *precautionary principle*, negara di-haruskan untuk memprediksi serta menghitung setiap kebijakannya berkenaan dengan lingkungan. Selanjutnya, Negara juga berkewajiban untuk melakukan pencegahan atau melarang tindakan yang sebelumnya telah dapat diduga akan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan.¹⁷⁵ De Sadler berpendapat bahwa

Precaution, in contrast, comes into play when the probability of a suspected risk cannot be irrefutably demonstrated. The distinction between the two....is thus the degree of uncertainty surrounding the probability of risk. The lower the margin of uncertainty, the greater the justification for intervention as a means of prevention rather than in the name of precaution. By contrast, precaution is used when scientific research has not yet reached a stage that allows the veil of uncertainty to be lifted.”¹⁷⁶

Pengadopsian prinsip ini diterapkan lebih jauh lagi di dalam Protokol, dimana tidak lagi diperlukan bukti yang menunjukkan pembuangan limbah yang memiliki dampak lingkungan yang berbahaya. Sehingga perbuatan pembuangan limbah yang mem-bahayakan ekosistem laut dalam bentuk apapun itu secara tegas dilarang, bahkan jika efeknya tidak dapat di nilai secara akurat, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilanjutkan.¹⁷⁷

Protokol London 1996 mengatur lebih ketat larangan pembakaran limbah di laut, yang mengadopsi pendekatan *reverse list* yaitu, semua pembuangan dilarang kecuali zat yang secara khusus tercantum dalam Annex I. Bahkan untuk zat yang ada dalam Annex I,¹⁷⁸ harus melalui

¹⁷⁵ Laode M.Syarif Dan Andri. G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, Usaid, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000. Hal. 62-63.

¹⁷⁶ Arie Trouwborst, "Prevention, Precaution, Logic And Law: The Relationship Between The Precautionary Principle And The Preventative Principle In International Law And Associated Questions", *Erasmus Law Review* Volume 02 Issue 02, November 2009, 105-127. Hal. 117.

¹⁷⁷ Elizabeth A Kirk. "The 1996 Protocol to the London Dumping Convention and the Brent Spar." *The International and Comparative Law Quarterly* 46, no. 4 (1997): 957-64. Hal. 959.

¹⁷⁸ Tony George Puthucherril. "Protecting The Marine Environment: Under standing The Role Of International Environmental Law And Policy." *Journal of the Indian Law Institute* 57, no. 1 (2015): 48-91. Hal. 82.

proses perizinan terlebih dulu sebelum dibuang ke laut. Penerapan *precautionary principle* di dalam Protokol ini juga dikolaborasikan dengan penerapan *polluter pays* sehingga pelaku pembuangan tidak dapat lagi menghindar dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 15 Protokol London, mengenai tanggung jawab dan kewajiban, menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai tanggungjawab Negara atas kerusakan lingkungan Negara lain atau area lingkungan lain, Para Pihak diwajibkan untuk mengembangkan prosedur mengenai tanggung jawab yang timbul dari pembuangan atau insinerasi di lautan limbah atau hal lainnya. Namun, pada prinsipnya semua pembuangan bahan berbahaya dilarang berdasarkan Protokol ini, sehingga para pihak telah memutuskan bahwa tidak diperlukan suatu mekanisme/prinsip tanggung jawab seperti *strict liability* atau *limited liability* dalam protokol ini.¹⁷⁹

Mengacu pada Protokol London 1996, pembuangan ke laut umumnya merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi ada delapan kategori limbah yang dapat dipertimbangkan untuk dibuang ke laut setelah melalui proses penilaian dan perizinan yang ketat. Delapan limbah tersebut adalah:¹⁸⁰

- a. *Dredged materials*/Bahan yang dikeruk;
- b. *Fish wastes*/Limbah ikan;
- c. *Inert, inorganic geological materia*/Bahan geologi anorganik inert;
- d. *Specific bulky items*/Barang berukuran besar tertentu;
- e. *Sewage sludge*/Lumpur limbah
- f. *Vessels and platforms or other manmade structures at sea*/kapal dan anjungan atau bangunan buatan manusia lainnya di laut;
- g. *Organic material of natural origin*/Bahan organik yang berasal dari alam.

¹⁷⁹Chen-ju Chen, "The Liability and Compensation Mechanism under International Marine Environmental Law : Adopting the Polluter Pays Principle to Control Marine Pollution under International Law from the Aspect of International Cooperation", Law of the Sea Institute, UC Berkeley, (2012), Hal. 23.

¹⁸⁰IMO, *The London Protocol What It Is And Why It Is Needed*, (2016). Hal. 2.

- h. *Carbondioxide(CO2)streams from carbondioxide capture processes* /Karbon dioksida (CO2) mengalir dari proses penangkapan karbon dioksida.

Dalam penerapan *precautionary principle*, sebelum material dibuang ke laut, material harus melalui proses asesmen, apabila layak untuk dibuang kelaut, maka izin akan dikeluarkan dan material yang telah dibuang akan terus di monitor. Namun, jika tidak layak maka material itu harus dikelola menggunakan tatacara pembuangan alternatif seperti pembuangan dipermukaan. Berdasarkan Pasal 7 Protokol London, izin pembuangan dikeluarkan oleh Negara peserta protokol sesuai dengan aturan legislatifnya masing-masing.¹⁸¹

Dengan diterapkannya prinsip ini aktivitas pembuangan limbah di laut akan terus mendapat perhatian dan pengawasan yang ketat, terlebih lagi Pemerintah setiap negara anggota diwajibkan untuk mengambil tindakan *precaution* apabila terdapat keyakinan serta dugaan yang wajar untuk mengasumsikan bahwa zat atau energi yang dimasukkan ke dalam lingkungan laut dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia, membahayakan sumber daya hayati dan ekosistem laut, merusak fasilitas atau mengganggu penggunaan laut yang sah, meski pun tidak ada bukti konkrit dari hubungan sebab akibat antara sebab dan akibat.¹⁸² Sehingga, tindakan *precautionary* yang bisa dalam bentuk pembatasan kategori limbah yang dapat dibuang ke laut, proses asesmen dan pemberian izin terkait limbah merupakan hal yang memang seharusnya diperlukan demi menjaga kelestarian lingkungan laut.

B. Kejahatan Transnasional

Perbedaan antara kejahatan internasional dan transnasional dapat di lihat dari sifat/jenis kejahatannya.¹⁸³ Sejatinnya, bahwa kejahatan

¹⁸¹Gi Hoon Hong, dan Young Joo Lee, "Transitional measures to combine two global ocean dumping treaties into a single treaty", *Marine Policy* 55 (2015) 47-56. Hal. 49.

¹⁸²Runyu Wang, *The Precautionary Principle In Maritime Affairs*, World Maritime University, (2011), Hal. 147.

¹⁸³Micaela Frulli, Loc.cit.

internasional merupakan kejahatan yang bersifat *universal* artinya, pelaku kejahatan tersebut merupakan musuh seluruh umat manusia (penjahat kemanusiaan, genosida, agresi, dan perang), sehingga seluruh negara memiliki yurisdiksi untuk menangkap, mengadili pelaku kejahatan.

Pada praktiknya, Negara dapat langsung melakukan prosekusi menggunakan hukum nasionalnya atau ia dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pidana Internasional untuk mengadili si pelaku sepanjang Negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi atau Perjanjian Internasional yang mengatur kewenangan universal¹⁸⁴ seperti Statuta Roma 1998. Jika Negara tersebut belum menjadi anggota peratifikasi Statuta Roma 1998, maka ia tidak dapat serta merta menangkap dan mengadili pelaku menggunakan hukum domestiknya karena tidak ada keterkaitan antara pelaku, kejahatan yang dilakukan dan Negara ia berada. Sehingga, itikad baik yang dapat dilakukan oleh Negara tersebut adalah memberitahukan kepada Negara korban bahwa pelaku berada di wilayahnya, jika terjadi kesepakatan untuk melakukan ekstradisi, maka Negara tersebut dapat mengekstradisi si-pelaku ke Negara Korban.

Perlu diingat, bahwa pengadilan nasional juga dapat menggunakan yurisdiksi universal ketika Negara telah mengadopsi aturan legislasi yang mengakui kejahatan yang relevan dan mengesahkan penuntutannya.¹⁸⁵ Terkadang dalam peraturan legislasi itu terkandung perjanjian internasional yang diratifikasi atau setidaknya tidaknya diadopsi melalui undang-undang nasional.

Disisi lain, kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang awalnya hanya berada di lingkup nasional, namun seiring berkembangnya teknologi dan akses ke negara lain, ia mulai mengekspansi jaringan dan cakupan dari kejahatannya. Sehingga berbeda dengan kejahatan internasional, setiap Negara tidak memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan Transnasional. Hanya negara yang terkait saja atau *injured parties* saja

¹⁸⁴ Wanaporn Techagaisiyavanit, *Loc.cit.*

¹⁸⁵ I.Made Pasek Diantha, *Op.cit.* Hal. 102-103

yang memiliki kewenangan untuk menangkap dan mengadili. Apabila pelaku berada di wilayah satu negara yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang telah ia lakukan, Negara korban/*injured state* dapat meminta kerjasama Negara dimana pelaku berada untuk menangkap atau melakukan ekstradisi. Namun perlu diingat bahwa tidak ada suatu keharusan bagi satu Negara kepada Negara lain yang sebelumnya tidak memiliki *mutual legal assistance* untuk melakukan ekstradisi.

Pelaku kejahatan internasional dapat dibawa dan diadili dihadapan Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* berdasarkan pada Statuta Roma tahun 1998, sedangkan ICC tidak memiliki kewenangan mengadili pelaku kejahatan transnasional meskipun Negara merupakan anggota Statuta Roma dan mengajukan nya kehadapan ICC. Para pelaku kejahatan transnasional pada praktiknya akan diadili di pengadilan negara, dimana pelaku merencanakan, melakukan atau menyelesaikan kejahatannya.

Indonesia sendiri sudah memiliki dasar hukum mengenai jenis tindak pidana umum dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat bersifat transnasional yang termaktub dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI no. SE-003/A/JA/09/2007 yaitu:

1. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual
2. Tindak Pidana Kehutanan
3. Tindak Pidana Perpajakan
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Narkotika
7. Tindak Pidana Psikotropika
8. Tindak Pidana Pengerusakan Situs/Cagar Budaya
9. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin
10. Tindak Pidana Terorisme
11. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam
12. Tindak Pidana Pencucian Uang
13. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit
14. Tindak Pidana Dunia Maya (*cybercrime*)

15. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perempuan/Anak
16. Tindak Pidana Perlindungan Anak
17. Tindak Pidana Imigrasi
18. Tindak Pidana Penyimpanan Distribusi BBM
19. Tindak Pidana Pasar Modal
20. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan
21. Tindak Pidana tertentu yang karena sesuatu hal mendapatkan perhatian dari Pimpinan

Perlu diketahui bersama, bahwa terhadap tindak pidana tertentu yang mendapatkan perhatian khusus memiliki kriteria tersendiri. Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: IN&004/ JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum; *pertama*, pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Pusat atau Daerah, seseorang yang menarik perhatian media massa dan masyarakat luas. *Kedua*, perkara tersebut memiliki modus operandi atau sarana yang canggih sehingga menarik perhatian mass media, dunia akademika dan forensik. *Ketiga*, Perkara tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, dilakukan secara sadis, atau mengakibatkan rusaknya bangunan atau proyek vital. *Keempat*, perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. *Kelima*, Perkara yang penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸⁶

Eksistensi kejahatan transnasional merupakan sebuah implikasi dari konsekuensi natural revolusi dinamis teknologi komputer dan internet, sehingga pasar menjadi sangat mudah untuk diakses sebagai akibat saling terkoneksi dan adanya ketergantungan kondisi pasar antarnegara.

¹⁸⁶ Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: IN&004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

Konsekuensi dari hal itu membuat seorang individu atau komunitas lebih mudah untuk saling memengaruhi antarlintas batas.¹⁸⁷

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang pada dasarnya bersifat umum namun karena melibatkan warga negara dan/atau yurisdiksi negara lain maka masuk kedalam kriteria perkara penting. *Modus operandi* serta sarana dan prasarana pelaku kejahatan dalam merencanakan dan menyelesaikan kejahatannya sering kali melibatkan teknologi canggih dan menyita perhatian publik sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Adapaun wujud dari kejahatan tersebut akan dijelaskan selanjutnya dalam bab ini.

Ad 1. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia dalam suatu karya yang tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.¹⁸⁸ HKI melingkupi hak kepemilikan atas suatu karya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra.¹⁸⁹ Hak yang termasuk dalam Hak kekayaan intelektual adalah:

a. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif sang pencipta atau penerima hak mengumumkan/memperbanyak ciptaannya, memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut aturan dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁰ Biasanya pemegang hak cipta ini adalah orang yang menciptakan suatu karya. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila penerima hak adalah pihak

¹⁸⁷Lihat Muhammad Naseh, et.al., "Karakteristik Pelaku Kejahatan Trans nasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa", Jurnal Hubungan Internasional Vol. 8, No.1/ April-September 2019, Hal. 50.

¹⁸⁸Pendapat Lyle Glowka dalam Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

¹⁸⁹Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal.21

¹⁹⁰Adrian, Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.116

kedua yang membeli, dikuasakan atau dihibahkan hak ciptanya oleh pemegang hak asli/sebelumnya

b. Hak Paten

Hak Kekayaan Intelektual lain,¹⁹¹yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor*/penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁹² Teknologi yang dimaksud mencakup semua jenis teknologi yang diciptakan, yang di mulai dari teknologi bersifat sangat sederhana, hingga teknologi canggih yang mutakhir. Sebagai contoh berupa teknologi sederhana seperti modifikasi bentuk tusuk gigi, sepeda lipat, hingga teknologi nano dan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), seluruhnya dilindungi dengan sistem paten sepanjang hal tersebut memenuhi persyaratan paten tabilitas (baru, inventif dan dapat diterapkan dalam industri) dan ketentuan lain dalam Undang-Undang paten.¹⁹³

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak paten adalah melaksanakan karya yang sudah dipatenkan dan melarang pihak mana pun untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau di sewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten dalam teritori perlindungan paten, untuk jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun untuk paten sederhana, dan 20 tahun untuk paten.¹⁹⁴ Barangsiapa yang hendak menggunakan hak atas paten maka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemegang paten terlebih dahulu. Mekanisme perolehan izin dapat ditempuh dengan cara lisensi, lisensi wajib atau melalui

¹⁹¹Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Indikasi Geografis

¹⁹²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*, 2020, Hal. 13.

¹⁹³Pasal 8 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Indikasi Geografis

¹⁹⁴*Ibid.* Hal. 15.

mekanisme jual beli.¹⁹⁵ Paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi: warisan, hibah, wasiat dan wakaf.¹⁹⁶

c. Hak Merek

Jenis HKI yang selanjutnya adalah Merek.¹⁹⁷ Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi.¹⁹⁸

d. Desain industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁹⁹

e. Desain tata letak sirkuit terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu, adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi itu dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.²⁰⁰ Selain dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan Nasional, pengaturan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit

¹⁹⁵Lihat Pasal 69 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Indikasi Geografis

¹⁹⁶Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al*, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hal. 107.

¹⁹⁷Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

¹⁹⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2020, Hal. 11.

¹⁹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 31 tahun 2000.

²⁰⁰ Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

dapat dijumpai dalam Pasal 37 Perjanjian TRIPS-WTO yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mana mewajibkan Negara-negara anggota WTO untuk menetapkan dalam aturan legislasi nasionalnya terkait pelang garan hukum atas setiap tindakan-tindakan mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan komersial Desain Tata Letak yang dilindungi atau barang yang di dalamnya terdapat Sirkuit terpadu, sepanjang barang tersebut diperbanyak secara melawan hukum tanpa izin dari pemegang hak DTLST.

f. **Rahasia Dagang**

Berdasarkan Pasal 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang dimaksud dengan “Rahasia Dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Adapun ruang lingkup dari perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi metode pengolahan, metode penjualan/ informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.²⁰¹ Contoh informasi yang mendapat perlindungan hukum adalah:²⁰²

- 1) Daftar pelanggan;
- 2) Penelitian pasar;
- 3) Penelitian teknis;
- 4) Resep makanan/ramuan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu;
- 5) Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- 6) Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengilhaman atau pemasaran;
- 7) Informasi keuangan/daftar harga yang menunjukkan margin laba dari suatu produk;

²⁰¹ Pasal 2 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²⁰² Agus Broto Susilo, “Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (Uu Nomor 30 Tahun 2000)”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, (2010), Hal. 25-26.

- 8) Sebuah cara untuk mengubah/menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.
- 9) Indikasi Geografis,²⁰³
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²⁰⁴
- 10) Perlindungan Varietas Tanaman.²⁰⁵
Perlindungan Varietas Tanaman, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya/memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.²⁰⁶

Tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual dalam arti sempit merupakan perbuatan yang melanggar hak kepemilikan kekayaan intelektual individu. Dalam hal ini melakukan perbuatan pembajakan, pemalsuan, penyalinan, penyebarluasan, penggunaan, pemanfaatan tanpa izin pemegang hak. Berdasarkan model ekonometrik yang telah dilaksanakan oleh Frontier Economic, diperkirakan dampak perubahan dalam intensitas pemalsuan dan pembajakan pada pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai berkisar dari \$ 524 Miliar (lima ratus dua puluh empat

²⁰³Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten Dan Indikasi Geografis

²⁰⁴Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, Op.cit.* Hal. 77.

²⁰⁵Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

²⁰⁶Undang-undang No: 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

miliar dollar) hingga \$ 959 Miliar (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dollar) pada tahun 2022 di 35 negara OECD.²⁰⁷

Digitalisasi yang tidak mengenal batasan wilayah negara menjadi ancaman tersendiri bagi paemegang HKI karena dengan mudahnya oknum di satu negara membajak Harta Kekayaan Intelektual orang lain di Negara lain. Sehingga diperlukan koordinasi, kompromi dan kerja sama dalam menanggulangi kejahatan HAKI. Pengaturan mengenai HAKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 29 tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Nomor 31 tahun 2000, tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ad 2. Tindak Pidana Kehutanan

Hutan merupakan faktor yang penting dalam mendukung kehidupan seluruh makhluk hidup. Selain berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂), hutan merupakan penyumbang oksigen terbesar bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup.²⁰⁸ Peranan penting yang dimiliki hutan, menjadi pertimbangan seluruh Negara untuk menjaga kelestarian dan keberlang sungannya.

Sejak tahun 2010 hingga 2015, telah terjadi deforestasi mencapai 12 juta Ha (dua belas juta hektar) dan pada kurun waktu 2015-2020, laju deforestasi tahunan mencapai 10 juta Ha (sepuluh juta hektar) pertahun.²⁰⁹ Sementara itu, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, jumlah karbon yang mampu diserap oleh hutan telah menurun drastis menjadi hanya 25 miliar ton yang setara dengan 6 (enam) persen dari

²⁰⁷Frontier Economic, "The Economic Costs Of Counterfeiting And Piracy Report", 2017, Hal. 9.

²⁰⁸Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), Hal. 6.

²⁰⁹A.Muh. Ibnu Aqil, "Deforestation decreases globally but remains alarming: Report", The Jakarta Post, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/02/deforestation-decreases-globally-but-remains-alarming-report.html>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

jumlah emisi global.²¹⁰ Hal ini tidak lain disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan hutan seperti pembukaan lahan, kegiatan pembalakkan/*logging*, perdagangan kayu yang kian pesat serta adanya tindak pidana kehutanan yang terdeteksi, tidak dilaporkan atau dibiarkan.²¹¹

Tindak pidana kehutanan sering kali diidentikkan dengan istilah *illegal logging*. Namun kenyataannya, tindak pidana kehutanan tidaklah sekedar *illegal logging*/pembalakkan liar, tetapi juga perambahan (*occupation*) penggunaan kawasan hutan non prosedural pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.²¹²

Secara terminologi, tindak pidana *illegal logging* merupakan rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak berizin sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sah atau melawan hukum dan merusak lingkungan.²¹³ *Illegal logging* juga didefinisikan sebagai setiap praktik yang berkaitan dengan pemanenan, pemrosesan dan perdagangan kayu yang tidak sejalan dengan hukum nasional dan sub-nasional.²¹⁴ Praktik yang dimaksud misalnya, praktik operasi di bawah lisensi yang telah diperoleh secara ilegal (misalnya dengan melakukan korupsi atau kolusi kepada oknum pemerintah), penebangan di kawasan lindung, penebangan melebihi kuota panen yang diizinkan,

²¹⁰Sri Anindiati Nursastri, "Hutan Dunia Kehilangan Kemampuan Untuk Serap Karbondioksida", Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/09/200300923/hutan-dunia-hilang-kemampuan-untuk-serap-karbondioksida>, diakses 19 Januari 2021.

²¹¹Lihat Goncalves M P, Panjer M, Greenberg T S, dan Magrath W B, "Justice For Forests: Improving Criminal Justice Efforts To Combat Illegal Logging" (World Bank series: R67), 2011. Hal 1-10.

²¹²Astan Wirya, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan", *Jurnal IUS*, Vol. III, No.7, (2015), Hal. 21

²¹³Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging, Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No.2. Agustus 2011, Hal. 592

²¹⁴W. Smith, "The Global Problem Of Illegal Logging", *ITTO Tropical Forest Update*, Vol.10, No.1, 2002, Hal. 3.

memproses kayu gelondongan tanpa izin, penggelapan pajak dan mengekspor produk tanpa membayar bea keluar²¹⁵

Sementara, pengertian daripada kegiatan “perdagangan ilegal terkait” dimaksudkan ketika produk berbasis kayu diekspor atau diimpor tanpa mengindahkan aturan atau bertentangan dengan undang-undang impor atau ekspor ketika produk kayu ilegal dalam proses ekspor atau impor. Oleh karena itu, definisi ini menggambarkan pembalakan liar sebagai fenomena yang tersebar di seluruh rantai pasokan kayu global.²¹⁶

Definisi lainnya berasal dari gagasan Brack dan Hayman yang berpendapat bahwa pembalakan liar/*illegal logging* merupakan rangkaian kegiatan yang beraitan dengan panen, penangkutan, pembelian atau penjualan kayu dengan melanggar hukum nasional.²¹⁷ Prosedur *illegal logging* itu sendiri menggunakan cara yang tercela dan melanggar hukum, termasuk yang menggunakan cara-cara yang korup untuk mendapat kan akses ke hutan, ekstraksi tanpa izin atau dari kawasan lindung, penebangan spesies yang dilindungi atau ekstraksi kayu yang melebihi batas yang disepakati.²¹⁸

Kegiatan pembalakan liar/*illegal logging* dan perdagangan kayu terkait dalam praktiknya ternyata didukung oleh bisnis yang rakus dan pemerintah yang korup di belahan dunia bagian Selatan serta oportuniste (beberapa) importir di bagian Utara.²¹⁹ Sehingga tidak jarang kejahatan ini merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh Organisasi Kriminal atau Sindikat Lintas Negara.

Pengaturan larangan pembalakkan liar dapat dilihat dalam (*forest principle*) yang merupakan salah satu komitmen dunia yang dituang

²¹⁵Alison Hoare, *Tackling Illegal Logging and The Related Trade:What Progress and Where Next*, (London: Chatham House, 2015), Hal. 2.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷Duncan Brack., *et.al*, “Intergovernmental Actions On Illegal Logging: Options For Intergovernmental Action To Help Combat Illegal Logging And Illegal Trade In Timber And Forest Products”, *The Royal Institute Of International Affairs*, 2001, Hal. 5.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹Lihat INTERPOL and The World Bank, “Chainsaw Project: An Interpol Perspective On Law Enforcement In Illegal Logging”. Lyon and Washington DC: INTERPOL and World Bank, 2009. Hal. 1-6.

kan dalam Deklarasi Rio De Janeiro tahun 1992 dan juga dimuat dalam dokumen dan perjanjian internasional seperti *1RQ-Legally Binding Authorotative Statement of Principle for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Type of Forest* dan Bab 11 Agenda 21 *combating deforestation*. Selanjutnya, Negara-negara di Dunia juga telah sepakat membentuk *Intergovermental Panel on Forest (IPF)* yang ditujukan untuk melanjutkan dialog kebijakan kehutanan skala global. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari komisi pembangunan berkelanjutan (CSD-Commission of Sustainable Development).²²⁰

Selain itu, Indonesia yang memiliki komitmen dalam mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan sebesar 26 persen pada tahun 2020 telah berupaya dengan cara mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme REDD+.²²¹ Mekanisme REDD+ sendiri merupakan mekanisme yang dikembangkan oleh Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)²²² dimana Indonesia merupakan salah satu Negara Anggota dari Konvensi tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana kehutanan dapat ditemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²²⁰ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2., 2012, Hal. 218.

²²¹Cecilia Luttrell, *et.al*, "Laporan ringkas: Pembelajaran bagi REDD+ dari Berbagai Tindakan untuk Mengendalikan Pembalakan Liar di Indonesia", *United Nations Office on Drugs and Crime dan Center for International Forestry Research*, 2011, Hal. 3.

²²²UN-REDD Programme Collaborative Workspace, About REDD, [https://www.unredd.net/about/what-is-redd-plus.html#:~:text=This%20will%20be%20practically%20impossible,on%20Climate%20Change%20\(UNFCCC\)](https://www.unredd.net/about/what-is-redd-plus.html#:~:text=This%20will%20be%20practically%20impossible,on%20Climate%20Change%20(UNFCCC)). Diakses pada 19 Januari 2021

Ad 3. Tindak Pidana Perpajakan

Pajak merupakan pungutan Pemerintah berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan dan bukan merupakan sanksi atau denda kecuali di temukan adanya pelanggaran administrasi atau pidana perpajakan.²²³ Rachmat Soemitro menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan pembangunan negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.²²⁴

Sistem perpajakan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu, pajak subjektif (pajak yang disesuaikan dengan keadaan dari Wajib Pajak (PPH)) dan pajak objektif (pajak yang berpangkal pada objek kena pajak tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (PPN, Bea materai, PPN dan PPN BM)).²²⁵ Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa sistem pemungutan pajak yang hingga saat ini digunakan tidak hanya di Indonesia namun di negara lain di seluruh dunia adalah: ²²⁶

- a. *Self assesment* (Wajib pajak berwenang menentukan sendiri besarnya pajak terhutang serta menyetorkannya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku),
- b. *Official assesment* (Kewenangan diberikan kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak) dan
- c. *Withholding system* (Pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang).

Indonesia semenjak tahun 1983 menganut sistem *self-assessment system* dimana penanggung pajak secara sukarela diwajibkan oleh

²²³IBFD, *International Tax Glossary*, Sixth edition, (Amsterdam:IBFD, 2009)

²²⁴Safri Nurmantu, *Pengantar perpajakan*, edisi 3 (Jakarta: Granit, 2005), Hal.12

²²⁵Pendapat Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, *Perpajakan; Edisi 2019*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2019), Hal.10.

²²⁶*Ibid.* Hal. 11.

hukum untuk secara independen melaporkan dan menyetorkan pajak terhutang ke kantor pajak secara aktif.²²⁷ Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:²²⁸

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Berdasarkan asas ini, Negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan wajib pajak yang menetap atau bertempat tinggal di wilayah teritorialnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang mendapat penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal si wajib pajak

c. Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan, pengenaan pajak kepada seseorang dihubungkan dengan kewarganegaraan orang tersebut. Berdasarkan asas ini, Indonesia memiliki kewenangan untuk memajakki warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

Melihat dari sudut pandang yang luas, tindak pidana perpajakan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undang Perpajakan. Apabila melihat dari ketentuan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP, Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena kealpaannya berupa tidak menyampaikan SPT,

²²⁷Gunadi, *Pemeriksaan, Investigasi, Dan Penyidikan Pajak*, (Jakarta:Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2020), Hal 56.

²²⁸Abdul Halim dan Amin Dara, *Perpajakan*, Edisi 3, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018), Hal. 1.15.

atau menyampaikan SPT namun tidak benar isinya atau tidak lengkap, merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana *alpa* di bidang perpajakan dan bukan lah merupakan pelanggaran administratif. Hal ini bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP yang menentukan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaporkan atau melaporkan SPT namun isinya tidak benar termasuk perbuatan pidana.²²⁹

Pada dasarnya, kegiatan penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan dalam hukum.²³⁰ Roy Rohatgi, membedakan perbuatan yang termasuk *acceptable* dan *unacceptable avoidance*.²³¹ *Unacceptable avoidance* dianggap telah melibatkan transaksi ilegal, atau penipuan (*deceit*), seolah-oleh (*pretence*), struktur pajak pura-pura tanpa tujuan bisnis selain menghindari pajak (*scham tax structure*) Dalam OECD *Report on International Tax Avoidance and Evasion* tahun 1987 membedakan upaya mitigasi pajak secara legal(*avoidance*) dan ilegal (*evasion*).²³²

Tindakan *evasion* ada yang dikategorikan ringan (*light*) seperti pelanggaran seperti penyampaian SPT tidak lengkap dan ada juga yang berat atau lebih serius (*criminal, misdeminor*; kecurangan/kriminal-SPT dengan lampiran dokumen palsu).²³³ Kejahatan perpajakan di golongan kedalam dua kaegori. Kategori Pertama, tindak pengelakkan yang termasuk tindakan ringan (*light*) termasuk pelanggaran administrasi akan dikenakan sanksi administrasi. Sementara yang kedua, untuk tindakan kejahatan berat seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan, tipu daya legal artifisial, dan sejenisnya kena sanksi pidana (berupa pidana badan dan finansial berupa denda).

Penghindaran pajak secara luas yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman merupakan perbuatan mengurangi tarif pajak yang mere

²²⁹Pasal 38 dan 39 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP

²³⁰ Gunadi, *Op.cit* Hal.125.

²³¹ Pendapat Roy Rohatgi, dalam Ita Salsalina Lingga, "Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", *Jurnal Zenit*; Vol. 1 No. 3 Desember 2012, Hal. 210-221; Hal. 216.

²³² OECD, *Report on International Tax Avoidance and Evasion*, 1987.

²³³ Gunadi, *Op.Cit*. Hal. 125.

presentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*taxmanagement*), perencanaan pajak (*taxplanning*) pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*.²³⁴ Butar-butur menyebutkan, bahwa terdapat 5 praktik (*modus operandi*) penghindaran pajak yaitu: ²³⁵

a. *Transfer pricing*,

Istilah *transfer pricing* biasanya digunakan untuk perbuatan manipulasi dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah.²³⁶ Perbuatan ini sering kali dilakukan oleh Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan yang banyak dan tersebar di seluruh dunia.

b. *Thin capitalization*,

Thin Capitalization mengacu pada situasi di mana perusahaan dibiayai melalui tingkat hutang yang relatif tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Perusahaan yang bermodal tipis terkadang disebut sebagai "*highly leverage* atau *highly geared*".²³⁷ Tujuan dilakukannya *thin capitalization*, perusahaan ingin memper kecil laporan laba untuk tujuan perpajakan dengan harapan aturan pajak negara setempat dapat memungkinkan pengurangan untuk bunga yang dibayarkan atau yang harus dibayar untuk mencapai ukuran pajak laba (PPh).²³⁸ Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka semakin tinggi jumlah bunga yang dibayarkan sehingga semakin rendah laba kena pajaknya. Skema ini juga memungkinkan grup perusahaan multinasional untuk dapat mempengaruhi perlakuan

²³⁴ Hanlon & Heitzman, S. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, (2010) 127-178, Hal. 377.

²³⁵ Pendapat Butar-butur dalam Gunadi, *Op.Cit.* Hal. 140.

²³⁶ Hadi Setiawan, *Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara*, Kementerian Keuangan, 2014, Hal. 2.

²³⁷ Andrie Rulman, "Thin Capitalisation in Indonesia: Should Indonesia Follow OECD BEPS Project Recommendation on Thin Capitalisation?", Thesis, Tilburg University, 2017, Hal. 1.

²³⁸ OECD, "Thin Capitalization Legislation: A Background Paper for Country Tax Administrators", 2012

pajak dari pemberi pinjaman yang menerima bunga (misalnya, pengaturan dapat disusun dengan cara yang memungkinkan bunga yang akan diterima berada dalam lingkup yurisdiksi negara lain yang tidak membebaskan pajak atas pendapatan bunga, atau yang mengenakan tarif pajak rendah pada bunga tersebut).²³⁹

c. *Treaty shopping*,

Treaty shopping merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan jaringan perjanjian pajak internasional dan pemilihan yang cermat terhadap perjanjian pajak yang paling menguntungkan untuk tujuan tertentu.²⁴⁰ Berbagai tujuan dari Wajib Pajak yang terlibat dalam *treaty shopping* yaitu: ²⁴¹

- 1) Mengklaim pengurangan atau pembebasan (pemotongan) pajak yang tidak tersedia di negara sumber pendapatan;
- 2) Mengklaim pembebasan pajak yang tidak tersedia di Negara tempat tinggal;
- 3) Mengklaim manfaat dari kredit hemat pajak;
- 4) Mengklaim pajak di negara sumber pada tarif pajak yang lebih rendah daripada yang berlaku di Negara tempat tinggal jika Negara tempat tinggal memberikan keringanan untuk pajak berganda dengan cara pembebasan

Contoh paling klasik dari "*treaty shopping*" adalah saat di mana seseorang yang merupakan penduduk suatu Negara Z yang mengharapkan perolehan dividen, bunga atau royalti yang bersumber di Negara Bagian (X). Orang tersebut mendirikan suatu entitas di Negara bagian ketiga yaitu Negara (Y) yang nantinya akan menerima dividen, bunga dan royalti milik si orang tersebut dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang lebih dalam segi

²³⁹ Lihat Andrie Rulman, Hal. 5-7.

²⁴⁰ H.David Rosenbloom., "Tax Treaty Abuse: Problems and Issues", *15 Law and Policy in International Business*, 1983, Hal. 766.

²⁴¹ Luc De Broe, *International Tax Planning and Prevention of Abuse*, Volume 14 in the Doctoral Series, (Netherland: IBFD, 2008), Hal. 5.

perpajakan (potongan pajak, pengenaan pajak dll) daripada jika pendapatan tersebut dibayarkan langsung dari Negara Bagian (X) kepada orang yang menjadi penduduk Negara Bagian (Z).²⁴²

Keuntungan pajak tersebut dihasilkan dari perjanjian terkait pajak antara Negara (X) dan Negara (Y) yang telah sepakat memberikan tingkat pemotongan pajak yang lebih menguntungkan di Negara (X) atas dividen, bunga dan royalti yang dibayarkan kepada penduduk Negara (Y) daripada tarif yang akan berlaku di Negara Bagian (X) jika penghasilan itu dibayarkan langsung kepada penduduk Negara (Z) dikarenakan tidak ada perjanjian pajak yang berlaku antara Negara (Z) dan Negara (X) atau, jika ada, pemegang saham atau penerima hak di Negara (Z) akan dikenakan tarif yang tidak lebih murah daripada yang tersedia untuk penduduk Negara (Y) atau entitas di Negara (Y) yang beroperasi di Negara X atas dividen, bunga dan royalti.²⁴³

d. *Controlled foreign corporation (CFC)* dan

Yang dimaksud dengan *controlled foreign corporation* adalah perbuatan dari perusahaan nasional yang mendirikan perusahaan di luar negeri dengan tujuan mendistribusikan aset, aktivitas, dan risiko mereka antara perusahaan yang berlokasi di berbeda negara atau di luar yurisdiksi dari Negara dimana perusahaan nasional yang dimaksud sehingga perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut berada di luar cakupan undang-undang perpajakan nasional terkait.²⁴⁴ Adapun tujuan yaitu untuk menghindari pajak (*Tax avoidance*) dengan mengalihkan keuntungan yang diperoleh sebagai dividen, bunga atau royalti, dari perusahaan nasional ke perusahaan asing yang berlokasi di negara dengan rezim pajak yang menguntungkan.²⁴⁵

²⁴² *Ibid.* Hal. 6

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Nikolay Milogolov, "Rules of Taxation of Controlled Foreign Companies: A Comparative Study", *Asian Social Science*, Vol.11. No.3, (2015), Hal. 274

²⁴⁵ Nora Cosgrove dan Barry McCarthy, "Revenue Guidance on Controlled Foreign Company Rules", *Delloite*, No.4, 2019.Hal.2.

Masalah krusial dari pengkategorian *controlled foreign company* nya adalah interpretasi dari kata "kontrol" untuk membuktikan bahwa perusahaan nasional atau warga nasional suatu negara benar-benar memiliki kendali atas perusahaan yang berada di luar negeri.²⁴⁶ Dalam memecahkan masalah tersebut, banyak negara menggunakan uji kontrol dengan melihat secara *de jure*, dimana CFC merupakan perusahaan asing hanya jika Perusahaan nasional atau sekelompok individu suatu negara memiliki lebih dari 40-50% saham dengan mengacu pada hak suara atau nilai saham tersebut, dan kepemilikan hak untuk mendistribusikan keuntungan, modal atau aset perusahaan asing tersebut.²⁴⁷

Di Indonesia sendiri, ketentuan yang berlaku dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dimana Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan saat diperoleh nya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: ²⁴⁸

- 1) Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- 2) Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.”

Pengaturan lainnya dapat dilihat dalam PMK nomor 97 Tahun 2019 dimana Pemerintah Indonesia melalui ketentuan ini masih menggunakan pendekatan *deemed dividend* dalam upaya mengatribusi penghasilan ke yurisdiksi induk. Perubahan dalam PMK ini terdapat pada dasar pengenaan *deemed dividend* yang berubah tidak lagi berdasarkan laba setelah pajak namun menjadi berdasar pada jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu Badan Usaha

²⁴⁶ Brian J. Arnold, "The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond", IBFD, *Bulletin For International Taxation*, December 2019. Hal. 633-634.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Luar Negeri (BULN) Nonbursa terkendali langsung. Aturan baru memberikan penegasan penghasilan CFC yang disebut dalam peraturan dengan 'penghasilan tertentu' meliputi dividen, bunga, sewa, royalti dan *capital gain*.²⁴⁹

e. *Tax haven*

Tax havens adalah yurisdiksi pajak rendah yang menawarkan peluang bisnis dan individu untuk menghindari pajak.²⁵⁰ *Tax havens* ditunjukkan ke negara dan wilayah yang menawarkan rezim pajak yang menguntungkan bagi investor asing. Unsur-unsur dari rezim yang menguntungkan ini termasuk, pertama dan terutama, tarif pajak perusahaan yang rendah atau nol. Ada berbagai elemen lain yang umum di *tax havens*, seperti tarif pemotongan pajak rendah atau nol pada investor asing.²⁵¹

Saat ini tercatat terdapat 37 Negara *Tax Havens* yaitu: Anguilla, Macao, Antigua and Barbuda, Maldives, Aruba, Malta, Bahamas, Marshall Islands, Bahrain, Mauritius, Barbados, Belize, Montserrat Bermuda, Nauru, British Virgin Islands, Netherlands Antilles, Cayman Islands, Niue, Cook Islands, Panama, Cyprus, Saint Kitts and Nevis, , Dominica, Saint Lucia, Gibraltar, Saint Vincent and the Grenadines, Grenada, Samoa, Guernsey, San Marino, Hong Kong, Seychelles, Ireland, Singapore, Isle of Man, Switzerland, Jersey, Tonga, Jordan 10 Turks and Caicos Islands, Lebanon, Vanuatu, Liberia, Virgin Islands (U.S.).²⁵²

Tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan yang kompleks karena tidak hanya melibatkan individu dan badan hukum namun pegawai pajak juga merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana

²⁴⁹ Alif Radix Tegar Sejati, "CFC Rules : Revisi Regulasi, Cegah Distorsi", Direktorat Jenderal Pajak RI, 2019, Hal. 1.

²⁵⁰ James R. Hines Jr, "Tax Havens", *Office of Tax Policy Research*, WP 2007-03, May 2007, Hal. 1.

²⁵¹ Dhammika Dharmapala, "What Problems And Opportunities Are Created By Tax Havens?", Oxford University Centre For Business Taxation, 2008, Hal. 3.

²⁵² Lihat OECD, "List of Uncooperative Tax Havens", dan Dhammika Dharmapala, *Ibid*. Hal. 23

perpajakan.²⁵³ Tindak pidana pajak juga melibatkan perbuatan nepotisme, kolusi, dan korupsi sehingga tidak heran apabila tindak pidana perpajakan ini sulit untuk dideteksi apalagi sampai melibatkan yurisdiksi negara lain sehingga menjadi kasus kejahatan transnasional. Kesulitan pertama, para penegak hukum tidak bisa serta merta melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di negara lain, kedua, bila terbukti melakukan penggelapan (*heavy evasion*) atau *unacceptable avoidance* maka akan sulit bagi penegak hukum satu negara untuk melakukan proses penyitaan aset pelaku yang berada dibawah yurisdiksi negara lain. Oleh karena itu, Negara-negara di dunia perlu untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi hal tersebut.

Ad 4. Tindak Pidana Lingkungan Lintas Negara

Kejahatan lingkungan transnasional adalah perbuatan pelanggaran terhadap pengambilan dan perdagangan ilegal satwa liar dan kayu, pembuangan limbah beracun secara internasional dan perdagangan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Kejahatan lingkungan transnasional lebih kompleks daripada kerusakan lingkungan dalam lingkup domestik. Kejahatan lingkungan melintasi batas negara, memerlukan kerjasama antar Negara. Sifat transnasional dari kejahatan lingkungan juga membutuhkan keterlibatan berbagai institusi. Kejahatan lingkungan transnasional memiliki dampak terhadap sumber daya lingkungan (misalnya, kepunahan suatu spesies) atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki yang memiliki implikasi global.²⁵⁴ Kejahatan lingkungan transnasional yang terorganisir telah diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar US \$ 70 miliar dan US \$ 213 miliar (AU \$ 92–280 miliar) setiap tahunnya.²⁵⁵

²⁵³ Gunadi, *Op.cit.* Hal. 119.

²⁵⁴ Julie Ayling, *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, (Acton ACT, Australia: ANU Press, 2017). Hal. 500.

²⁵⁵ Nellemann, C, Henriksen, R, Raxter, P, Ash, N and Mrema, E (eds) "The Environmental Crime Crisis: Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources—A UNEP Rapid Response Assessment. Nairobi and Arendal", Norway: United Nations Environment Programme and GRIDArendal, 2014.

Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang serius, lintas negara dan terorganisir. Bentuk kejahatan lingkungan transnasional terkait dengan ekstraksi ilegal, memanen, dan pembuangan limbah yang mengakibatkan kerusakan lintas batas. Para pelaku dalam menjalankan aksinya tidak jarang melakukan suap kepada pejabat setempat, pencucian uang dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat lokal, nasional, dan global.²⁵⁶ Kejahatan lingkungan lintas negara bisa dalam bentuk membuka lahan hutan dengan cara dibakar sehingga asap yang merupakan polusi udara menyebar hingga kewilayah negara sekitar, dan pembuangan limbah di wilayah laut yang akibatnya dirasakan oleh negara pantai sekitar.

Selain itu, kejahatan lingkungan lintas negara juga termasuk kegiatan perdagangan kayu yang ditebang secara ilegal, penyelundupan spesies langka, terancam, dan dilindungi, pasar gelap di ODS dan bahan kimia yang dilarang, pembuangan limbah beracun dan berbahaya secara lintas batas termasuk limbah elektronik (*e-waste*).²⁵⁷ Perkembangan terkini, INTERPOL secara resmi mengakui eksploitasi ilegal sumber daya kehidupan laut, yang sering disebut hanya sebagai "kejahatan perikanan", sebagai bagian dari rangkaian pidana lintas negara.²⁵⁸

Ad 5. Tindak Pidana Perbankan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas dari tipibank, yaitu "Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum suatu perbuatan-

²⁵⁶ Lorraine Elliott. "Fighting Transnational Environmental Crime." *Journal of International Affairs* Vol.66, no. 1 (2012), Hal. 88.

²⁵⁷ *Ibid.* Hal. 89.

²⁵⁸ *Ibid.*

perbuatan tersebut”.²⁵⁹ Artinya tindak pidana dibidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan di ancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank.²⁶⁰

Sementara, yang dimaksud tindak pidana perbankan (tipibank) menurut Kepolisian Republik Indonesia adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan perundang-undangan/ketentuan pidana lainnya yang membuat bidang kegiatan dan warkat-warkat bank sebagai objek dan/atau alat tindak pidana.²⁶¹ Tipibank bisa ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁶² Macam-macam atau jenis tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan adalah:²⁶³

- a. Tindak pidana terkait dengan perizinan, (Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan):

Setiap Bank yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia, wajib untuk memperoleh perizinan dari OJK sebagai regulator. Apabila

²⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Pahami & Hindari :Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, 2016, Hal. 7-8.

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Koesparmono Irsan, *Korban Kejahatan Perbankan*, Makalah pada Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 1993, Hal. 7.

²⁶² Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum POSITUM* , Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 108.

²⁶³ Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Svariah

bank tersebut tidak memperoleh izin maka bank tersebut akan dikategorikan sebagai 'bank gelap' dan akan dikenakan dalam Pasal 46 UU Perbankan jo Pasal 59 UU Perbankan Syariah dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- b. Tindak pidana terkait rahasia bank, (Pasal 40, 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, 44 A, 45, 47 & 47 A UU Perbankan):

Yang termasuk dalam rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Tujuan dari kewajiban terkait rahasia bank adalah agar pihak Bank tidak memberikan atau membuka informasi mengenai nasabahnya kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.²⁶⁴ Rahasia bank atau *bank secrecy/financial privacy* merupakan salah satu jenis dari Hak Privasi yaitu *Informational Privacy*²⁶⁵ yang merupakan hak asasi manusia yang sudah sepatutnya dilindungi dan dihormati oleh negara dan orang lain.²⁶⁶ Ketentuan rahasia bank merupakan wujud dari upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah agar informasi menyangkut keadaan keuangannya terlindungi kerahasiaannya dan juga untuk kepentingan bank itu sendiri agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga²⁶⁷

Akan tetapi, kewajiban Bank untuk merahasiakan data nasabah pada praktiknya di Indonesia dibatasi oleh ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan Bank untuk membuka rahasia atau keterangan-

²⁶⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Edisi Revisi, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009), Hal. 89.

²⁶⁵ Bismo Jiwo Agung, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional", Skripsi, Universitas Lampung, 2019, Hal. 22.

²⁶⁶ Efrizal Fikri, *Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Privat Preferences)*, 2003, Hal.6

²⁶⁷ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010), Hal. 133-145.

keterangan mengenai nasabahnya apabila memang ada keadaan yang mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara²⁶⁸ dan hukum.²⁶⁹ Sehingga dari pengertian ini, maka yang dimaksud sebagai tindak pidana terkait rahasia bank adalah setiap bentuk perbuatan yang menggunakan tanpa izin, membocorkan, membagikan, memperjualbelikan atau menyalahgunakan data nasabah yang dilakukan oleh Pihak Bank.

1) Tindak pidana terkait usaha bank, (Pasal 49 ayat 1 & 2 UU Perbankan):

OJK RI mengkategorikan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.²⁷⁰

2) Tindak Pidana terkait pihak terafiliasi; (Pasal 50)

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terafiliasi atau lebih sering disebut tindak pidana “orang dalam” perlu mendapat perhatian khusus.²⁷¹ Tindak pidana orang dalam bank adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (crimes against the bank). Tindak pidana “orang dalam”

²⁶⁸ Ghina Rossana, “Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank”, *LamLaj*, Volume 1, Nomor 2, 2016, Hal.121.

²⁶⁹ Yang dimaksud dalam lingkup kepentingan hukum adalah dalam perkara perdata yang memerlukan informasi antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis dan atas permintaan ahli waris yang sah.

²⁷⁰ OJK RI, *Op.cit.* Hal. 54.

²⁷¹ *Ibid.* Hal. 85.

dalam bentuk penipuan (fraud) dan self dealing merupakan penyebab utama kehancuran bank.²⁷² Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham pengendali yang mempengaruhi pengurus bank.

3) Tindak Pidana terkait pemegang saham; (Pasal 50 A)

Tindak pidana pemegang saham dalam Pasal 50 A terjadi saat pemegang saham dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang.²⁷³

4) Tindak pidana terkait pengawasan serta pembinaan.

Tindak pidana terkait pengawasan bank di Indonesia diatur dalam Pasal 48 UU Perbankan yang menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kewenangan pengawasan terhadap Bank berada dalam lingkup kewenangan OJK RI.

5) Tindak Pidana berkaitan dengan ketaatan dan ketentuan

Pengaturan mengenai hal ini bisa dilihat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana menyebutkan bahwa Anggota direksi atau pegawai

²⁷² *Ibid.* Hal 86.

²⁷³ M. Rizal Situru, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* , Vol III No. 1, Maret - Juni 2014, Hal. 509.

Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dengan sengaja:²⁷⁴

- a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
- b) Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris
- c) Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- d) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku
- e) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah,

Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menyimpan harta kekayaannya ke Bank yang menurutnya dapat dipercaya dan memberikan keuntungan tanpa memandang kewarganegaraan dan SARA. Artinya, warga negara asing bisa saja menyimpan uangnya di Bank yang di Indonesia yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Masalah mengenai yurisdiksi biasanya akan timbul saat warga asing merasa data atau harta kekayaannya telah disalahgunakan oleh Pihak

²⁷⁴ Lihat lengkapnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank, atau saat seseorang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, perdagangan narkoba atau lainnya di suatu Negara dimana data bank diperlukan sebagai alat bukti namun, Negara di tempat Bank itu berada memiliki ketentuan mengenai rahasia bank yang berbeda dengan Negara tersangka sehingga Bank menolak untuk memberikan data nasabahnya dengan dalih tidak ada kewajiban bagi Bank untuk menuruti permintaan dari Penegak Hukum Negara Tersangka karena Bank tersebut tidak berada dibawah yurisdiksi Negara Tersangka.

Masalah lainnya jika terjadi permasalahan penyalahgunaan data yang menimpa warga asing yang menyimpan harta kekayaannya di Bank yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia. Apabila si warga asing selaku korban mengajukan pengaduan kepada Negara asalnya, maka dengan menggunakan alasan prinsip nasional pasif (Negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya yang menjadi korban tindak kejahatan), maka Negara si korban sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan proses rangkaian pidana atau perdata terhadap pihak Perbankan terkait. Namun, karena adanya prinsip *sovereign equality* dimana suatu negara berdaulat tidak dapat memberlakukan kedaulatannya terhadap negara berdaulat lainnya²⁷⁵, maka Indonesia tentu akan melakukan protes kepada Negara si korban dan menolak yurisdiksi Negara korban karena merasa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mengingat masalah ini timbul di wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga sudah sepatutnya diselesaikan dengan Hukum Nasional Indonesia.

Ad 6. Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika

Perkembangan teknologi yang diikuti oleh arus globalisasi mempermudah jaringan atau sindikat Narkoba untuk beraksi. Tidak sedikit terjadinya penangkapan narkoba oleh pihak Imigrasi, Bea cukai dan

²⁷⁵ James Leslie Brierly, *The Law of Nations*, (Oxford:Clarendon Press, 1958), Hal. 122-123.

Kepolisian yang diduga berasal dari luar negeri masuk dan diperjual belikan di Indonesia.²⁷⁶

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa saja berasal dari negara yang berbeda-beda. Kompleksitas dari kejahatan ini diperburuk oleh maraknya sindikat narkoba atau kartel yang wilayah operasinya tidak terbatas pada satu wilayah negara. Untuk itu, diperlukan diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Sehingga seringkali terjadi bentrokan antara dua atau lebih yurisdiksi yang berbeda terkait siapa yang lebih berhak menangkap dan mengadili pelaku atau anggota sindikat Narkotika Lintas Negara.

Narkotika merupakan suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat: menenangkan, merangsang atau menimbulkan khayalan.²⁷⁷ Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: *"Narcotics are drugs which produce inebriety stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone))."*²⁷⁸ Berdasarkan pendapat Smith Klise, narkotika merupakan jenis obatan-obatan yang mampu membuat seseorang tidak sadar karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.²⁷⁹

²⁷⁶ Sita Hidriyah, "Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional?", *Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.X, No.05/1/ Puslit/Maret/2018, 2018, Hal. 1-2.

²⁷⁷ Zainab Ompu Jainah, "Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Pranata Hukum* Vol. 10 No.1, Januari 2015. Hal. 4.

²⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hal 33.

²⁷⁹ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume II, Nomor 2, Februari 2019. Hal. 55.

Mengacu pada *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, Komisi Narkotika Internasional memiliki daftar zat-zat yang termasuk dalam jenis narkotika yang dapat dilihat dalam *Yellow list* yang terus diperbarui oleh *International Narcotics Control Board*. Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak kejahatan perdagangan narkoba merupakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang ber-sekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis tindak pidana narkotika meliputi:²⁸⁰

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika yang dibedakan menjadi perbuatannya bagi orang lain dan untuk diri sendiri;
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi, tukar menukar dan jual beli narkotika;
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika seperti membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransitkan narkotika;
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
- f. Berdasarkan Pasal 45 tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi yang mana pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Sebelum diedarkan, berdasarkan Pasal 46 syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat dijerat oleh sanksi pidana.

²⁸⁰ Andi Dipo Alam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)" Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017. Hal. 34.-35.

- g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur baik sebagai kurir atau pecandu narkoba.

Tindak pidana perdagangan narkoba lintas negara merupakan salah satu perwujudan dari bentuk tindak pidana yang terorganisir dan terstruktur. Sebagai contoh, kartel Sinaloa, yang merupakan pemasok narkoba terbesar ke AS. Kartel ini di pimpin oleh seseorang yang dijuluki *El-Chapo* yang memimpin produksi narkoba di Meksiko dan mendistribusikannya hingga ke seluruh dunia dan sebagian besar didistribusikan ke Amerika Serikat (AS). *El-Chapo* ia sebelumnya ditahan dalam penjara di Meksiko namun berhasil kabur di tahun 2015 hingga akhirnya kembali tertangkap. Pemerintah Meksiko mengabulkan permintaan ekstradisi Amerika Serikat dan *El-Chapo* di penjara seumur hidup di Alcatraz.²⁸¹ Kasus lainnya, *Uniter WA State Army* (UWSA) salah satu jaringan narkoba internasional yang diduga sebagai jaringan pengedar narkoba jenis sabu di Kota Bogor. Menurut keterangan dari Kapolresta Bogor, di Indonesia pabrik sabu sudah dipastikan sudah tidak ada laig, dikarena keaktifan polisi, Rt, Rw. Pabrik yang dahulu beroperasi sudah ditangkap oleh Polri. Sehingga, para sindikat narkoba melakukan impor, salah satunya dari kawasan WA State.²⁸²

Melihat dari kasus di atas, kejahatan narkotika tidak memandang batas wilayah. Kegiatan ekspor dan impor narkoba seakan menjadi komo ditas yang menggiurkan bagi para kriminal. Kompleksitas dari per pindahan narkotika menuntut Negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini.

Ad 7. Tindak Pidana Terhadap Situs/Cagar Budaya

Kejahatan terhadap warisan atau cagar budaya adalah setiap kegiatan yang merusak, memperjualbelikan secara melawan hukum barang-barang, gedung atau monumen penting yang dikategorikan sebagai

²⁸¹ BBC News, "Raja kartel Narkoba Meksiko 'El Chapo' dipenjar seumur hidup", 18 Juli 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49026372> diakses 14 Desember 2020.

²⁸² Windiyati Retno Sumardiyani, "Kartel Narkoba Internasional Dicurigai Jadi Pemasok di Kota Bogor", *Pikiran Rakyat Bogor.com*, 6 Desember 2019, <https://bogor.pikiran-rakyat.com/lokal-bogor/pr-08324438/kartel-narkoba-internasional-dicurigai-jadi-pemasok-di-kota-bogor> diakses 14 Desember 2020.

warisan budaya atau cagar budaya yang dilindungi oleh Setiap Negara berdasarkan kebijakan nasionalnya dan peraturan perundang-undangan.²⁸³ Kegiatan tersebut meliputi pencurian benda budaya dari pelestari seperti museum dan gereja, serta dari pedagang, seperti toko barang antik dan balai lelang, penjarahan monumen kuno dan bangkai kapal yang dilindungi, perpindahan/ ekspor benda budaya yang dilindungi secara melawan hukum/ilegal yang meskipun diperoleh secara sah, namun tidak boleh dibawa keluar negeri tanpa izin. Impor ilegal benda-benda ini dari negara lain juga merupakan kejahatan warisan budaya.²⁸⁴

Perdagangan benda-benda Cagar Budaya merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional karena kegiatan jual beli tersebut merupakan perbuatan memindahkan secara ilegal dan mengeksport benda cagar budaya dari negara-negara asal untuk memenuhi permintaan pasar yang tidak jarang berada di luar batas negara pemilik cagar budaya tersebut.²⁸⁵ Nilai dari kejahatan ini diperkirakan mencapai £ 15 juta (lima belas juta poundsterling) hingga £ 40 juta (empat puluh juta poundsterling).²⁸⁶

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan warisan budaya dengan jumlah yang tidak sedikit sudah memiliki pengaturan mengenai larangan merusak atau memperjualbelikan barang atau situs cagar budaya yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bagi perusak situs atau properti Cagar Budaya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.500 juta (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5 Miliar (lima miliar rupiah).

²⁸³ Blythe A. Bowman, "Transnational Crimes Against Culture", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, Agustus, 2008, Hal. 225.

²⁸⁴ Lars Korsell, Göran Hedlund, Sofia Elwér, Daniel Vesterhav, Anita Heber, *Cultural Heritage Crime - the Nordic Dimension*, (Stockholm: The Swedish National Council for Crime Prevention, Information and Publication, 2006), Hal. 7.

²⁸⁵ Simon Mackenzie, "Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful", *HAL*, 2012, Hal. 10-11.

²⁸⁶ Norman Palmer, *et.al.*, "Ministerial Advisory Panel on Illicit Trade", London, Department for Culture, Media and Sport, 2000. Hal.41.

Selanjutnya, bagi pencuri barang Cagar budaya berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang *a quo*, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ancaman denda paling sedikit Rp. 250 Juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2,5 Miliar (dua milar lima ratus juta rupiah). Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mengancam akan dijatuhkan pidana kepada penadah hasil pencurian Cagar Budaya dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan ancaman denda paling sedikit Rp. 1 miliar (satu milar rupiah) dan paling banyak Rp.10 Miliar (sepulu milar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dapat dilihat bahwa ancaman pidana bagi penadah lebih berat dibandingkan pencuri atau perusak situs Cagar Budaya dengan harapan apabila ditemukan barang atau properti Cagar Budaya yang diperjualbelikan masyarakat akan lebih memilih melapor kannya dibanding kan membelinya.

Ad 8. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Indonesia sebagai negara dengan jumlah kekayaan di perut bumi yang melimpah menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modal nya di sektor pertambangan. Arti kata pertambangan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai seluruh atau sebagian rangkaian kegiatan dalam rangka penelitian, ekspolrasi, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengang-kutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁸⁷

²⁸⁷ Pasal 1, angka 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Permasalahan yang sering kali timbul dalam lingkup pertambangan adalah pengurusan izin yang melibatkan praktik korupsi²⁸⁸, penambangan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu dan penjualan hasil tambang yang tidak memperoleh izin. Penambangan liar yang tidak memiliki izin dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat merusak ekosistem. Seperti pertambangan liar pada tahun 2013 di daerah Mojokerto kawasan Dlanggu yang menyebabkan sawah longsor akibat penambangan batuan yang terus dilakukan dan melebihi kedalaman dari yang semestinya sehingga sangat membahayakan.²⁸⁹

Rezim perizinan tambang di Indonesia saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, menggunakan sistem sentralistik atau terpusat dimana dapat dilihat dalam Pasal 35 Undang-undang *a quo* yang menentukan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Adapun izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat adalah:

- a. Izin Usaha Pertambangan; yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU Pertambangan).
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus; yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 UU Pertambangan).
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; yaitu izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (Pasal 1 angka 13b UU Pertambangan).
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU Pertambangan).

²⁸⁸ Pada tahun 2016 KPK menemukan telah terjadi setidaknya 3.966 izin pertambangan bermasalah.

²⁸⁹ Sabrina Helawati, *et.al*, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hal. 3.

- e. Surat Izin Pertambangan Batuan, yaitu izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Pertambangan)
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; yaitu izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (Pasal 1 angka 13c UU Pertambangan)
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan; yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. (Pasal 1 angka 13d UU Pertambangan).
- i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, yaitu izin usaha untuk kegiatan Usaha Pertambangan dalam menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara. (Pasal 1 angka 22 UU Pertambangan).

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai kepada Pemda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁹⁰

Menurut penemuan dari World Bank, 40 juta orang di seluruh dunia bekerja dalam penambangan artisanal dan skala kecil. Penambangan artisanal dan skala kecil merupakan penambangan yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok menggunakan proses yang belum sempurna dan seringkali tidak mekanis untuk mengekstraksi mineral atau permata.²⁹¹ Serta terdapat lebih dari 300 juta orang di lebih dari 70 negara bergantung secara langsung dan tidak langsung pada penambangan tradisional untuk menghidupi diri mereka sendiri dan

²⁹⁰ Pasal 35 Ayat 3, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

²⁹¹ World Bank, "State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector". Washington, D.C.: World Bank, 2019, Hal. 71.

keluarga mereka.²⁹² Kebanyakan dari mereka tidak memegang izin bahkan melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Dampak dari kegiatan pertambangan tanpa izin dapat memicu kejahatan lain yang terkait dengan kegiatan tersebut seperti kejahatan korupsi, kejahatan lingkungan (merusak lingkungan), dan kejahatan hak asasi manusia (hak terhadap lingkungan yang sehat). Selain dari kegiatan menambang, kegiatan pertambangan juga melingkupi kegiatan jual beli komoditas hasil tambang. Untuk melaksanakan kegiatan ini, perusahaan atau individu wajib memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan atau setidaknya Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Akibat dari penjualan hasil tambang tanpa izin, Negara bisa mengalami kerugian akibat hal tersebut. Kerugian yang ditimbulkan selain dari dampak degradasi lingkungan, negara juga mengalami kerugian dalam segi materiil disebabkan oleh penjualan hasil tambang tanpa izin yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak.

Melihat dari peluang dan celah yang ada, tidak menutup kemungkinan akan ada kelompok orang atau sindikat yang memanfaatkan kondisi ini. Mereka memberikan modal, peralatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan menadah hasil kegiatan tambang serta mengambil keuntungan dengan mendistribusikannya secara global.

Ad 9. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah suatu tindak kejahatan dengan skala korban yang tidak sedikit sehingga digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan

²⁹² Lihat Stocklin-Weinberg, *et.al*, "Training Artisanal Miners: A Proposed Framework With Performance Evaluation Indicators", *Science of The Total Environment*, Volume 660, 2019

sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Tidak jarang perbuatan terorisme melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara, baik dilihat dari kewarganegaraan si pelaku, tempat terjadinya atau dampak dari kejahatan tersebut.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang tidak biasa (*extra ordinary measure*). Terorisme merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan, terlepas dari motif atau niat yang ada, untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menjeror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.²⁹³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. Tindakan terorisme memiliki tiga unsur yang berbeda dari kejahatan lainnya. Pertama, adanya tindakan atau ancaman untuk melakukan sesuatu. Kedua, reaksi emosional terhadap

²⁹³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (The Habibie Center, Jakarta, 2002,) Halaman. 173.

ketakutan yang bisa menciptakan kekacauan pada pihak korban atau calon korban. Ketiga, menimbulkan kerusakan atau berdampak pada kehidupan sosial akibat kekerasan atau ancaman yang menciptakan ketakutan atau kece-masan di masyarakat. Tindakan terorisme perlu disikapi dengan upaya yang tidak biasa (*extraordinary measures*) dalam memerangi-nya, dikarenakan:²⁹⁴

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya yang masif terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini menyangkut hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat acak atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kegiatan terorisme, memungkinkan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal.
- d. Kecenderungan terjadi sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

Terorisme telah berkembang cakupannya melintasi batas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara sepanjang terdapat cukup bukti atau keterkaitan dari Negara-negara yang mengklaim kedaulatannya dengan kejahatan yang telah terjadi.²⁹⁵ Tindak kejahatan terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan musuh umat manusia yang harus diperangi secara bersama-sama. Sehingga, bagi Negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma, mereka bisa menangkap pelaku terorisme yang berada di Negara anggota Statuta lainnya.²⁹⁶ Peristiwa ini kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara

²⁹⁴ Lihat Ewit Soetriadi, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana", Thesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008. Hal. 1.

²⁹⁵ Lihat Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (PT Rafika Aditama, Bandung, 2000), Hal 58.

²⁹⁶ *Ibid.*

negara-negara yang berkepentingan mengingat isue mengenai kedaulatan merupakan isu yang sensitif karena berkaitan dengan martabat, keamanan dan integritas dari Negara.

Suatu tindakan terorisme menjadi kejahatan lintas negara apabila tindakan tersebut menimbulkan dampak di lebih dari satu negara dan/atau berdampak atau termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara baik dari tujuan, cara dan kerusakan atau kerugian dari tindakan tersebut. Beberapa bentuk kejahatan terorisme yang diatur dalam hukum inter nasional adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan Terhadap Keamanan Penerbangan (Konvensi Tokyo, 1963).
- b. Kejahatan Pembajakan Pesawat Udara (Konvensi Hague, 1970),
- c. Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Penerbangan Sipil (Konvensi Montreal, 1971).
- d. Kejahatan Penyanderaan (*Hostages Convention*, 1979),
- e. Kejahatan Penggunaan Material Nuklir (*Nuclear Materials Convention*, 1980),
- f. Kejahatan Terhadap Keamanan Navigasi Maritim (*The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* 1988),
- g. Kejahatan Penggunaan Senjata Kimia (*Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction* 1993),
- h. Kejahatan Menggunakan Bom Atau Bahan-bahan Peledak (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997),
Dan
- i. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara menggunakan teknologi (hacker) (*Budapest Convention* 2001)

Kejahatan terorisme yang terorganisir sudah memperluas jaringannya hingga ke seluruh dunia. Oleh karena itu setiap Negara membentuk hukum yang mengatur mengenai pemberantasan terorisme. Pada praktiknya, apabila suatu negara menangkap seorang anggota teroris, jarang sekali ada Negara yang memulangkan pelaku ke Negara asalnya. Kabanyakan, Negara yang menangkaplah yang mengadili dan meng

hukum si pelaku. Alasan-nya, karena setiap Negara memiliki hukum nasional tentang pemberantasan terorismenya sendiri-sendiri, dan Negara patut menduga bahwa si pelaku mungkin saja akan melakukan aksinya di Negara tersebut sehingga untuk mencegah hal tersebut Negara memiliki kewenangan dan dasar yang kuat untuk mengadili si pelaku demi menjaga keamanannya nasionalnya.

10. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam

Pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi secara global, secara periodik telah mengancam kelestarian dan keaneka-ragaman hayati di dunia. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan makhluk yang ada di ekosistem darat dan laut menjadi berkurang atau bahkan punah. Hal ini memicu ketidakseimbangan alam dalam menjaga daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.²⁹⁷ Sumber Daya Alam Hayati merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan manusia. Sehingga keseimbangan ekosistemnya perlu dijaga. Ekosistem dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponennya yang meliputi Biotis dan Abiotis atau lingkungan selalu seimbang.²⁹⁸

Berdasarkan Pasal 2 *Convention on Biological Diversity*, keaneka ragam hayati adalah variasi atau keanekaragaman yang terdapat diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keaneka-ragamannya. Mengacu pada definisi ini, maka menurut hemat penulis yang dimaksud tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya hayati adalah perbuatan merusak, memburu, memelihara secara pribadi, dan memperjual belikan jenis satwa atau varietas tumbuhan yang dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dan Konvensi ataupun perjanjian Internasional.

²⁹⁷ Andri. G. Wibisana dan Laode M Syarif , *Hukum lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000. Hal 10.

²⁹⁸ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994). Hal. 177.

Pendapat penulis di atas, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang secara tegas melarang setiap orang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;

Dalam memerangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati, dalam lingkup internasional, Negara-negara termasuk Indonesia telah menyepakati dan meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan *Convention on Biological Diversity (CBD)*.

Ad 11. Tindak Pidana Pencucian Uang/*Money Laundry* Lintas Negara

Salah satu tindak pidana lintas negara yang hingga saat ini mendapat perhatian khalayak ramai adalah tindak pidana pencucian uang. Selain dari kompleksitas dari skema pemindahan uang dan kamufase yang dilakukan, kejahatan ini memiliki besaran nilai yang tidak sedikit. Menurut *Black Law Dictionary*, secara gramatikal, pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi

narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga menjadi sumber aslinya dapat dilacak.

Pencucian uang bukan suatu frasa yang dapat diartikan secara terpisah karena dapat menciptakan interpretasi lain sehingga harus diartikan secara bersamaan. Sutan Remy Sjahdeni berpendapat, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁹⁹ Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, pencucian uang adalah *“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commussion of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, inti dari perbuatan pencucian uang adalah melakukan penyamaran terhadap aset dalam bentuk pendapatan/kekayaan yang disamarkan seakan didapatkn secara legal sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Alasan mengapa kekayaan tersebut dikatakan berasal dari kegiatan ilegal karena sumber pendapatan aset kekayaan tersebut berasal dari kegiatan melawan hukum (seperti korupsi, perdagangan orang, perdagangan manusia, penipuan dan

²⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hal. 5

lainnya), yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari hasil pekerjaan atau sumber pendapatan yang sah/legal.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 dan telah memiliki aturan tersendiri terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang yang menentukan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, men-transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa, ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Melihat dari pengertian yang ada dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* dan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam menentukan definisi suatu perbuatan pencucian uang, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;³⁰⁰
- b. Adanya harta kekayaan hasil kejahatan;
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta; dan
- d. Menjadikan harta kekayaan tersebut seolah-olah sah/legal atau *legitimate*

Isu mengenai tindak pidana pencucian uang telah lama menarik perhatian para akademisi maupun praktisi hukum untuk memetakan tipologi dan modus pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang

³⁰⁰Perubahan yang dimaksud disini meliputi perbuatan menempatkan, men-transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan; menyumbangkan; menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan; atau , perbuatan lainnya

dapat disembunyikan ke dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*), atau kedalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan sudah eksis dan dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.³⁰¹ Selanjutnya, pencucian uang dapat disisipkan melalui penyalahgunaan bisnis yang sah (*issue of legitimate business*), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.³⁰² Pelaku juga dapat memanfaatkan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*) untuk menyerahkan pengurusan asset yang berasal dari kejahatan kepada orang atau pihak sebenarnya yang tidak memiliki hubungan dengan kejahatan tersebut.³⁰³

Pencucian uang bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan isu menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).³⁰⁴ Tidak hanya itu, pelaku juga dapat menggunakan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).³⁰⁵ Tindak

³⁰¹ Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, "Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis, Universitas Indonesia, 2010. Hal. 19.

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hal. 127. Dalam Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, "Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis, Universitas Indonesia, 2010. Hal. 19.

³⁰⁵ *Ibid.*

pidana pencucian uang memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:³⁰⁶

a. Penempatan (*Placement*)

Penempatan (*placement*) merupakan suatu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan ilegal/tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, sertifikat deposito, wesel bank, *e-money* (*bitcoin*, *forex* dan lainnya) kembali ke sistem keuangan. Proses penempatan ini biasanya disertai dengan pergerakan fisik berupa penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang sah/legal atau cara lainnya seperti membeli saham atau konversi ke mata uang negara lain.

b. Pemisahan (*Layering*)

Pemisahan/pelapisan (*layering*) merupakan kegiatan pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu hasil dari tindak pidananya³⁰⁷ melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Kegiatan ini melibatkan proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Kegiatan ini dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.³⁰⁸

c. Penggabungan (*Integration*)

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk

³⁰⁶ Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan RI, "Modul E-Learning 1: Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme", Hal. 1-2.

³⁰⁷ Seperti korupsi, perdagangan narkoba, manusia, organ manusia, penghindaran pajak dan kejahatan lainnya

³⁰⁸ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia", Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015, Hal. 46.

dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.³⁰⁹

Kecanggihan teknologi memungkinkan pelaku pencucian uang untuk menempatkan hasil kejahatannya dalam bentuk *cryptocurrency* atau *virtual currency* (mata uang virtual). *Virtual Currency* adalah mata uang dalam bentuk virtual yang berbeda dengan uang elektronik, yang merupakan alat digital mata uang fiat dan digunakan untuk transfer elektronik yang mencerminkan biaya mata uang fiat dan dianggap sebagai alat pembayaran yang sah.³¹⁰

Mata uang virtual hakikatnya tidak seperti emas atau perak. Mata uang virtual tidak memiliki penggunaan atau nilai non-moneter mereka hanyalah potongan data.³¹¹ Pada dasarnya, mata uang virtual dapat dibagi menjadi 2 jenis.yaitu:³¹²

a. Mata uang virtual yang tidak dapat dikonversi

Mata uang virtual yang tidak dapat dikonversi khusus untuk domain dan di bawah aturan penerbit yang tidak dapat ditukar dengan mata uang asli/beredar namun dapat ditukarkan di pasar gelap sekunder untuk mata uang fiat (legal) atau mata uang virtual yang dapat dikonversi lainnya)

b. Mata uang virtual yang dapat dikonversi.

Mata uang virtual yang dapat dikonversi memiliki nilai yang setara dalam mata uang fiat (legal) atau bertindak sebagai pengganti mata uang fiat dan dapat ditukar bolak-balik dengan mata uang fiat. Frasa "dapat dikonversi" harus dipahami sebagai konvertibilitas *de facto*

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Valeriia Dyntu, dan Dykyi, "Cryptocurrency In The System Of Money Laundering *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 5, 2018, Hal. 76.

³¹¹World Savings and Retail Banking Institute, *Virtual currencies: Passion, Prospects And Challenges*", Doc 0085/14, 2014. Hal. 4

³¹² *Ibid.*

karena ada pasar bukan *ex officio*, yang dijamin oleh konvertibilitas hukum seperti misalnya standar emas.

Nilai dari mata uang virtual itu sendiri didasarkan pada konvensi atau kesepakatan diantara pengguna sistem, yang bekerja melalui Internet.³¹³ European Central Bank menentukan bahwa yang dimaksud mata uang virtual adalah representasi nilai digital yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral, lembaga kredit atau lembaga *e-money*, yang, dalam situasi tertentu, dapat digunakan sebagai alternatif dari uang yang beredar.³¹⁴

Sebagai gambaran hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan *virtual money* dapat dilihat pada contoh kasus penggunaan mata uang digital yaitu Bitcoin yang bisa digunakan untuk kegiatan kriminal terselubung dalam website "*Silk Road*" di tahun 2013. *Silk Road* adalah pasar virtual perdagangan narkoba terbesar. Semua transaksi melalui situs itu dilakukan dengan bantuan Bitcoin dan anonimitas untuk pengguna diberikan melalui fungsi di *Darknet*, menggunakan perangkat lunak TOR. "*Silk Road*" berfungsi sebagai bank Bitcoin, di mana setiap pengguna harus memiliki akun untuk melakukan transaksi melalui situs web, jika memungkinkan tidak kurang dari satu (atau bahkan ribuan) alamat Bitcoin "*Silk Road*", yang dilampirkan ke akun pengguna di situs web dan disimpan di server, yang dikendalikan oleh "*Silk Road*".³¹⁵

Contoh lainnya, tahun 2017 *federal prosecutors* Amerika Serikat menghubungkan konspirasi pencucian uang terhadap pencipta dari AlphaBay, sebuah pasar online yang memungkinkan penggunaannya untuk menukar mata uang virtual dengan barang dan jasa ilegal. Jaksa menuduh bahwa dengan memfasilitasi pertukaran mata uang virtual (termasuk Bitcoin, Monero, dan Ether) dengan narkoba ilegal dan barang serta layanan terlarang lainnya, situs tersebut telah berse

³¹³ Valeriia Dyntu, dan Dykyi, *Op.cit.* Hal.6.

³¹⁴ European Central Bank, *Virtual currency schemes – a further analysis*, Frankfurt, 2015, Hal. 24.

³¹⁵ Jay B. Sykes dan Nicole Vanatko, *Virtual Currencies and Money Laundering: Legal Background, Enforcement Actions, and Legislative Proposals*, *Congressional Research Service*, 2019, Hal. 6.

kongkol untuk melakukan "transaksi keuangan" yang melibatkan hasil kegiatan yang melanggar hukum. Akan tetapi, pemerintah federal menolak tuduhan ini setelah pencipta AlphaBay meninggal pada Juli 2017.³¹⁶

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya terjadi terbatas pada wilayah suatu negara. Sering kali tindak pidana uang melibatkan yurisdiksi negara lain seperti contohnya memindahkan uang hasil tindakan korupsi ke rekening bank negara lain yang tunduk pada kedaulatan negara tempat kantor pusat berada atau mengubah bentuk dari harta kekayaan berupa uang hasil kejahatan menjadi properti yang berada di negara lain. Perbedaan mendasar antara pencucian uang lingkup domestik dan lintas negara adalah wilayah dan yurisdiksi yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang.

Ad 12. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit

Skema pembayaran kartu kredit sejak memasuki akhir dekade 1970-an, telah merambah hampir ke seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia.³¹⁷ Definisi dari kartu kredit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia yang sudah direvisi Nomor 10/8/PBI/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan pengertian kartu kredit, yaitu³¹⁸ "Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Di Indonesia", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, Hal. 316.

³¹⁸ Lihat Andin Rusmini, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit", *Al'adl*, Vol. IX No.1, Januari 2017, Hal 41-44, dan Lexy Fatharany Kurniawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit", Thesis, Universitas Airlangga, 2006, Hal. 27

secara sekaligus (*charge card*) atau secara angsuran.” Bentuk tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat berupa:

a. Pembobolan kartu kredit;

Tindakan pembobolan ini dapat dilakukan dengan komputer menggunakan media internet dengan tujuan meretas sistem kartu kredit dan menggunakannya untuk melakukan transaksi jual beli.

b. Pemalsuan kartu kredit;

Pemalsuan kartu kredit bukan merupakan hal yang mudah, karena perlu adanya sumber daya teknologi dan keahlian dalam meniru dan membuat kartu kredit bisa berfungsi saat digunakan. Biasanya dilakukan oleh organisasi atau sindikat penjahat baik regional maupun internasional

c. Pencatatan yang berulang;

Yang dimaksud dengan pencatatan berulang adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan mencetak struk/ slip pembayaran berulang-ulang kali lebih dari yang semestinya dan kelebihan slip tadi digunakan untuk mengisi riwayat pembelian fiktif.

d. Kartu Putih/ *White card/plastic*

Kegiatan pemutihan kartu kredit adalah menyalin nomor/ relief dari kartu kredit dan memasukkannya ke kartu lain yang tidak diberikan logo atau visual lainnya namun telah dibubuhi nomor kartu yang telah ditiru

e. Pemecahan Tagihan

Pemecahan tagihan ini merupakan perbuatan memecah slip pembayaran terhadap nilai harga barang atau besaran nilai yang sebenarnya memiliki harga yang tinggi namun, demi tujuan menghindari batas maksimum dan otorisasi pembayaran dari Bank penerbit

f. *Fraud Application/ Data Palsu*

Penyalahgunaan kartu kredit dengan data palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memberikan data palsu ketika mengajukan aplikasi.

g. *Non-recvied card*

Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang menerima dan menggunakan kartu kredit yang bukan miliknya

h. *Skimming*

Pencurian data pemegang kartu kredit yang terdapat dalam pita magnet kartu kredit secara elektronik. Adapun data yang dicuri akan dipindahkan pada kartu lain seperti skema *white plastic/* kartu putih dan kartu palsu menggunakan alat *skimmer*.

i. *Wire tapping*

Pencurian data melalui jalur *line* telekomunikasi antara EDC (*electronic draft capture*) dengan sistem yang ada pada Bank untuk mendapatkan data-data pemegang kartu kredit yang terdapat dalam pita magnet kartu kredit.

j. *Internal Compromise*

Pencurian data nasabah dengan dibantu oleh pegawai bank dengan memanfaatkan database nasabah

k. *Fictious Merchant*

Perbuatan yang dilakukan dengan berpura-pura menjadi pedagang atau memiliki toko namun sebenarnya tidak. Modus operandi yang biasa digunakan, pelaku mengajukan diri ke Bank sebagai *merchant* dan melakukan transaksi menggunakan kartu curian atau *white card/plastic*. Setelah ditransaksikan, maka *sales draft* ditagihkan ke Bank dan Bank mengirimkan dana ke penjual. Sesaat dana terkirim, penjual akan menghilang dan menghapus rekam jejaknya.

Melihat dari bentuk kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang di memungkinkan menggunakan sarana elektronik, maka tidak menutup kemungkinan pelaku dan korban berada di bawah yurisdiksi negara yang berbeda sehingga kejahatan tersebut tidak lagi merupakan kejahatan lingkup nasional melainkan transnasional.

Ad 13. Tindak Pidana Siber/*Cybercrime*

Teknologi menciptakan paradigma dan metode yang lebih canggih untuk menyerang yang orang-orang yang rentan dan menciptakan ketakutan baru bagi para korban. Teknologi memungkinkan pelaku tidak lagi terlihat oleh korbannya saat menjalankan aksi kriminal. Tidak ada lagi jendela yang pecah, pintu atau tulang yang rusak. Teknologi memungkinkan adanya kejahatan bahkan sebelum korbannya menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran.³¹⁹

Cybercrime sudah menjadi bentuk dari kriminalitas modern. Saat ini, beberapa kejahatan memiliki komponen teknologi, jumlah pengguna internet dan perangkat yang mendukung internet terus bertambah secara eksponensial, dan penjahat (individu, kelompok, dan jaringan) dapat dengan cepat mengeksploitasinya untuk mencari keuntungan finansial.

Ancaman dari kejahatan dunia maya secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kejahatan yang dilakukan di dunia maya seperti penyebaran virus digital dan malware lainnya, meretas ke dalam sistem, dan meluncurkan serangan penolakan layanan (DDoS) terdistribusi. Kedua, kejahatan seperti penipuan dan pencucian uang, yang dapat ditingkatkan skalanya atau jangkauannya dengan menggunakan komputer, jaringan, atau bentuk TIK lainnya.³²⁰

Penyelidikan satu kasus kejahatan dunia maya seringkali melibatkan sistem peradilan pidana di banyak negara yang berbeda, membutuhkan kerja sama internasional yang intensif untuk membawa pelakunya

³¹⁹ Calum Jeffray, and Tobias Feakin. *Underground Web: The Cybercrime Challenge*. Australian Strategic Policy Institute, 2015. Hal. 1.

³²⁰ M McGuire and S Dowling, "Cyber crime: a review of the evidence", Home Office Research Report 75, October 2013.

ke pengadilan. Kejahatan dunia maya merupakan ancaman yang terus berkembang dengan skala yang masif dan cepat melanda pemerintah, bisnis, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Para pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah melintasi perbatasan negara untuk mencari korban dan mengeksplotasi mereka melalui komputer atau laptop yang terhubung ke internet.³²¹

Cybercrime dilakukan oleh berbagai aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara dengan motivasi yang berbeda-beda. Beberapa penemuan dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa penjahat terorganisir dan penjahat dunia maya tunggal umumnya dimotivasi oleh alasan keuangan, sementara aktor negara cenderung lebih fokus pada tujuan penghancuran atau kompromi data milik korban.³²² Biaya global akibat kejahatan dunia maya diperkirakan lebih dari \$ 6 (enam) triliun dolar per tahun pada tahun 2021, yang sebelumnya di tahun 2015 memiliki perkiraan nilai sejumlah \$ 3 triliun.³²³ Berdasarkan Konvensi Budapest, terdapat dua bentuk kejahatan siber yaitu:³²⁴

- a. Kejahatan dunia maya murni: tindak pidana yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau internet, di mana komputer atau jaringan menjadi sasaran pelanggarannya. Contoh kejahatan duniamaya murni adalah menyebarkan perangkat lunak berbahaya seperti virus; dan
- b. Kejahatan yang dimungkinkan oleh dunia maya: setiap tindakan kriminal yang dapat dilakukan tanpa teknologi atau internet, tetapi dibantu, difasilitasi, atau ditingkatkan skalanya dengan menggunakan teknologi. Ini termasuk berbagai kejahatan serius dan terorga

³²¹ Allison Peters, and Amy Jordan. "Countering the Cyber Enforcement Gap: Strengthening Global Capacity on Cybercrime", Third Way, 2019. Hal.3.

³²² Roderic Broadhurst, *et al.* "Organizations and Cyber crime: An Analysis of the Nature of Groups engaged in Cyber Crime." *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 8, Issue 1, June 2014, Hal. 3

³²³ Steve Morgan, "2019 Official Annual Cybercrime Report." Herjavec Group, 2019, Hal. 2.

³²⁴New Zealand Cyber Security, 15 July 2020, https://consultations.justice.govt.nz/policy/budapest-convention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf diakses 8 Desember 2020.

nisir, seperti penipuan yang memungkinkan dunia maya, distribusi materi eksploitasi anak, dan terorisme.

Berbagai macam bentuk kejahatan siber terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada jenis atau skema kejahatan di dunia siber. Contoh dari kejahatan siber adalah:³²⁵

- a. *Hacking* (meretas sistem komputer milik pemerintah atau orang lain secara melawan hukum);
- b. Kejahatan Data Pribadi (pencurian data pribadi, mengubah data pribadi milik orang lain secara melawan hukum);
- c. *Grooming* (Pelecehan seksual di dunia maya);
- d. Pornografi;
- e. *Fraud* (penipuan di segala sektor, misalnya perbankan, *e-commerce*, dan lainnya);
- f. Penyebaran virus digital atau *malware* yang dapat merusak sistem komputer;
- g. Penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu;
- h. *Piracy* atau *Infringement* (pembajakan atau plagiarisme hak kekayaan intelektual milik orang lain).
- i. Mengirim atau mengontrol pengiriman spam
- j. Serangan DDoS (*distributive denial of service*)
- k. *Cryptojacking*

Kegiatan *fraud* atau penipuan di dunia maya memiliki *modus operandi* seperti pelaku mengaku sebagai seseorang atau berasal dari suatu institusi untuk menghasut dengan tujuan mengelabui korban untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Biasanya, pelaku akan mengirimkan *e-mail* kepada korban atau mengirimkan link. Saat korban mengklik link yang dikirimkan, korban akan diarahkan ke suatu halaman web yang berisi *malware* atau virus digital yang secara otomatis menginfeksi sistem komputer korban dan merusak dokumen pribadi milik korban. Kejahatan ini juga memiliki kaitannya dengan pencurian data pribadi. Dimana pelaku akan mengambil data milik

³²⁵ Allison Peters, *Op.cit.* Hal.3-5.

korban melalui virus yang secara tidak sadar telah korban download dan meminta uang tebusan melalui *e-mail* bila korban ingin datanya kembali normal.³²⁶ Rangkaian kegiatan ini disebut sebagai *phising*.³²⁷

Selain dari *phising*, ada pihak tertentu yang melakukan intersepsi terhadap seseorang atau institusi untuk mengakses suatu informasi atau terhubung dalam sistem jaringan internet atau *server*. Kegiatan ini disebut sebagai *distributed denial of services (DdoS)*. DdoS adalah penggunaan beberapa komputer dan teknologi digital lainnya untuk melakukan serangan terkoordinasi dengan tujuan membuat *server* dan/atau perantara yang berlebihan untuk mencegah akses pengguna yang sah.³²⁸

Serangan DDoS dimungkinkan dengan memanfaatkan perangkat digital yang telah terinfeksi perangkat lunak berbahaya (atau malware) untuk mengaktifkan kendali jarak jauh terhadap perangkat digital tersebut dan menggunakannya untuk meluncurkan serangan dunia maya. Jaringan perangkat digital yang terinfeksi dikenal sebagai zombie atau *Botnet* dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya lainnya, seperti *cryptojacking*. *Cryptojacking* adalah skema kejahatan di mana kemampuan komputer untuk yang terinfeksi digunakan untuk menambang *cryptocurrency*/mata uang digital terenkripsi (seperti *Bitcoin* dan lainnya) untuk keuntungan finansial seseorang atau beberapa orang yang mengendalikan perangkat digital yang terinfeksi tersebut dan/atau mereka yang menyewa seseorang atau kelompok orang untuk melakukan hal tersebut.³²⁹ Terdapat beberapa

³²⁶ Peristiwa ini merupakan pengalaman pribadi penulis di tahun 2018, dimana sistem komputer penulis diretas dan dimasukkan virus digital secara terselubung sehingga merusak dan mencuri data milik penulis.

³²⁷UNODC, Computer Related Offences, <https://www.unodc.org/e4j/en/cyber-crime/module-2/key-issues/computer-related-offences.html> diakses tgl. 16 Desember 2020.

³²⁸ Maras, Marie-Helen. *Cybercriminology*. (Oxford: Oxford University Press, 2016). Hal 270-271.

³²⁹ Interpol, "Cryptojacking", <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cryptojacking> diakses 16 Desember 2020.

bentuk virus digital atau *malware* yang hingga saat ini ada di dunia maya, yaitu:³³⁰

- a. *Worm* (Perangkat lunak berbahaya mandiri yang menyebar tanpa perlu aktivitas pengguna.);
- b. *Virus* (jenis malware ini membutuhkan aktivitas pengguna untuk menyebar (misalnya, File yang dapat dijalankan dengan virus yang menyebar saat dibuka oleh pengguna);
- c. *Cryptoransomware* (*jenis malware*) yang menginfeksi perangkat digital pengguna, mengenkripsi dokumen pengguna, dan mengancam akan menghapus file dan data jika korban tidak membayar tebusan);
- d. *Ransomware* (*jenis malware*) ini dirancang untuk menyandera sistem, file, dan/atau data pengguna dan melepaskan kontrol kembali kepada pengguna hanya setelah uang tebusan dibayarkan);
- e. *Trojanhorse* (jenis malware ini dirancang agar terlihat seperti perangkat lunak yang sah untuk mengelabui pengguna agar mengunduh program, yang menginfeksi sistem pengguna untuk memata-matai, mencuri, dan/atau menyebabkan kerusakan);
- f. *Doxware* (salah satu bentuk malware yang digunakan pelaku yang mengancam akan merilis data pengguna atau membuatnya dapat diakses secara publik jika tebusan tidak dibayarkan);
- g. *Spyware* (Malware yang secara diam-diam memantau sistem yang terinfeksi, dan mengumpulkan serta menyampaikan informasi kembali ke pembuat dan / atau pengguna spyware).

Ad 14. Human Trafficking/Perdagangan Orang

Salah satu kejahatan transnasional yang ada sejak lama adalah kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking*. Perkembangan teknologi dan informasi memudahkan jaringan kejahatan perdagangan orang untuk memberikan janji palsu kepada masyarakat yang memiliki status ekonomi yang miskin untuk bekerja kepadanya atau bekerja di luar negeri melalui jasanya. Banyak sekali kasus dimana para pekerja

³³⁰ Lihat Maras, *et.al. Op.cit.* dan Maras, Marie-Helen. *Computer Forensics: Cybercriminals, Laws and Evidence*, second edition. (Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2014).

dari Indonesia ditipu dengan modus mendapat pekerjaan yang layak diluar negeri dengan gaji yang besar namun ternyata para pekerja tersebut dieksploitasi secara tidak manusiawi. Oleh karena itu mahasiswa fakultas hukum setidaknya harus mengerti bagaimana proses penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang berada di luar wilayah Indonesia.

United Nation Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.³³¹

Banyak korban perdagangan manusia di Asia Tenggara awalnya pergi melintasi perbatasan negaranya untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik namun berhujung pada penipuan dan/atau pemaksaan untuk bekerja disektor perikanan, makanan laut, pertanian, konstruksi, atau layanan rumah tangga. Mereka menderita berbagai bentuk paksaan sebagai cara untuk mencegah mereka meninggalkan situasi tersebut.³³² Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan untuk kerja paksa adalah bentuk perdagangan manusia yang terdeteksi secara mencolok di Asia Tenggara. Selain dieksploitasi secara seksual korban di wilayah ini juga diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, perkawinan paksa atau palsu, penipuan, produksi material pornografi, atau untuk pengambilan organ, serta untuk bentuk perdagangan lain

³³¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 23.

³³² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", 2019, Hal. 65.

nya.³³³ Sebagian besar korban perdagangan eksploitasi tenaga kerja di paksa bekerja disektor konstruksi, pertanian, manufaktur, perhotelan, dan domestik dengan upah yang rendah dan jam kerja yang tidak wajar.³³⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud perbuatan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Apabila melihat dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Unsur tindak pidana Perdagangan Orang yaitu :

- a. Setiap orang, korporasi, jaringan/ organisasi non pemerintah ;
- b. Adanya suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang ;
- c. Adanya bentuk-bentuk pemaksaan, ancaman, tindakan jahat lainnya sehingga mendapat persetujuan dari pemegang kendali atau wali; dan
- d. Untuk tujuan eksploitasi baik didalam negara maupun antar negara.

Kompleksnya proses penegakan hukum pada perkara tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh modus dari para pelaku yang sering kali tidak terlihat. Modus awalnya bisa dari Agen penyalur tenaga kerja, Travel murah, Pendidikan gratis yang menjanjikan fasilitas yang baik dan nyaman kepada korban. Selanjutnya, pelaku bisa saja berada di luar negri dan korban tidak tahu atau takut untuk mengadu kepada pihak yang berwenang di negri asing karena kendala

³³³ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2018", Vienna, 2018.

³³⁴ The Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC), "The Global Data Set", 14 April 2020.

bahasa atau kurangnya kepercayaan. Sehingga banyak kejahatan di bidang perdagangan orang tidak terungkap. Dewasa ini kejahatan perdagangan orang dilakukan melalui sindikat atau organisasi yang terstruktur dan bekerja secara sistematis sehingga sulit untuk mende teks dan memberantasnya.

Ad 15. Tindak Pidana Perlindungan Anak

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi penerus dalam hal ini adalah anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Keunikan dan pola pikir anak yang berbeda diciptakan oleh lingkungan sekitarnya.³³⁵ Tingkat kedewasaan serta perubahan sifat anak dapat berubah seiring berjalannya waktu. Menurut Rachita Bisht, hal tersebut ditandai dengan tiga fase berikut:³³⁶

a. Fase *small children*/anak kecil (usia 10-12 tahun).

Fase ini merupakan awal dari masa kanak-kanak yang ditandai dengan emosi, respon, dan hubungan sosial yang belum matang. Anak-anak dalam fase ini terlihat bergantung pada seseorang atau sesuatu, tidak peduli dan tidak sadar dengan hal-hal yang terjadi sekitarnya dan cenderung bertindak sesukanya. Anak juga masih sering berteriak, melemparkan barang-barang ketika menjadi emosional dan tidak mau diatur oleh orang tua.

b. Fase *adolescence*/remaja (usia 12-13 tahun)

Meskipun pada rentang usia 12 (dua belas) hingga 13 (tiga belas) tahun anak bisa menentukan pilihannya namun, pada fase ini sebenarnya anak belum memiliki kemampuan analisa dan membedakan hal yang baik dan buruk. Anak juga mulai merasa memiliki hak untuk memilih hal yang baik untuk dirinya dan mulai menginginkan adanya privasi di dalam kehidupan pribadinya sehingga banyak anak yang mulai memilih jalannya masing-masing. Tanpa adanya kasih sayang dan bimbingan orang tua, kakak, atau kerabat lainnya,

³³⁵ Chaudhary, *Listening to Culture: Constructing Reality from Everyday Talk*. (New Delhi: Thousand Oaks, 2004), Hal. 35.

³³⁶ Rachita Bisht, *Who is A Child?: The Adults' Perspective within Adult-Child Relationship*, India. Interpersona 2, 2008, Hal. 158-161.

maka anak dalam fase ini sangat mungkin untuk terjerumus melakukan perbuatan melawan hukum seperti berkelahi, memakai obat-obatan terlarang dan kejahatan remaja lainnya.

c. Fase *mature children*/anak yang dewasa (usia 14-18 tahun)

Pada usia 14-18 tahun, anak akan memiliki sifat yang terbentuk dari pengalaman yang dirasakan selama masa kecilnya. Anak menjadi lebih dewasa dan dapat membuat keputusan dalam kehidupannya dengan lebih bijak dari sebelumnya. Akan tetapi pada fase ini anak tetap membutuhkan bimbingan. Bimbingan yang tepat bagi anak usia ini adalah dengan berdiskusi sehingga anak lebih merasa dihargai dan akan mau mendengar masukan-masukan dari orang terdekatnya. Fase ini merupakan fase akhir dari masa kanak-kanak (*childhood*) di mana anak akan dikategorikan sebagai orang dewasa setelah mereka berusia 18 tahun.³³⁷

Pengertian anak yang disepakati secara global dapat dilihat dalam *Convention on Rights of the Child* 1989, dalam *Organisation For economic co-operation and development(OECD)council recommendation on The Protection of Children Online 2012* yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun.³³⁸

Tindak pidana terhadap anak dapat berupa:

a. Kejahatan data pribadi

Di zaman yang serba digital saat ini, anak-anak akan dengan mudah terhubung dengan internet dan berkelana di dunia virtual. Tidak jarang mereka secara sengaja ataupun tidak sengaja mengakses situs yang mengandung virus atau persyaratan yang mengharuskan persetujuan berbagi informasi. Kejahatan di dunia digital dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, sekolah, panti asuhan, fasilitas umum, atau jalanan..³³⁹ Berdasarkan data yang dirilis oleh

³³⁷ Bismo Jiwo Agung, *Op.cit.* Hal. 16.

³³⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.8.

³³⁹ *United Nation Children's Fund*, 2006, *Child Protection Information Sheet*: .Hal.5.

UNICEF pada tahun 2017, tercatat 5 (lima) juta profil dan akun anak di dunia digital telah dicuri menggunakan pencurian berbasis internet.³⁴⁰ Data tersebut digunakan untuk melakukan pemerasan, ancaman atau penguntitan/*stalking* terhadap si anak.

b. Tindak Kekerasan

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan di sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.³⁴¹

c. Penipuan

Akses yang mudah dan cepat menjadikan *e-commerce* sebagai pilihan bagi anak-anak untuk berbelanja. Selain sederhana dan mudah, *e-commerce* memiliki efek samping yaitu maraknya penipuan di dalamnya. Korban dari penipuan ini tidak jarang adalah anak-anak rentang umur 14-17 tahun.

d. Perdagangan organ dan manusia,

Seiring dengan ekspansi pasar gelap yang terus tumbuh dan perdagangan organ yang semakin terorganisir meluas ke seluruh dunia, *supply* dan *demand* transplantasi organ yang tidak seimbang merupakan akar masalah umum dari perdagangan manusia secara utuh atau organnya saja.³⁴² Faktanya, populasi yang rentan seperti individu yang buta huruf dan miskin, narapidana, imigran tidak berdokumen, dan pengungsi politik atau ekonomi sekarang menjadi sumber utama bagi pihak tertentu untuk tujuan '*harvest*' atau

³⁴⁰ UNICEF, 2016, *Children's Rights and Business in a Digital World Privacy : Protection of Personal Information and Reputation Rights*, Hal 4.

³⁴¹ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Ed.4. (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018). Hal. 30

³⁴²Alireza Bagheri "Child Organ Trafficking: Global Reality And Inadequate International Response", Springer Link, *Medicine, Health Care, and Philosophy*, 19, 2016, 239-146, Hal. 239.

memanen organ yang selanjutnya akan diperdagangkan melalui perantara di pasar gelap.³⁴³

e. Pekerja di bawah umur

Menurut laporan UNICEF perkiraan pekerja anak yang ada di dunia, berjumlah 152 juta (seratus lima puluh dua juta) anak menjadi pekerja anak.³⁴⁴ Pekerja Anak adalah setiap pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental si anak. Pengertian ini didefinisikan dalam ILO *Minimum Age Convention, 1973 (No.138)*, *and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182)*, dan *the United Nations Convention on the Rights of the Child*.

f. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pola perilaku menyerang dan memaksa termasuk didalamnya serangan fisik, seksual dan psikologis, serta pemaksaan ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan, atau sanak saudara mereka.³⁴⁵ Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah yang dilakukan oleh Ayah, Ibu atau saudaranya akan menderita berbagai efek yang parah dan bertahan lama. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang penuh kekerasan lebih mungkin menjadi korban pelecehan anak. Sementara mereka yang bukan korban langsung (dimarahi dengan nada marah, ditakut-takuti, diancam) memiliki masalah perilaku dan psikologis yang sama dengan anak-anak yang juga mengalami kekerasan fisik.³⁴⁶

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ International Labour Organization (ILO) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) International Organization for Migration (IOM) United Nations Children's Fund (UNICEF), "Ending Child Labour, Forced Labour And Human Trafficking In Global Supply Chains", 2019, Hal. 5.

³⁴⁵ UNICEF, "Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children", 2006, Hal. 3.

³⁴⁶ Krug, Etienne G., et al, World Report on Violence and Health, ed., World Health Organization, Geneva, 2002.

Pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ad 16. Tindak Pidana Imigrasi

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.³⁴⁷ Pada dasarnya, tindak pidana keimigrasian bersifat internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir.

Adapun jenis perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana imigrasi dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.³⁴⁸
- b. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian atay dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah.³⁴⁹
- c. Orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.³⁵⁰

³⁴⁷ Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", *KEADILAN PROGRESIF*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012, Hal. 64.

³⁴⁸ Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁴⁹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁵⁰ Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

- d. Orang asing yang izin keimigrasiannya telah habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah).³⁵¹
- e. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 30 juta rupiah.³⁵²
- f. Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:³⁵³
 - 1) Pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 30 juta rupiah.
 - 2) Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 25 juta rupiah:
- g. Setiap orang yang dengan sengaja:³⁵⁴
 - 1) Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2) Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan

³⁵¹ Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁵² Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁵³ Pasal 54 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁵⁴ Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

- h. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko surat perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian atau mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 30 juta rupiah.³⁵⁵
- i. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperjuangkan berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.³⁵⁶

Tindakan kejahatan imigrasi merupakan serangkaian perbuatan pelanggaran yang berkaitan dengan warga negara asing di suatu negara sehingga pengaturan dan pelaksanaannya haruslah hati-hati. Pihak Imigrasi dan Kepolisian harus terus berkordinasi dalam menangkap dan menghukum warga negara asing yang masuk ke suatu wilayah dengan cara melawan hukum karena hal tersebut merupakan perbuatan yang membahayakan keamanan dan kedaulatan suatu negara.

Ad 17. Tindak Pidana Penyimpanan Distribusi BBM

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan salah satu komoditas yang penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara. Pengangkutan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara memerlukan bahan bakar untuk menjalankannya.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mengakibatkan mening-katnya permintaan BBM dan naiknya harga BBM di pasar dunia. Menyikapi hal tersebut, beberapa Negara membuat kebijakan untuk memberikan

³⁵⁵ Pasal 56 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

³⁵⁶ Pasal 59 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

subsidi BBM kepada warganya. Namun, niat baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara: pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi.³⁵⁷

Jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana penyimpanan dan distribusi BBM adalah:

a. Penyelundupan BBM (*smugling*)

Besaran harga BBM yang sangat bervariasi dan nilai subsidi yang berbeda di setiap negara menyebabkan ketimpangan harga antara negara satu dan lainnya. Ini menghadirkan peluang bagi Sindikat atau Organisasi untuk melakukan penyelundupan transnasional dan aktivitas pasar gelap.³⁵⁸ Kegiatan penyelundupan meliputi kegiatan membeli, mengalihkan atau mencuri bensin dan menyelundupkannya dari Negara dengan harga jual yang rendah ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.

b. BBM Oplosan (*mingling*)

Perbuatan lain untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pemanfaatan BBM subsidi adalah dengan mencampurkan Bahan Bakar Minyak dengan bahan lainnya seperti Pertamina di campur dengan Premium, atau konsentrat lainnya yang biasa disebut 'oplosan'. Seperti pada kasus di tahun 2020, dimana Kepolisian berhasil mengamankan 50 ribu (lima puluh ribu) Liter BBM oplosan di suatu gudang di Jambi.³⁵⁹ Polisi menemukan, BBM oplosan itu terdiri dari jenis solar, dan premium yang kemudian dijual kembali ke beberapa perusahaan termasuk SPBU di Jambi.

³⁵⁷ Ismail Panjaitan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019, Hal. 3.

³⁵⁸ Liam McHugh, "The Threat of Organised Crime to the Oil Industry", *Future Directions International*, 29 November 2012, Hal. 2.

³⁵⁹ Ferdi Almunanda, "Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pengoplosan 50 Ribuan Liter BBM di Jambi", 1 September 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5155090/polisi-tetapkan-4-tersangka-kasus-pengoplosan-50-ribu-liter-bbm-di-jambi>, diakses 25 Januari 2021.

Kegiatan ini tentu sangat merugikan konsumen karena berdampak pada kondisi mesin kendaraan.³⁶⁰ Mesin kendaraan akan cepat rusak dan tentunya akan menimbulkan masalah bagi konsumen

c. Penimbunan BBM Ilegal (*illegal bunkering*)

Bunkering adalah praktik dan suatu kegiatan bisnis di mana operator yang memiliki lisensi yang sah menyimpan produk minyak bumi dalam tangki dan selanjutnya menyediakan bahan bakar, air, dan pelumas (layanan bunkering) untuk layanan kelautan berdasarkan permintaan. Hal ini seperti mendirikan stasiun layanan bahan bakar terapung di laut lepas atau di dermaga pantai untuk memasok bahan bakar dan penyediaan air untuk kapal.³⁶¹

Istilah *bunkering* merupakan semua tindakan yang melibatkan pencurian minyak termasuk pengalihan dan penyelundupan minyak serta pemuatan kapal tanpa izin. Proses yang umum dilakukan dalam kegiatan *bunkering* membutuhkan penggunaan pipa minyak dan mengangkut minyak ke tempat lain untuk dijual secara internasional atau disuling secara lokal. Untuk mengakses minyak, sekelompok kecil tukang las akan melubangi pipa di malam hari, membuat titik sadap dimana kelompok tersebut dapat beroperasi.³⁶²

Vandalisme terhadap jalur pipa dari kegiatan *bunkering* membuat pipa sangat rentan terhadap kebocoran, tumpahan, dan kecelakaan besar. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan *bunkering* adalah menyebabkan minyak tumpah dan dapat memicu ledakan. Selain itu, dapat merusak hutan bakau, mencemari tanah dan air tanah, menghancurkan habitat ikan, dan menjadi ancaman serius

³⁶⁰ M. Taufan Novandie, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Bahan Bakar Minyak Oplosan Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum", Tesis, Universitas Airlangga, 2006. Hal. 7.

³⁶¹ Oriji Alurechi Boniface dan Odagme Baridor Samuel, "Oil Bunkering Activities in the Niger Delta "The Way Forward"", *American Journal of Engineering Research (AJER)*, Vol.5, Issue 4, 2016, 169-173, Hal. 169.

³⁶² Silas Felix. Anyio, "Illegal Oil Bunkering And Oil Theft In Nigeria: Impact On The National Economy And The Way Forward", *Ilimi Journal of Arts and Social Sciences (IJASS)*, Volume 1, No 1, November/December, 2015, Hal. 54.

bagi kesehatan masyarakat. ³⁶³ Bahkan dapat mempersulit akses air bersih bagi masyarakat sekitar ³⁶⁴

Indonesia sendiri sudah memiliki aturan main terkait distribusi, pengolahan dan penyimpanan BBM yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan yang di kriminalisasi dalam Undang-undang *a quo* dibidang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan tanpa izin;³⁶⁵
- b. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan diatur;³⁶⁶
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah³⁶⁷

Ad 18. Tindak Pidana Pasar Modal

Pasar modal adalah mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir.³⁶⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Karakteristik dan bentuk kejahatan pasar modal yang unik membuat tindak pidana ini termasuk kedalam kejahatan dibidang ekonomi, yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang berbeda dengan kejahatan jalanan (*street crime* atau *blue collar crime*)

³⁶³ United Nations Environment Programme, "Environmental Assessment of Ogoniland", 2011, Hal. 30.

³⁶⁴ *Ibid.*

³⁶⁵ Pasal 53 Undang-undang No: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³⁶⁶ Pasal 54 Undang-undang No: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³⁶⁷ Pasal 55 Undang-undang No: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³⁶⁸ Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa", *Hukum dan Pembangunan*, 1998, Hal. 42.

sehingga kebijakan dan penanggulangannya pun berbeda.³⁶⁹ Sebagai mana dengan karakteristik dari *white collar crime*, kejahatan ini sulit untuk diberantas. Adapun alasannya karena:³⁷⁰

- a. Sulit untuk menemukan dan menentukan *mens rea*/niat jahat dalam kejahatan tersebut;
- b. Sulit untuk menentukan *tempus* (kapan terjadinya) dan *locus delicti* (tempat terjadinya) suatu kejahatan *white collar*;
- c. Diperlukan fasilitas dan kemampuan teknis yang mendalam dan mendukung untuk bisa menemukan uraian perbuatan pelaku yang dilakukannya yang melanggar aturan pidana yang ada.
- d. Kerugian dari kejahatan yang sering tidak kasat mata atau tidak memiliki dampak secara langsung
- e. Pelaku umumnya tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki latar belakang yang baik dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal bila dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing adalah otoritas pasar modal (Departemen Keuangan, dalam hal ini Bapepam); instansi pemerintah yang terkait (Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Kehakiman Bank Indonesia); lembaga swasta terkait (Notaris, Akuntan, Konsultan Hukum); dan pelaku pasar modal (emiten, lembaga penunjang, dan investor).³⁷¹

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).³⁷²

Perbuatan penipuan sendiri diartikan sebagai perbuatan mengelabui, menghasut, turut serta menipu dan membuat pernyataan yang tidak

³⁶⁹ Munir Fuady: *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004), Hal. 1-19.

³⁷⁰ Hasbullah F. Sjawie, "Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi", *Era Hukum* No.2/ Th.16/ Oktober 2016, Hal. 349

³⁷¹ Suryadi, "Peran Bapepam Dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal", *Jurnal Selat*, Vol. 3 No. 1 Edisi 5, 2015, Hal. 375.

³⁷² Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Visimedia, 2010), Hal.312.

benar sehingga menyesatkan orang lain yang berujung pada kerugian materil maupun immateril.³⁷³ Penipuan di pasar modal berarti singkatnya didefinisikan sebagai perbuatan menghasut, mengelabui, menyesatkan, menipu seseorang dalam kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.³⁷⁴

Skema penipuan di pasar modal yang paling terkenal adalah skema *ponzi*. Menurut *Securities Exchange Commission* Amerika Serikat, skema *ponzi* adalah penipuan investasi yang melibatkan pembayaran pengembalian yang diklaim kepada investor yang ada dari dana yang disumbangkan oleh investor baru. Penyelenggara skema Ponzi sering menjaring investor baru dengan menjanjikan untuk menginvestasikan dananya pada suatu usaha yang diklaim dapat menghasilkan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Dalam banyak skema Ponzi yang terlibat dalam aktivitas investasi yang sah, pelaku penipuan fokus pada penarikan uang baru untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan kepada investor sebelumnya serta mengalihkan sebagian dari dana yang diinvestasikan untuk penggunaan pribadi.³⁷⁵

Kegiatan penipuan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 90 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 90 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pelaku penipuan di pasar modal diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.

Manipulasi pasar dalam banyak kesempatan dapat berbentuk pesanan besar yang ditempatkan *manipulator*/pelaku dalam blok yang lebih

³⁷³ Lihat Pasal 372 KUHP, dan Pasal 90 jo Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³⁷⁴ Lihat Munir Fuady: *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996), Hal. 148-151.

³⁷⁵ *Securities Exchange Commission*, "Investor Alert: Ponzi schemes Using virtual Currencies", didownload dalam <https://www.sec.gov/investor/alerts/iavirtualcurrencies.pdf> 27 Januari 2021

kecil dengan harga yang naik secara berturut-turut. Semua transaksi ini, menurut *Securities Exchange Commission* Amerika Serikat, merupakan bagian dari skema manipulatif untuk menciptakan tampilan palsu dari permintaan sekuritas yang dipermasalahkan, memungkinkan penjual tak dikenal untuk mendapatkan keuntungan dan mendorong orang lain untuk membeli saham ini berdasarkan peningkatan volume dan harga yang tidak dapat dijelaskan. sahamnya.³⁷⁶ Manipulasi pasar juga termasuk perbuatan yang dimaksudkan untuk menipu investor dengan mengendalikan atau secara artifisial mempengaruhi pasar untuk suatu sekuritas.³⁷⁷

Pasal 91 Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal men-definisikan kegiatan manipulasi pasar adalah melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Skema dari manipulasi pasar antara lain:

a. *Pump-and-dump*

Metode manipulasi pasar sering sekali menggunakan skema “*pump and-dump*”. Skema ini melibatkan kegiatan meng-gembar-gemborkan saham perusahaan dengan pernyataan yang salah atau menyesatkan, sering kali melibatkan perusahaan sekuritas dengan menaikkan harga sekuritas atau membuatnya tampak seolah-olah volume perdagangan sekuritas lebih tinggi dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, harga perusahaan sekuritas dinaikkan secara artifisial (*pump*); sekuritas tersebut kemudian dijual (*dump*) untuk mendapatkan keuntungan.³⁷⁸

b. *Penny Stock Manipulation*

Skema lainnya yaitu *penny stock manipulation* dalam skema ini, manipulator pasar dapat memperoleh saham *penny* dengan beberapa cara. Mereka dapat membeli saham *penny* yang sudah diterbit

³⁷⁶ Lihat kasus SEC v. Robert C. Ingardia, (United States District Court for the Southern District of New York) 2003

³⁷⁷ The Financial Action Task Force- Groupe d'action financière, “Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector”, 2009, Hal. 50.

³⁷⁸ *Ibid.*

kan di pasar OTC, memperoleh blok besar saham sebagai kompensasi untuk membawa perusahaan ke publik misalnya. melalui merger atau akuisisi. Saham ini, biasanya memiliki nilai sedikit atau tidak ada sama sekali, kemudian dapat disimpan ke dalam akun perantara. Metode promosi curang dan kemudian dapat digunakan untuk menaikkan harga sekuritas. Setelah para manipulator keluar dari pasar, investor seringkali memiliki sekuritas yang tidak berharga.³⁷⁹

c. *Transactions aimed at influencing prices*

Transaksi yang mempengaruhi harga merupakan transaksi parsial dengan nilai atau ukuran terbatas menyebabkan perubahan harga instrumen keuangan. Dalam menentukan hal tersebut diperlukan adanya faktor-faktor seperti frekuensi, kerangka waktu tindakan, profitabilitas, tidak adanya alasan dan/atau motif ekonomi yang valid dapat diperhitungkan saat menilai bukti dan signifikansi dari kemungkinan pelanggaran larangan manipulasi pasar.³⁸⁰

d. *Wash Trade*

Wash trade adalah transaksi yang tidak melibatkan perubahan kepemilikan dan/atau risiko pasar, atau untuk mentransfernya ke rekan konspirator (selain dalam kasus repo dan pinjaman sekuritas). AFM mengamati transaksi dalam instrumen keuangan yang tidak melibatkan perubahan aktual dari risiko pasar dan/atau kepemilikan. Dalam banyak kasus, transaksi ini terjadi antara pihak-pihak yang terkait dan/atau berkolaborasi.³⁸¹

e. *Marking the close*

Rangkaian kegiatan untuk merekayasa harga permintaan atau penawaran suatu efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan yang bertujuan membentuk harga efek atau harga

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ The Dutch Authority for the Financial Markets, "Interpretations Of Market Manipulation: Real-Life Examples", 2017, Hal. 9.

³⁸¹ *Ibid.* Hal. 14

pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Tindakan ini disebut *marking the close*.³⁸²

f. *Painting the tape*

Painting the tape, merupakan kegiatan perdagangan melibatkan satu rekening efek dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya *painting the tape* mempunyai kemiripan dengan *marking the close*, namun ia dapat dilakukan setiap saat.³⁸³

g. *Cornering the market*

Manipulator memperoleh posisi dominan aset yang cukup untuk membuatnya aset tersebut terlihat mahal bagi pedagang lain. Harga saham atau aset menjadi artifisial/ semu ketika seorang trader dengan kemampuan yang lebih, dengan sengaja menyudutkan dan menciptakan harga artifisial dimana harga tidak akurat dan mengurangi likuiditas pasar.³⁸⁴

Perkembangan teknologi memudahkan warga negara asing bisa masuk kedalam pasar modal Indonesia dan sebaliknya warga Indonesia bisa masuk kedalam pasar modal asing. Sehingga tindak pidana pasar modal memang identik dengan kejahatan transnasional karena akses dan keberadaan sekuritas, emiten serta investor yang berbeda kedudukannya.

Ad 19. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan pangan. Pangan merupakan hal yang esensial dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, mulai dari bahan baku,

³⁸² Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Pranada Media, 2007), Hal. 263

³⁸³ Rahma Putri Prana, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 8 No. 1, Mei (2019), Hal 52

³⁸⁴ Albert S. Kyle dan S. Viswanathan, "How to Define Illegal Price Manipulation", *Papers And Proceedings*, 2008, Hal. 7.

pengolahan hingga menjadi produk akhir haruslah bermanfaat dalam artian produk pangan tersebut haruslah sehat dan higienis.

Saat ini, banyak sekali produk makanan, minuman hingga obat-obatan yang diperjual belikan. Baik produk yang berasal dari dalam negeri hingga negara asing. Ditambah lagi dengan perkembangan *e-commerce* yang semakin memfasilitasi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli mulai dari bahan mentah, bumbu makanan, bahan makanan yang dibekukan, bahan makan kemasan, obat penurun berat badan, hingga komestik atau produk kecantikan lainnya.

Perdagangan bebas memang menciptakan manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat khususnya disektor ekonomi. Namun, di sisi lain perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif berupa maraknya penyediaan berbagai produk pangan palsu yang melalui pelabuhan pelabuhan kecil diwilayah perbatasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.³⁸⁵

Sistem perizinan memiliki tujuan dan fungsi untuk pengendalian masyarakat dari aktivitas pemerintah terkait keten-tuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.³⁸⁶ Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang meng-aplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagai mana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸⁷ Ketentuan mengenai syarat wajib memiliki izin bagi pengedar, atau produsen makanan olahan bertujuan untuk mengontrol, mengawasi peredaran produk yang membahayakan bagi masyarakat.

Perbuatan mengedarkan, memproduksi, dan menjual suatu produk makanan atau obat-obatan di masyarakat tanpa memiliki izin, sudah memenuhi unsur tindak pidana pengedaran makanan dan obat-obatan

³⁸⁵ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 34-35.

³⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, Hal.2.

³⁸⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal.198.

yang diatur dalam Pasal 197 U No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan obat dan makanan.

Dampak buruk akibat peredaran makanan dan produk kecantikan yang tidak berizin, produk tersebut bisa saja mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit dan mengancam nyawa konsumen. Masuknya produk makanan dan obat-obatan palsu ke Indonesia berasal dari pelabuhan-pelabuhan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia³⁸⁸ yang dalam menyelundupkan produk palsu tersebut dilakukan dengan sistem yang terorganisir sehingga sulit untuk dideteksi.

Modus operandi dari pelaku tindak pidana dapat berupa mengedarkan obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui *platform e-commerce*, serta mendistribusikan produk melalui jasa transportasi online dan ekspedisi.³⁸⁹ Pengedaran makanan dan obat-obatan tak berizin atau palsu/tiruan tidak jarang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, maupun udara yang pemesanan serta transaksi dapat diselesaikan melalui *platform e-commerce*.

Ad 20. Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan transnasional merupakan salah satu jenis penyusupan kejahatan dalam organisasi yang sah serta pemerintah lebih dari satu negara. Salah satu bentuknya yaitu korupsi. Kemajuan teknologi dan pertukaran informasi semakin mendukung pelak-sanaan praktik korupsi untuk terus berkembang. Bahkan, pada kesempatan tertentu tindakan korupsi sering kali luput dari hadapan penegak hukum dikarenakan begitu banyak *modus operandi* serta bentuk-bentuk kamufase dari korupsi. Secara harfiah, korupsi merupakan perbuatan yang buruk, tidak jujur, atau erat kaitannya dengan suap. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai

³⁸⁸ Wisnu Cahyadi, *loc.cit.*

³⁸⁹ BPOM RI, "Siaran Pers : 3,2 Miliar Rupiah Obat Tradisional dan Pangan Olahan Ilegal Ditemukan di Bekasi", 25 September 2020, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi.html> diakses 28 Januari 2021.

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁹⁰

Black's Law Dictionary, mendefinisikan korupsi adalah *Corruption an act is done with an intention to give someone advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* Apabila definisi di atas diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.³⁹¹

Bila melihat ketentuan dalam *United Nations Covention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi oleh Undang-undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Corruption 2003* dan UU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan korupsi adalah:

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

³⁹⁰ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP: Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme*, (Bandar Lampung:Penerbitan Universitas Lampung, 2010), Hal. 37.

³⁹¹ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, (Jakarta: Visimedia, 2012) Hal. 8-9

Adapun elemen atau unsur perbuatan dari korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan beserta fasilitas yang melekat padanya, menimbulkan kerugian pada keuangan Negara, melintasi batas negara, dan/atau melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara Dalam menjalankan kejahatan korupsi, para pelaku beberapa kali menggunakan modus pemalsuan dokumen, kuitansi, penggelapan uang atau kekayaan milik negara, penyogokkan atau penyuapan, dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menjerat pejabat publik, namun juga dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan korupsi tersebut baik warga negaranya maupun warga negara asing.

Ad 21. Tindak Pidana di atas Pesawat Udara

Mengacu pada Pasal 1 Konvensi Den Haag 1970, Pembajakan pesawat udara adalah perbuatan yang secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan cara lain, intimidasi, pengencaman atau menguasai pesawat udara, atau usaha-usaha untuk melakukan perbuatan demikian, atau menjadi kaki tangan dari seseorang yang melakukan atau mencoba melakukan tindakan demikian, disamakan dengan suatu kejahatan. Pembajakan pesawat udara juga dirumuskan dalam Konvensi Montreal 1971 yang merumuskan kejahatan di dalam pesawat udara adalah barang siapa yang secara melawan hukum dan dengan sengaja:

- a. Melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- b. Menghancurkan atau menyebabkan kerusakan pesawat udara dalam dinas³⁹², sehingga membuat pesawat udara itu tidak dapat melakukan penerbangan atau kemungkinan dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan;

³⁹²Pengertian pesawat udara dalam dinas adalah periode sejak dimulainya persiapan pesawat udara sebelum penerbangan oleh personil darat atau oleh awak pesawat untuk suatu penerbangan khusus sampai 24 jam setelah penerbangan dilakukan.

- c. Menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya pada sebuah pesawat udara dalam dinas suatu alat atau bahan yang akan menghancurkan pesawat udara, atau menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan pesawat itu tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan udara dalam penerbangan;
- d. Menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi udara atau mengganggu pengoperasiannya;
- e. Memberikan informasi yang sesat atau tidak benar sehingga membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan.

Kejahatan di atas pesawat udara beberapa kali terjadi saat pesawat sedang mengudara di wilayah negara asing yang berbeda dengan kewarganegaraan dimana pesawat diregistrasikan dan pelaku memiliki kewarganegaraan yang berbeda dari kewarga-negaraan pesawat dan wilayah pesawat saat mengudara. Adapun motif pelaku melakukan pembajakan di atas pesawat dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- a. Motif pribadi,
- b. Motif penyanderaan,
- c. Motif politik murni dan motif politik dengan kekerasan, dan
- d. Motif mendapatkan suaka politik

Salah satu kasus pembajakan pesawat udara terjadi pada 5 Januari 2011 dimana Turkish Airlines Penerbangan 1754, hendak melakukan penerbangan dari Oslo ke Istanbul. Pembajakan pesawat terjadi wilayah udara Bulgaria ketika namum upaya pembajakan tersebut gagal. Tersangka mengatakan bahwa dia memiliki bom dan dia akan meledakkan pesawat kecuali jika pesawat kembali ke Norwegia. Beberapa penumpang berhasil mengalahkan pembajak dan penerbangan mendarat dengan selamat di Bandara Inter-nasional *Atatürk* pada pukul 21:30 setelah pilot memberi tahu layanan darurat. Seluruh 60 penumpang dan tujuh awak turun dari pesawat; tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut dan sesaat setelah mendarat tersangka

berhasil ditangkap oleh pihak keamanan dan diserahkan ke kepolisian setempat.³⁹³

Ad 22. Tindak Pidana Perompakkan di atas Kapal Laut

Selain kejahatan di udara dan darat, kejahatan transnasional juga bisa terjadi di laut dalam hal ini adalah perompakkan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga negara terhadap kapal berbendera asing di wilayah suatu negara. Istilah “pembajakan” terdiri dua jenis pelanggaran yang berbeda: pertama adalah perampokan atau pembajakan, di mana sasaran serangannya adalah mencuri kapal laut atau muatannya; yang kedua adalah penculikan, dimana kapal dan awakannya diancam sampai uang tebusan dibayarkan.³⁹⁴ Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut :

- a) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan”:
 - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
 - 2) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun;
- b) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatny suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- c) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Berdasarkan UNCLOS, keunikan dari kejahatan perompakkan di atas kapal laut, jika perbuatan tersebut terjadi di laut lepas, maka akan berlaku yurisdiksi *unviersal* artinya, setiap negara anggota UNCLOS

³⁹³BBC News, “Passengers thwart Turkish jet hijack attempt”, 6 Januari 2011, <https://www.bbc.com/news/world-europe-12124802> diakses 14 Desember 2020

³⁹⁴ UNODC, “Transnational Organized Crime Threat Assessment”, 2010. Hal.193.

memiliki yurisdiksi atas perompak tersebut terlepas ada tidaknya keterkaitan antara Negara dengan kapal, awak kapal atau perompak. Bajak laut di zaman sekarang sudah lebih akrab dengan senjata semi-otomatis daripada pedang pendek, sementara tujuan utama mereka adalah sandera dan barang-barang listrik terbaru daripada emas. *Modus operandi* para bajak laut melibatkan penyerangan kapal dari belakang, seringkali pada malam hari, menggunakan kait dan tali untuk naik ke kapal sebelum ada yang membunyikan alarm.³⁹⁵

Besaran tebusan yang diminta oleh para perompak selalu berubah, pada tahun 2008, rata-rata tebusan diperkirakan antara US \$ 500.000 hingga US \$ 2 juta, dan pada tahun 2009 tampaknya masih terus meningkat. Menurut Laporan Sekretaris Jenderal untuk Dewan Keamanan PBB terkait keadaan pembajakan di Somalia, "Grup Eyl" (Kelompok Bajak Laut Somalia) menyandera enam kapal dan awaknya meminta sekitar \$ 30 juta sebagai pembayaran tebusan.³⁹⁶

Ad 23. Tindak Pidana Penjualan Barang Palsu/ *Counterfeit Goods*

Penggunaan *e-commerce* yang semakin marak membuka lebar ke sempatan bagi kelompok atau sindikat kriminal untuk memperjual belikan barang palsu seolah-olah barang tersebut asli di *platform e-commerce* atau di pasar konvensional.

Barang palsu yang paling umum diperjualbelikan di Asia Tenggara mulai dari produk mewah seperti pakaian, alas kaki, tas, jam tangan, elektronik, dan parfum, hingga barang umum seperti bahan makanan, alkohol, film, dan perangkat lunak bajakan, hingga bahan kimia dan suku cadang industri.

Sebagian besar barang palsu ini diproduksi di Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang menjadi tempat pembuatan dan pengemasan ulang barang palsu yang ditujukan untuk pasar internasional, dan Singapura yang menjadi

³⁹⁵ Marine Insurance P&I Club News, "Piracy in 2020: the trends you need to know", 7 September 2020, <https://www.hellenicshippingnews.com/piracy-in-2020-the-trends-you-need-to-know/> diakses 14 Desember 2020

³⁹⁶ UNODC, "Transnational Organized Crime Threat Assessment" *Op.Cit.* Hal. 199.

tempat bagi para pelaku mentransit barang mereka untuk diperdagangkan.³⁹⁷ Di Asia Tenggara, pasar barang palsu diperkirakan menghasilkan pendapatan ilegal sekitar US \$ 33,8 – US \$ 35,9 miliar per tahun.³⁹⁸

Terdapat dua segmen pasar yang berbeda untuk perdagangan barang palsu. Pasar pertama adalah untuk barang-barang yang tidak sah atau tiruan produk asli atau *legitimate* dengan harga lebih rendah dengan menyediakan beberapa tingkat tiruan yang berbeda kepada pembeli yang tidak menyadari apakah suatu produk itu asli atau tidak palsu, yang dapat menimbulkan masalah keamanan yang serius bagi pembeli. Pasar kedua, terkait dengan masalah pelanggaran *intellectual property*, adalah untuk konsumen yang mungkin sepenuhnya menyadari bahwa tas tangan atau smartphone dari desainer yang mereka beli tidak asli tetapi tetap memilih untuk membeli tiruan tersebut.³⁹⁹

Beberapa studi menemukan bahwa penjualan barang tiruan atau palsu yang menyerupai barang asli dipengaruhi oleh persepsi dari kualitas barang yang dihargai dengan besaran uang yang berbeda, relatif terhadap kualitas yang dipersepsikan dari produk asli dan harganya.⁴⁰⁰ Adanya segmen pasar barang palsu diciptakan oleh pola pikir "*hedonic price regressions*" yang berasumsi bahwa harga barang mewah yang sudah digunakan akan mengalami regresi atau kemunduran sehingga saat dijual tidak dapat sama harganya pada saat dibeli.⁴⁰¹ Di beberapa Negara, penjual maupun pembeli barang palsu atau barang tiruan dapat ditangkap dan diadili hingga dijatuhkan sanksi pidana maupun perdata berupa kompensasi.

³⁹⁷ UNODC, "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", *Op.Cit.* Hal. 6-7.

³⁹⁸ *Ibid.*

³⁹⁹ OECD and EUIPO, "Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact", OECD and the European Union Intellectual Property Office, OECD Publishing, Paris, 2016. Hal. 12.

⁴⁰⁰ R.Mishra dan A.Sukhla, "Counterfeit Purchase Intentions Among College Students: An Empirical Investigation", *Managing in Recovering Markets*, Springer, 2015. Hal. 214-215

⁴⁰¹ S. Rosen. "Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition", *Journal of Political Economy*, Vol. 82/1. 1974, Hal. 40.

Kejahatan perdagangan barang palsu atau tiruan akan sangat merugikan perusahaan atau individu yang menciptakan produk atau menjualkannya secara sah. Menurunnya pendapatan dari perusahaan akibat penjualan barang palsu atau tiruan akan berdampak pada besaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan dari Negara tersebut. Oleh karena itu seluruh Negara harus bekerja bersama-sama dalam melawan kejahatan perdagangan ini.

BAB IV

KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

A. Upaya Penanggulangan dan Penegakkan Hukum Pidana Transnasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai upaya penang-gulangan dan penegakan hukum dalam hukum pidana trans-nasional, perlu diingat kembali bahwa substansi aturan hukum pidana transnasional dapat ditemukan dalam undang-undang hukum pidana dan perjanjian inter nasional.⁴⁰² Hukum pidana domestik dan internasional memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum pidana domestik memiliki lingkup pengaturan yang lebih sempit, ia hanya mengatur norma hukum pidana terbatas pada batas wilayah negara. Sedangkan, kekuatan berlakunya hukum pidana inter nasional tidak terbatas pada batas negara dan memiliki tujuan dan dampak pada seluruh umat manusia.⁴⁰³ Hukum pidana transnasional diatur melalui hukum pidana domestik dan hukum internasional sehingga kerangka teori yang digunakan menyesuaikan karakteristik dari Hukum Pidana negara tersebut.

Dalam teori hukum, Negara memiliki peranan penting dalam melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya di segala aspek

⁴⁰² Stanford Law School Dan The American University Of Iraq: Sulaimani, *Op.cit*, Hal.6.

⁴⁰³ M. Damaška, *Loc.Cit*.

kehidupan tanpa adanya diskriminasi agar masyarakat tidak merasa terkucilkan atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat dan menerapkan hukumnya sendiri sesuai dengan ideologi dan kepercayaannya masing-masing.⁴⁰⁴

Oleh sebab itu, hal-hal yang diatur oleh hukum tidak hanya sekedar hal yang dilarang dan hukuman atas perbuatan tersebut. Secara garis besar, dalam ilmu hukum pidana dikenal upaya *preventif* dan *represif*.⁴⁰⁵ Upaya *preventif* merupakan suatu usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya *represif* merupakan usaha penegakkan hukum atau penindakan berupa penjatuhan hukuman berupa pidana kepada pelaku kejahatan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pidana, setiap Negara tentunya memiliki kebijakan dan politik kriminalnya masing masing. Adapun, di Indonesia politik kriminal tersebut dapat berwujud:⁴⁰⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime andpunishment*)

Apabila membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan mengenai teori kebijakan kriminal. Berikut kebijakan kriminal menurut pendapat G. Peter Hoefnagles:⁴⁰⁷

1. *Criminal policy is the science of responses* “kebijakan kriminal merupakan ilmu tanggapan”.
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* “kebijakan kriminal merupakan ilmu pencegahan”.

⁴⁰⁴ Lihat Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 45-46.

⁴⁰⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Perdana Media group), 2011, Hal 1-10.

⁴⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) , Hal. 45-46.

⁴⁰⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology(An Inversion of the Concept of Crime)*, (Holland:Kluwer-Deventer, 1969), Hal. 57.

3. *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime* “kebijakan kriminal merupakan sebuah kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat lebih baik”.
4. *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime* “kebijakan kriminal merupakan sebuah tanggapan dari seluruh pemangku kebijakan terhadap dampak satu kejahatan”.

Definisi sempit dari kebijakan kriminal menurut Sudarto, merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sedangkan dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma di masyarakat.⁴⁰⁸

Negara memiliki tugas dan wewenang dalam penanggulangan suatu kejahatan yang dilakukan di wilayahnya atau diluar wilayahnya yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan nasionalnya atau yang menimpa warganya. Menurut Muladi, dalam rangka melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara, bentuk penanggulangan kejahatan diwujudkan dalam wujud yang beragam. Wujud pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁴⁰⁹ Kedua, usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*).⁴¹⁰ Ketiga adalah mendayagunakan usaha usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media masa secara luas. (*prevention without punishment*) yang selanjutnya disebut sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana.⁴¹¹

Ketika negara hadir dalam upaya penanggulangan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan terintegrasi antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

⁴⁰⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1986) Hal. 153.

⁴⁰⁹ Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Undip, (1997), Hal..100

⁴¹⁰ *Ibid.*

⁴¹¹ *Ibid.*

dan kebijakan diluar hukum pidana (*Non Penal Policy*).⁴¹² Sarana *penal* dan *non-penal* tidak dapat dipisahkan satu sama lain, penggunaan keduanya harus diintegrasikan karena bisa dibidang keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana.⁴¹³

Penal policy/criminal law policy (strafrechtspolitik) merupakan suatu usaha dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang dalam rangka memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁴¹⁴ Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹⁵ Kebijakan *penal* berupaya untuk menegakkan hukum yang sudah ada saat ini (*ius constitutum*), dengan tetap mencari format ideal sebagai bentuk perbaikan di masa yang akan datang (*ius constituendum*).⁴¹⁶

Sedangkan yang dimaksud *non-penal policy* adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui usaha diluar hukum pidana yang apabila mengacu pada pembagian G.P.Hoenagels, usaha tersebut meliputi upaya *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime* dan *punishment/mass media*.⁴¹⁷

⁴¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), Hal. 158.

⁴¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hal vii.

⁴¹⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), Hal. 11.

⁴¹⁵ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1965), Hal 4-5.

⁴¹⁶ Heru Suyanto, dan Khoirur Rizal Lutfi, "Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah(Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 1-20, Hal. 17.

⁴¹⁷ G.P.Hoenagels, *loc.cit*.

Dalam merumuskan *penal policy* menurut Barda Nawawi setidaknya upaya menetapkan suatu perbuatan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁴¹⁸

1. Pertimbangan terkait perbuatan tersebut apakah merupakan tindakan yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat mendatangkan korban.
2. Pertimbangan biaya kriminalisasi, apakah seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai. Hal ini bisa dilihat dari biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Pertimbangan beban aparat penegak hukum apakah terlalu membebani sehingga menimbulkan ketidakseimbangan atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Penerapan dari *penal policy* atau kebijakan hukum pidana di masyarakat pada praktiknya memiliki beberapa keterbatasan di tengah masyarakat. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹⁹

1. Dalam penerapannya hukum pidana dianggap tidak mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan apabila tidak dibantu atau dibarengi oleh disiplin ilmu lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
2. Keterbatasan lain hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai obat sesaat dalam menanggulangi gejala semata (*kurieren am sympton*) dan bukan alat penyele

⁴¹⁸ Pendapat Barda Nawawi dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 42.

⁴¹⁹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), Hal. 1-10

saian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya.

3. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang melekat sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang cenderung bersifat negatif dan sistem ppidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional. Sehingga dalam menerapkan hukum pidana di perlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.⁴²⁰
4. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak serta merta dapat dijadikan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana itu sendiri.⁴²¹
5. Produk perundang-undangan (*gesetz*) terkadang mengandung *Gezetzliches Unrecht* atau ketidakadilan dalam undang-undang, sementara pada saat yang sama tidak sedikit ditemukan konsekuensi yang menciptakan *iibergesetzliches recht* atau keadilan yang tidak terkandung dalam undang-undang/ keadilan di luar undang-undang dalam kehidupan masyarakat.⁴²²

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat *preventif*.⁴²³ Alasannya, sarana *non penal* memiliki lingkup pencegahan kejahatan yang lebih luas dan lebih efektif karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi akan tetapi lebih kepada mencegah terjadinya

⁴²⁰ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi", disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005 dalam Dodik Prihatin, "Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", Universitas Jember, (2015), Hal. 3.

⁴²¹ Muladi, *Op.cit.* Hal. 18.

⁴²² Pendapat Gustav Radbruch, dalam Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hal. 154-155.

⁴²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2001), Hal. 74.

kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.⁴²⁴

Salah satu upaya *non-penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah dengan jalur kebijakan sosial (*social policy*) berupa upaya "*prevention without punishment*" atau pencegahan tanpa hukuman yang dalam skema G.P. Hoefnagels kebijakan sosial merupakan salah satu wujud dari upaya-upaya rasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴²⁵ Sehingga kebijakan sosial identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.⁴²⁶ Kebijakan non penal dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*⁴²⁷

Kebijakan *non-penal* dapat ditemukan dalam beberapa Kongres PBB yang menegaskan mengenai kebijakan kriminal yang sepatutnya di ambil oleh Negara-negara seperti dalam *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980* yang diadakan di Caracas Venezuela yang menitikberatkan *Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*⁴²⁸ yang bila diterjemahkan, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan penyebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Selanjutnya, gagasan kebijakan *non-penal* mengenai *the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority* yang lahir dalam Kongres PBB kedelapan mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Cuba tanggal 27 Agustus-7 September 1990.

⁴²⁴ Dwi Haryadi, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan di Transportasi Umum", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 16 Nomor 1 , (2012), Hal. 60.

⁴²⁵ Lihat G. Peter Hoefnagels, *Op.cit.* Hal. 57-58

⁴²⁶ Barda. Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal. 2.

⁴²⁷ Muladi, *loc.cit.*

⁴²⁸ United Nations Economic and Social Council, "Report of The Committee on Crime Prevention and Control", *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1980, Hal.5.

Dalam kongres ini, tercipta suatu ide bahwa aspek sosial pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan yang sudah seharusnya menjadi prioritas yang lebih tinggi.⁴²⁹

Kebijakan *non-penal* juga semakin digencarkan dalam kongres PBB ke 13 yang dilaksanakan di Doha, Qatar tanggal 12-19 April 2015 yang melahirkan komitmen dan niat politik yang kuat dalam mendukung sistem peradilan pidana yang efektif, adil, manusiawi dan akuntabel dan lembaga-lembaga yang menyusunnya. Selanjutnya, kongres ini juga mendorong partisipasi efektif dan inklusi semua sektor masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif.⁴³⁰

Upaya ini akan terus dilakukan dengan tetap menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial Negara dan mengakui tanggung jawab Negara-negara Anggota untuk menjunjung tinggi martabat manusia, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua, khususnya bagi mereka yang terkena dampak kejahatan dan mereka yang mungkin berhubungan dengan sistem peradilan pidana, termasuk anggota masyarakat yang rentan, tanpa memandang status mereka, yang mungkin mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang diperburuk, dan untuk mencegah dan melawan kejahatan yang dimotivasi oleh intoleransi atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.⁴³¹

Saat terjadinya pelanggaran atau kejahatan tentunya disaat itu Hukum memainkan perannya. Kejahatan atau pelanggaran terjadi saat norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dipatuhi atau larangan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut justru dilakukan sehingga menimbulkan atau tidak menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

⁴²⁹ Lihat United Nations Secretariat, "The Report of Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.144/28/Rev.I" 1990, Hal.1-10

⁴³⁰ United Nation Secretariat "Report of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, A/CONF.222/17", *Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, 2015. Hal. 4.

⁴³¹ *Ibid.*

Penegakkan hukum atau *rechtshandhaving* adalah wujud dari pengawasan dan penerapan berupa ancaman atau penghukuman dengan instrumen administratif, perdata dan pidana guna mencapai ketertiban hukum dan mewujudkan keadilan.⁴³² Disaat terjadinya kejahatan maka *penal policy* berupa KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki unsur pidanalalah yang diterapkan.

Sebagai upaya menghindari tindakan “*under and over-criminalization*” *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah merumuskan *model law* dengan menganut prinsip prinsip sebagai berikut:⁴³³

1. *Ultimum remidium* yang bermakna Hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian masalah. Tendensi yang terbentuk saat ini, dunia internasional sudah mengarahkan hukum pidana sebagai *primum remidium* dengan harapan dapat memberantas kejahatan lintas negara.
2. *Precision principle*, masing-masing ketentuan pidana yang hendak dibuat harus secara tepat dan teliti menggambarkan perbuatan yang dilarang dan harus dihindari perumusan yang bersifat samar atau umum.
3. *Clearness principle*, perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
4. *Principle of differentiation*, dalam merumuskan suatu tindak pidana, perumus kebijakan harus menghindari perumusan yang bersifat global. Asas kulpabilitas menghendaki adanya pertimbangan terhadap keraguan yang disebabkan oleh kepentingan yang dirusakkan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, status tindak pidana, dan sebagainya.
5. *Principle of intents*, kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan *culpa* menyaratkan pembenaran khusus

⁴³² Pendapat CJ Kleis-Winnobel dalam Gunadi, *Op.cit.* Hal.110.

⁴³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2007), Hal. 36-37

6. *Principle of victim application*, pemidanaan hanya dilakukan atas permintaan si korban

Setiap Negara diberikan hak yang eksklusif untuk mengatur Pemerintahannya sendiri dan menentukan kebijakan domestik demi terwujudnya keadilan. Sebagaimana teori mengenai yurisdiksi negara, Negara memiliki hak atau kekuasaan yang dijamin dalam konstitusinya dan hukum serta kebiasaan internasional, untuk memberlakukan, menegakkan dan memutuskan suatu hal berdasarkan hukum domestik milik suatu Negara.⁴³⁴ Yurisdiksi suatu negara mencakup kewenangan negara dalam membentuk dan memberlakukan (otoritas legislatif, yurisdiksi preskriptif), menegakkan (otoritas eksekutif, yurisdiksi eksekutif) atau menajudikasi (otoritas yudisial, yurisdiksi adjudikatif) pada level domestik dan inter-nasional.⁴³⁵

Teori yurisdiksi inilah yang menjadi alasan pembenar bagi Negara untuk menegakkan hukumnya terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum nasionalnya. Pelanggaran terhadap hukum nasional suatu Negara berarti orang atau badan hukum itu tidak melakukan hak dan kewajibannya yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan Negara tersebut. Tentunya, yurisdiksi suatu Negara akan terbatas dengan yurisdiksi Negara lainnya, sehingga saat seorang warga negara atau badan hukum yang melakukan kejahatan terhadap warga negara lain yang berada di Negara asing, maka akan timbul pertanyaan "siapa yang memiliki kompetensi untuk mengadili?".

Apabila si pelaku berkewarganegaraan X dan si korban berkewarganegaraan Y dan kejahatan tersebut direncanakan di Negara A namun dieksekusi di Negara Y maka Negara mana yang berhak menangkap dan mengadili si pelaku? Menjawab pertanyaan tersebut, para pakar hukum akan selalu melihat pertama, apa kewarganegaraan si pelaku

⁴³⁴ Samantha Besson, "Why and What (State) Jurisdiction: Legal Plurality, Individual Equality and Territorial Legitimacy", 91-132, Hal. 100.

⁴³⁵ Ayelet Banai, "Territorial Conflict and Territorial Rights: The Crimean Question Reconsidered." German Law Journal 16, no. 3.2015: 608-30. Hal 610.

dan si korban, kedua, dimana kejahatan tersebut direncanakan, dan ketiga, dimana kejahatan tersebut diselesaikan.

Ketiga indikator ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu sebelum menentukan siapa yang memiliki otoritas adjudikasi. Dalam kasus ini Negara X, Y dan A masing-masing memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadili si pelaku kejahatan.

Setiap Negara memiliki sistem hukumnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan keyakinan bangsanya. Sejatinya, Negara akan melarang setiap kegiatan yang jahat atau perbuatan yang melanggar atau melukai hak orang lain melalui aturan legislatifnya. Penegakkan hukum di setiap Negara juga berbeda-beda, ada yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon, ada juga yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Sehingga pada praktiknya, dalam memberantas kejahatan transnasional, Negara akan melakukan kompromi satu sama lain. Biasanya akan dibuat kesepakatan antar Negara terkait tentang siapa yang paling berhak melakukan upaya litigasi terhadap si pelaku.

Sebagai contoh, kasus Pablo Escobar, seorang pengedar narkoba Colombia, dulu mengendalikan lebih dari 80% kokain yang dikirim ke Amerika Serikat pada 1980-an dan 1990-an. Kegiatan ilegal yang dilakukan awalnya berupa menyelundupkan peralatan stereo dan mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Dia memasuki perdagangan kokain di awal 1970-an, bekerja sama dengan penjahat lain untuk membentuk Kartel Medellin. Ketika industri kokain berkembang di Kolombia, Escobar terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Uang hasil kejahatannya, dikamufilase kedalam bentuk real estat, dan dimasukkan kedalam bank. Escobar juga mendanai berbagai proyek untuk membantu orang miskin dari hasil penjualan kokain. Pada bulan Juni 1991, pada hari yang sama ketika Kongres Kolombia memilih untuk melarang ekstradisi dalam konstitusi baru negara itu, Escobar menyerah dan kemudian dipenjara di Colombia.⁴³⁶

⁴³⁶ Amy Tikkanen, "Pablo Escobar", Encyclopædia Britannica, 9 Desember 2020, <https://www.britannica.com/biography/Pablo-Escobar> diakses 30 Desember 2020.

Dari kasus Pablo Escobar dapat terlihat bahwa ia mengendalikan operasi kartelnya di Colombia, namun kejahatannya sebenarnya tidak selesai hanya di wilayah Colombia, melainkan juga di Amerika Serikat dimana narkoba miliknya berhasil diselundupkan dan diperjualbelikan di Amerika Serikat. Dalam kasus ini korban dari kejahatan Pablo Escobar tidak hanya warga negara Colombia namun juga warga negara Amerika Serikat. Namun, karena ia menyerahkan diri di Colombia, maka berdasarkan hukum Colombia bahwa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dilarang, sehingga ia ditangkap dan dihukum di Colombia.

Kasus lainnya, pada tahun 2019 Polri berhasil menangkap *hacker* asal Sleman yang meretas server milik Perusahaan asal San Antonio, Texas, Amerika Serikat. modus operandi tersangka adalah menyebarkan ke 500 akun email yang berada di luar negeri, salah satu korbannya adalah sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Tersangka mengirimkan Link email <http://ddiam.com/shipping> 2000 37315.pdf. exe ke salah satu karyawan di perusahaan tersebut yang mengarahkan ke karyawan ke sebuah Link yang berisi Crypto locker. Setelah link tersebut diklik oleh korban, system mail server sebuah perusahaan di USA tersebut terenkripsi oleh Cryptolocker tersebut. Tersangka melakukan pencurian data-data korban dan melakukan pemerasan dengan mengancam akan menghapus data-data dalam server korbannya jika korban tak memberinya mata uang virtual berupa bitcoin. Atas perbuatannya ia di ancam pidana dengan Pasal 49 Jo Pasal 33; dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1); dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman pidana 10 Tahun Penjara.⁴³⁷

⁴³⁷Jefrie Nandy Satria, "Polisi Tangkap Hacker asal Jogja yang Retas Server Perusahaan AS", Detik News, 25 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4759845/polisi-tangkap-hacker-asal-jogja-yang-retas-server-perusahaan-as> diakses 30 November 2020.

Kasus diatas memiliki kesamaan dengan kasus Pablo Escobar dimana pelaku dan korban berada di negara yang berbeda saat kejahatan dilakukan. Kejahatan transnasional berbeda dengan Kejahatan internasional dari segi sifat kejahatannya dan pengadilan yang berwenang mengadili. Kejahatan transnasional pada praktiknya, hanya akan di adili di Pengadilan Negara yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Sehingga, yang menangkap pelaku terlebih dahulu berhak untuk melakukan proses penuntutan. Bisa saja apabila disepakati sebelumnya, Negara melakukan ekstradisi atas pelaku ke Negara asalnya untuk diadili. Namun pada umumnya, kejahatan transnasional akan diadili di pengadilan domestik suatu negara dengan menggunakan hukum nasional negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 UNCTOC, disebutkan bahwa apabila negara tidak berkenan untuk melakukan ekstradisi atas pelaku, maka Negara Peserta UNCTOC wajib untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk member lakukan yurisdiksinya terhadap si pelaku, atau dengan kata lain menangkap dan mengadili si pelaku dengan hukum nasional nya. Tujuan dari ketentuan ini, agar si pelaku tidak menerima impunitas atau kekebalan hukum sehingga meskipun ia melukai hak orang lain yang berada diluar yurisdiksi tempat si pelaku berkedudukan, ia tidak bisa lari dari konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Di Indonesia upaya pengendalian dan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional dibedakan kedalam beberapa kriteria berdasarkan tingkat keseriusan dampak atau kerugian yang disebabkan. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE.02/JA/4/1995. Tingkat pengendalian oleh instansi Kejaksaan RI dibedakan berdasarkan kriteria seperti:

1. Pengendalian Lingkup Kejaksaan Agung
 - a. Pelaku/korbannya adalah Pejabat teras Pemerintah Pusat/ daerah atau tokoh Nasional yang berpengaruh luas dikalangan masyarakat;
 - b. Perkara yang *locus delicti*-nya meliputi daerah hukum beberapa Kejaksaan Tinggi

- c. Perkara yang menggunakan *modus operandi* atau sarana canggih (transnasional) atau dilakukan secara sadis
 - d. Perkara yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pemerintah/proyek vital.
2. Pengendalian Lingkup Kejaksaan Tinggi
 - a. Perkara yang pelaku/korbannya adalah pejabat teras pemerintah Pusat/daerah atau tokoh non formal yang berpengaruh di daerah
 - b. Perkara yang *locus delicti*-nya meliputi daerah hukum Kejaksaan Negri dalam daerah Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
 3. Pengendalian Lingkup Kejaksaan Negri
Perkara penting lainnya diluar Pengendalian Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang telah disebutkan di atas.

Selanjutnya, berpatokan pada Instruksi Jaksa Agung RI no.Ins.004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994, tentang Pengendalian Perkara Penting dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/JA/4/1995 tanggal 28 April 1995, tentang perkara penting Tindak Pidana Umum lain, maka Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*), Kejahatan Siber (*cybercrime*), dan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan/atau anak (*trafficking in person*) adalah merupakan perkara penting yang tuntutan pidananya dikendalikan oleh Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

B. Kerjasama Internasional Dalam Melawan Kejahatan Transnasional

Kompleksitas dan canggihnya dari kejahatan transnasional menuntut negara-negara untuk bekerjasama dalam memerangnya. Bentuk kerja sama antar Negara dapat berbentuk dalam kegiatan:

1. Kerjasama Kepolisian antar negara.

Kerjasama antar kepolisian ini biasanya didasarkan oleh itikad baik, saling menghormati, dan kepentingan bersama dalam memerangi kejahatan. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antar Kepolisian mulai dari pertukaran informasi, perlindungan terhadap korban dan

saksi. Saat ini telah dibentuk organisasi kerjasama antar kepolisian yang disebut dengan *International Criminal Police Organization* (Interpol).⁴³⁸ Selain itu, kerja sama antar kepolisian ini bisa juga dalam bentuk pemindahan tersangka kejahatan dari satu negara ke negara lain yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 17 UNCTOC.

The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders adopted the Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and the recommendations on the treatment of foreign prisoners in 1985 menentukan terdapat beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan pada saat memindahkan terpidana dari satu negara ke negara lainnya yaitu:

- a. Pemindahan sosial para pelanggar harus dipromosikan dengan memfasilitasi pemulangan orang-orang yang dihukum karena kejahatan di luar negeri ke negara kebangsaan atau tempat tinggal mereka untuk menjalani hukuman mereka sedini mungkin. Sesuai dengan yang di atas, Negara harus saling memberikan ukuran kerja sama yang seluas-luasnya.
- b. Pemindahan tahanan harus dilakukan atas dasar saling menghormati kedaulatan dan yurisdiksi nasional.
- c. Pemindahan tahanan harus dilakukan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran yang menimbulkan hukuman dapat dihukum dengan perampasan kebebasan oleh otoritas yudisial baik dari Negara pengirim (penghukuman) maupun Negara dimana pemindahan tersebut akan dilakukan (Negara administrasi) sesuai untuk hukum nasional mereka.
- d. Transfer dapat diminta baik oleh hukuman atau Negara administrasi. Tahanan, serta kerabat dekat, dapat menyatakan ketertarikan mereka pada pemindahan tersebut. Untuk tujuan itu, Negara yang

⁴³⁸ Dandurand, Yvon, "Strategies and Practical Measures to Strengthen the Capacity of Prosecution Services in Dealing with Transnational Organized Crime, Terrorism and Corruption". *Crime, Law and Social Change*, vol. 47, (2007), Hal. 225-246.

- mengadakan kontrak harus memberi tahu tahanan tentang otoritas kompeten mereka.
- e. Pemandahan akan tergantung pada persetujuan dari hukuman dan Negara pengelola, dan juga harus berdasarkan persetujuan dari nara pidana.
 - f. Tahanan harus diberi tahu sepenuhnya tentang kemungkinan dan konsekuensi hukum dari pemandahan, khususnya apakah dia dapat dituntut atau tidak karena pelanggaran lain yang dilakukan se belum pemandahannya.
 - g. Negara penyelenggara harus diberi kesempatan untuk memverifikasi persetujuan bebas dari narapidana.
 - h. Setiap peraturan tentang pemandahan tahanan harus berlaku untuk hukuman penjara serta hukuman yang memberlakukan tindakan yang melibatkan perampasan kebebasan karena tindakan kriminal.
 - i. Dalam kasus ketidakmampuan seseorang untuk menentukan keinginannya secara bebas, perwakilan hukumnya harus berwenang untuk menyetujui pemandahan tersebut.

2. *Letter of Regatory* atau *Letter of Request*

Letter of Regatory atau *Letter of request* adalah permintaan dari hakim di satu negara kepada hakim di negara lain di mana hakim tersebut meminta kepada hakim di negara lain untuk menggunakan kekuasaan yudisial negara yang diminta untuk membantu hakim yang meminta. *Letter of Regatory* dikembangkan untuk memberikan keleluasaan kepada hakim yang satu untuk membantu hakim di negara lain. Hampir setiap negara memiliki undang-undang untuk mengeksekusi surat-surat yang melanggar hukum, atau mengizinkan hakimnya untuk mengeksekusinya.⁴³⁹

⁴³⁹ Philip F Sutherland. "The Use of the Letter of Request (Or Letter Rogatory) for the Purpose of Obtaining Evidence for Proceedings in England and Abroad." *The International and Comparative Law Quarterly* 31, no. 4 (1982): 784-839. Hal 784.

Setelah hakim negara bagian yang meminta menandatangani surat rogatori itu, mengirimkan surat regatori melalui saluran diplomatik, maka si hakim hanya perlu menunggu jawaban dari permintaannya. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Pertama, surat regatori akan ditinjau oleh Kementerian Luar Negeri negara bagian yang diminta.⁴⁴⁰ Hakim pada umumnya tidak berkewajiban untuk melaksanakan permintaan tersebut, dan jika dia benar-benar melaksanakan permintaan itu maka hakim akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan hukum negara yang diminta.

Saat Hakim menerima permintaan dari *letter of rogatory*, hakim harus menggunakan hukum negara yang diminta dalam surat regatori yang mungkin sangat berbeda dari hukum negara peminta berkenaan dengan hal-hal seperti otentikasi bukti, cara bukti diambil atau disimpan, hak istimewa yang dapat diperoleh saksi untuk memblokir eksekusi permintaan.⁴⁴¹

3. *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)*

MLAT adalah kerangka kerja dan prosedur yang disepakati di mana Negara dapat meminta bantuan hukum dari satu sama lain, seperti pengumpulan bukti, identifikasi properti hasil kejahatan, penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan atau penangkapan tersangka kriminal, dan dapat bersifat bilateral atau multilateral tergantung pada perjanjian tertentu.⁴⁴² MLAT merupakan alternatif dari upaya *letter of rogatory* yang telah menjadi bentuk dari hubungan kerja sama antara otoritas penegak hukum di berbagai Negara yang merampingkan dan membakukan prosedur untuk mencari bantuan hukum asing.⁴⁴³ Meskipun MLAT umumnya jauh lebih cepat daripada surat rogatif, penyidi

⁴⁴⁰ John E Harris, "International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime: Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition (From UNAFEI Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57, Hal 133-148, 2000) Hal. 134

⁴⁴¹ *Ibid.* Hal. 135

⁴⁴² Lihat Noer Indriati, "Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, Hal. 106-107.

⁴⁴³ Adam Palmer, "Report. Center for Cyber and Homeland Security at Auburn University", 2018. Hal. 1.

kan yang membutuhkan bantuan hukum timbal balik pada umumnya memakan waktu lebih lama karena persyaratan formal yang memakan waktu dalam komunikasi dengan lembaga penegak hukum.⁴⁴⁴ Substansi yang diatur dalam MLAT dapat berisikan tentang kerjasama dalam hal:⁴⁴⁵

- a. Kerjasama terkait pertukaran dokumen peradilan atau lainnya;
- b. Menemukan atau mengidentifikasi orang atau benda;
- c. Mengambil kesaksian;
- d. Memeriksa objek dan situs;
- e. Meminta penggeledahan dan penyitaan;
- f. Mendapatkan dokumen atau bukti elektronik;
- g. Mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita hasil atau instrumen kejahatan dan/atau aset lainnya;
- h. Memindahkan orang yang ditahan untuk tujuan kesaksian atau untuk menghadapi tuntutan (ekstradisi);
- i. Membekukan aset; dan
- j. Bantuan lain yang diizinkan oleh hukum asing dan ditentukan dalam perjanjian yang berlaku

Pentingnya MLA untuk menangani kejahatan lintas negara semakin diakui, demi mengejar penegakan kolaboratif diluar yurisdiksi tunggal.⁴⁴⁶ Dalam *Asean Mutual Legal Assistance Treaty*, tidak menunjuk kepada kejahatan khusus untuk dilakukannya kolaborasi, tetapi terdapat batasan-batasan penerapan MLA dalam hal kejahatan yang:⁴⁴⁷

- a. Bersifat politis;
- b. Akan dianggap sebagai pelanggaran militer berdasarkan hukum negara yang diminta untuk MLA;

⁴⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁴⁵ Virginia M Kendall, And T. Markus Funk. "The Role Of Mutual Legal Assistance Treaties In Obtaining Foreign Evidence." *Litigation* 40, No. 2 (2014): 59-61. Hal 60.

⁴⁴⁶ Julie Walters. "Following the proceeds of illegal logging in Indonesia". *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* No 391, 2010, Hal. 4-5.

⁴⁴⁷ Anna Christina Sinaga, Jacob Phelps, Dadang Trisasongko, dan Muji Kartika Rahayu. "Mutual legal assistance to strengthen Indonesia-ASEAN forest governance *Center for International Forestry Research*, 2014. Hal. 2.

- c. Dapat menyebabkan prasangka buruk pada seseorang karena ras, agama, jenis kelamin, asal etnis, atau kebangsaan atau pendapat politik orang tersebut;
- d. Telah dihukum, dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan yang berwenang atau otoritas lain;
- e. Merupakan pelanggaran terhadap hukum negara yang diminta untuk MLA.

MLAT merupakan alternatif lain dalam kegiatan kerjasama internasional dalam melawan kejahatan-kejahatan transnasional. MLAT juga diatur dalam Pasal 18 UNCTOC yang mewajibkan kepada Negara Pihak untuk saling memberikan satu sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana transnasional dan wajib memberikan secara timbal balik bantuan yang sama satu dengan lainnya, di mana Negara Pihak Peminta memiliki pertimbangan yang tepat untuk mencurigai bahwa tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya bersifat antarnegara, termasuk para korban, para saksi, hasil-hasil, sarana-sarana atau bukti tindak pidana tersebut berada di dalam Negara Pihak Diminta dan bahwa tindak pidana dimaksud melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Berdasarkan Pasal 18 UNCTOC, Perjanjian MLA dapat ditolak apabila:

1. Permintaan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini;
2. Negara Pihak Diminta mempertimbangkan apabila pelaksanaan permintaan tersebut cenderung akan merugikan kedaulatannya, keamanannya, dan ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya;
3. Pihak-pihak berwenang dari Negara Pihak Diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melaksanakan tindakan yang diminta terkait dengan tindak pidana yang serupa, apabila tindak pidana tersebut tunduk kepada penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di dalam yurisdiksi mereka.

Pengaturan mengenai MLA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Indonesia telah menjalin MLA dengan Swiss, ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran.⁴⁴⁸

4. Ekstradisi

Ekstradisi adalah serangkaian kegiatan penyerahan oleh satu negara atas permintaan negara lain atas seseorang yang berada dalam yurisdiksinya yang dituduh atau telah dihukum karena kejahatan yang dilakukan dalam yurisdiksi negara peminta. Hukum internasional tidak memaksakan kewajiban yang mengikat secara hukum pada negara untuk menyerahkan buronan berdasarkan permintaan.⁴⁴⁹ Namun, saat Negara telah menyetujui perjanjian bilateral atau multilateral mengenai ekstradisi, maka Negara memiliki kewajiban untuk melakukan ekstradisi.

Dalam UNCTOC, prinsip umum terkait dengan ekstradisi yang harus ditaati oleh setiap Negara Peserta Konvensi adalah:

- a. *Double (dual) criminality*
- b. *The rule of specialty*
- c. *The non-extradition of nationals*
- d. *Risk of persecution in the requesting State*
- e. *The political offense exception*
- f. *Risk of unfair trial in the requesting State*
- g. *Double jeopardy (ne bis in idem)*
- h. *The non-discrimination clause*

⁴⁴⁸ Kristian Erdianto, "Ini Negara-negara yang Telah Menjalinkan Perjanjian MLA dengan Indonesia", Kompas.com, 2019, : <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/28/11563391/ini-negara-negara-yang-telah-menjalinkan-perjanjian-mla-dengan-indonesia> diakses 30 Desember 2020.

⁴⁴⁹ Julian M Joshua, Peter D. Camesasca, and Youngjin Jung. "Extradition And Mutual Legal Assistance Treaties: Cartel Enforcement's Global Reach." *Antitrust Law Journal* 75, no. 2 (2008): 353-97. Hal. 362.

Prinsip *dual criminality* diartikan sebagai pelanggaran yang dituduhkan yang sedang diupayakan ekstradisinya haruslah tindak pidana baik di Negara yang meminta maupun yang diminta.⁴⁵⁰

Di bawah prinsip *rule of speciality*, yang dikodifikasi dalam berbagai perjanjian ekstradisi bilateral dan skema ekstradisi regional, orang yang diekstradisi tidak boleh diadili, dihukum, ditahan, diekstradisi kembali di negara ketiga, atau dikenakan pembatasan kebebasan pribadi lainnya di wilayah Negara peminta untuk setiap kejahatan yang dilakukan sebelum penyerahan selain dari kejahatan yang diekstradisi diberikan atau kejahatan lainnya yang disetujui oleh Negara yang diminta.⁴⁵¹

Prinsip *Non-extradition of national*, adalah prinsip yang digunakan oleh suatu Negara sebagai alasan pembenar untuk menolak melakukan ekstradisi atas warga negaranya.⁴⁵² Dasar pembenar dari prinsip ini, adalah negara berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada.⁴⁵³ Penolakan ini biasanya diikuti dengan syarat-syarat tertentu dan sudah dituangkan didalam perjanjian ekstradisi.

Selanjutnya, prinsip *non-discrimination* yang menegaskan bahwa negara tidak memiliki kewajiban untuk mengekstradisi jika ada alasan untuk percaya bahwa orang tersebut akan dianiaya di Negara yang meminta karena jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal etnis, atau pendapat politik.⁴⁵⁴ Prinsip ini juga memiliki kesamaan dengan *Risk of unfair trial in the requesting State* dimana Negara berhak menolak untuk melakukan ekstradisi apabila terdapat indikasi si pelaku akan

⁴⁵⁰ *Ibid.* Hal. 354.

⁴⁵¹ United Nations Office on Drugs and Crimes, "Extradition", <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html>

⁴⁵² E L Enfoque et al., "Non-Extradition of Nationals Sovereignty Versus Justice," *International Institute for Environment and Development* 07/80, no. 2 (2010): 125, Hal. 3-4.

⁴⁵³ Matti Joutsen, "International Cooperation Against Transnational Organized Crime: Extradition and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters", *International Training Course Visiting Experts Papers, Resource Material Series No.59, UNAFEI*, (2002), Hal. 366.

⁴⁵⁴ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Guidance Note On Extradition And International Refugee Protection", (2008), Hal 17.

diadili dengan cara yang tidak adil. Selain itu, Negara juga untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan apabila si pelaku sudah pernah di adili sebelumnya berdasarkan asas *ne bis en idem*.

Negara juga berhak untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik berdasarkan prinsip *the political offense exception*. Pelaku politik diduga melakukan perbuatan yang membawa perubahan politik dan tidak mengganggu perbuatannya itu patut dicela. Dia menyerang *status quo* melalui tindakannya, dan menyangkal keabsahan undang-undang tertentu. Baginya, "prinsip yang lebih tinggi" atau alasan politik menjadi pembenar perilaku pelanggaran hukum pidana. Kejahatan politik yang "murni" biasanya ditujukan kepada pemerintah. Kejahatan politik merupakan ancaman subyektif terhadap ideologi politik atau struktur pendukungnya. Hal ini disebut 'kejahatan karena kepentingan yang ingin dilindungi adalah kedaulatan dan persatuan suatu bangsa. Kejahatan politik "murni" ini biasanya terbatas pada penghianatan, penghasutan dan spionase.⁴⁵⁵

Berdasarkan Pasal 16 UNCTOC, Negara Peserta Konvensi dapat menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi para negara yang sebelumnya belum memiliki perjanjian bilateral tentang Ekstradisi. Untuk itu, saat penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari atau akses terhadap Konvensi ini, agar memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menggunakan Konvensi sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak Konvensi ini.

Indonesia sendiri sudah memiliki aturan mengenai ekstradisi yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Indonesia juga sudah memiliki perjanjian bilateral mengenai ekstradisi dengan Republik Korea melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (*Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea*). Selain itu Indonesia juga

⁴⁵⁵ Charles L. Cantrell, "The Political Offense Exemption in International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain and the Republic of Ireland", *Marquette Law Review* Volume 60 Issue 3 Article 5, 1977, Hal. 780.

membuat perjanjian bilateral dengan China mengenai ekstradisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*treaty between the republic of indonesia and the people's republic of china on extradition*).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta:PT RajaGrafindo 2013). Hal.31
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal teori) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Prenada media Group., Jakarta, 2009
- Allum, F., And S. Gilmour (Eds.), *Routledge Handbook Of Transnational Organized Crime*, London:Routledge, 2012.
- Andrisman, Tri, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP: Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme*, Bandar Lampung:Penerbitan Universitas Lampung, 2010
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Perdana Media group, 2011
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996

- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, 2018
- Ayling, Julie, *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, Acton ACT, Australia: ANU Press, 2017
- Bassiouni, M. Cheriff, *Introduction to International Criminal Law*; New York: Transnational Publisher Inc, 2003
- Boister, Neil. *An Introduction To Transnational Criminal Law* (3rd Ed.), Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Bouvier, Antonie A., et.al, "How Does Law Protect In War? Cases, Documents, and Teaching Materials on Contemporary Practice In International Humanitarian Law ref.0739 ", Third Edition, International Committee of The Red Cross, 2011
- Broe, Luc De, *International Tax Planning and Prevention of Abuse*, Volume 14 in the Doctoral Series, Netherland: IBFD, 2008
- Brierly, James Leslie, *The Law of Nations*, Oxford:Clarendon Press, 1958
- Cahyadi, Wisnu, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Chaudhary, *Listening to Culture: Constructing Reality from Everyday Talk*. (New Delhi: Thousand Oaks, 2004),
- Chazawi, Adami *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Clough , Jonathan , *Jurisdiction. In Principles of Cybercrime*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010
- Csabafi, Anthony,.*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, Springer Netherlands. 1971.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016

- Diantha, I Made Pasek, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Dwijaya, Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Effendy, Rusli, dan Poppy Andi Lolo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Padanag: Leppen UMI, 1989
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ferry, Ahmad Nindra, *Efektifias Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Makassar: Perpustakaan Unhas, 2002
- Fuady, Munir, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih* Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996
- Harris, D.J., *Cases and Materials On International Law*, Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2004
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Visimedia, 2010

- Hoare, Alison, *Tackling Illegal Logging and The Related Trade: What Progress and Where Next*, London: Chatham House, 2015,
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime*, Holland:Kluwer-Deventer, 1969
- Horder, Jeremy, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2015.
- Irsan, Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Pranada Media, 2007.
- IBFD, *International Tax Glossary*, Sixth edition, Amsterdam:IBFD, 2009
- Jahja, Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Jakarta: Visimedia, 2012
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015
- Jessup, Philip ,*Transnational Law*, New Haven: Yale University Press, 1956
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2020
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*, 2020
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet.VIII, Bandung: Binacipta 1997
- Korsell, Lars, Göran Hedlund, Sofia Elwér, Daniel Vesterhav, Anita Heber, *Cultural Heritage Crime–the Nordic Dimension*, Stockholm:

- The Swedish National Council for Crime Prevention, Information and Publication, 2006
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Lamintang, PAF. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.
- Lampe, Klaus Von, *Organized Crime*, Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Inc, 2016
- Maras, Marie-Helen. *Cybercriminology*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Maras, *et.al. Op.cit.* dan Maras, Marie-Helen. *Computer Forensics: Cyber criminals, Laws and Evidence*, second edition. Burlington: Jones and Bartlett Learning. 2014
- Mardiasmo, *Perpajakan; Edisi 2019*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2019
- Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Ed. 2. Bandung: Alumni, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Granit, 2005
- Packer, Herbert L, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968

- Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju 1990
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Rama widya, 2006
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- R, Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Reydams, Ll., J. Wouters, dan C. Ryngaert , *International Prosecutors* Oxford: Oxford University Press, 2012
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Salah, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Scalia, Antonin, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law* , New Edition, Princeton University Press, 2018
- Schabas, William A, *In An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017
- Shaw, Malcolm N. *International Law*, Sixth Edition, A Grotius Publication, Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007

- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali pers. 2008
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, cet 1, Jakarta:Sinar Grafika 1992
- Starke, J.G. *Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1986
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986
- Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta:Rineka Cipta, 2005
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018
- Tahar, Abdul Muthalib, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung:BP Justice Publisher, 2015
- Vagias, Michail, *The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press 2014.
- Van Sliedregt, Elies dan Sergey Vasiliev (eds), *Pluralism in International Criminal Law*, Oxford Scholarship Online, 2014.
- Wibisana, Andri. G. dan Laode M Syarif, *Hukum lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan 2000.

B. ARTIKEL DAN JURNAL

- Adi, Wahyadyatmika Permana, "Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017
- Anyio, Silas Felix., *Illegal Oil Bunkering And Oil Theft In Nigeria: Impact On The National Economy And The Way Forward*", *Ilimi Journal*

of Arts and Social Sciences (IJASS), Volume 1, No 1, November/December, 2015

- Arnold, Brian J., "The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond", IBFD, *Bulletin For International Taxation*, December 2019
- Bagheri, Alireza, Child organ trafficking: Global Reality and Inadequate International Response", Springer Link, *Medicine, Health Care, and Philosophy*, 19, 2016, 239-146
- Bancanus, G., Harmonisasi Data, Monitoring Dan Kontrol Perdagangan Ramin, Direktorat konservasi keanekaragaman hayati direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, 2011
- Banai, Ayelet, Territorial Conflict and Territorial Rights: The Crimean Question Reconsidered. "*German Law Journal* 16, nomor 3 .2015: 608-30.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati", Kementerian Hukum dan HAM, 2019
- Balfas, Hamud M., "Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa", *Hukum dan Pembangunan*, 1998
- Bisht, Rachita, Who is A Child?: The Adults' Perspective within Adult-Child Relationship, India. *Interpersona* 2, 2008,
- Besson, Samantha , "Why and What (State) Jurisdiction: Legal Plurality, Individual Equality and Territorial Legitimacy", 91-132.
- Boister, Neil. "Transnational Criminal Law"?, *European Journal Of International Law*, Volume 14, Issue 5, November 2003, Hal. 955.
- Boniface, Oriji Alurechi Dan Odagme Baridor Samuel, "Oil Bunkering Activities In The Niger Delta "The Way Forward", *American Journal Of Engineering Research (AJER)*, Vol.5, Issue 4, 2016, 169-173

- Bork, Reinhard, "In Principles of Cross-Border Insolvency Law." *Intersentia*. 2017
- Brack., Duncan, *et.al*, "Intergovernmental Actions On Illegal Logging: Options For Intergovernmental Action To Help Combat Illegal Logging And Illegal Trade In Timber And Forest Products", *The Royal Institute Of International Affairs*, 2001,
- Broadhurst, Roderic, *et al*. "Organizations and Cyber crime: An Analysis of the Nature of Groups engaged in Cyber Crime." *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 8, Issue 1, June 2014
- Burns, Tony. "ARISTOTLE AND NATURAL LAW." *History of Political Thought* 19, no. 2 (1998): 142-66.
- Bowman, Blythe A., "Transnational Crimes Against Culture", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, Agustus, 2008
- Cantrell, Charles L. "The Political Offense Exemption in International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain and the Republic of Ireland", *Marquette Law Review* Volume 60 Issue 3 Article 5, 1977
- Chen-ju Chen, "The Liability and Compensation Mechanism under International Marine Environmental Law : Adopting the Polluter Pays Principle to Control Marine Pollution under International Law from the Aspect of International Cooperation", *Law of the Sea Institute, UC Berkeley*, (2012),
- Childress, Donald Earl, "Rethinking Legal Globalization: The Case of Transnational Personal Jurisdiction", *William & Mary Law Review*, Vol. 54 Issue 5, 2013
- Cosgrove, Nora dan Barry McCarthy, "Revenue Guidance on Controlled Foreign Company Rules", *Delloite*, No.4, 2019
- Cullen P. J. dan W. C. Gilmore , "Crimes Sans Frontieres: International And European Approaches": *Hume Papers On Public Policy* Vol. 6, Nos 1 And 2, 1998

- Dagan, Hanoch. "The Realist Conception of Law." *The University of Toronto Law Journal* 57, no. 3 (2007): 607-60
- Damaška, M. 'What Is The Point Of International Criminal Justice?' *Chicago-Kent Law Review*, 2008
- Dandurand, Yvon, "Strategies and Practical Measures to Strengthen the Capacity of prosecution services in Dealing with Transnational Organized Crime, Terrorism and Corruption". *Crime, Law and Social Change*, vol. 47, 2007
- Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Laporan Capaian Renja (Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai dengan 2017), Sekertariat Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2018
- Dewi, Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2, Februari 2019.
- Dharmapala, Dhammika, "What Problems And Opportunities Are Created By Tax Havens?", Oxford University Centre For Business Taxation, 2008
- E L Enfoque et al., "Non-Extradition of Nationals Sovereignty Versus Justice," *International Institute for Environment and Development* 07/80, no. 2 (2010): 125,
- Elliott. Lorraine, Fighting Transnational Environmental Crime. *Journal of International Affairs* Vol.66, no. 1 (2012), Hal. 88.
- Eleanora, Fransiska Novita, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2., 2012, Hal. 218.
- Enaw, Judith Efundem Agbor, "Action and compensable damage : the Civil Liability and Fund conventions in perspective", Disertasi Wolrd Maritime University, (2000)

- Faure, Michael dan Nicole Niessen, *Environmental Law in Development Lessons from the Indonesian Experience*, (Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc. 2006).
- Faridah, Hana, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum POSITUM* , Vol. 3, No. 2, Desember 2018
- Frulli, Micaela, "Are Crimes against Humanity More Serious Than War Crimes?" *European Journal of International Law* 12, no.2 (2001): 329–50.
- Fry, Elinor, "The Nature Of International Crimes And Evidentiary Challenges: Preserving Quality While Managing Quantity", 2014
- Fikri, Efrizal, "Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Privat Preferences)", 2003.
- Gunasekera, Dan Malika, *Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage*, (Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2010),
- Gusmayanti, Irma, Diah Okta Permata W, dan Ria Maya Sari, Penerapan Pengaturan Pembuangan Limbah Minyak Ke Laut Oleh Kapal Tanker Dilihat Dari Perspektif Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 1 Issue 1, Januari 2014,
- Hafiez, Munir, "Mutual Legal Assistance and Repatriation of Proceeds – Pakistan's Experience" , ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, 2005
- Hanlon and Heitzman, S. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, (2010) 127-178
- Harris, John E "International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime: Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition (From UNAFEI Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57, 2000)
- Hesenov, R. "Universal Jurisdiction for International Crimes – A Case Study". *Eur J Crime Policy*, Res 19. 2013

- Hong, Gi Hoon, dan Young Joo Lee, "Transitional measures to combine two global ocean dumping treaties into a single treaty", *Marine Policy* 55 (2015) 47-56
- Honniball, Arron N "The Exclusive Jurisdiction of Flag States: A Limitation on Pro-active Port States?", *The International Journal of Marine and Coastal Law* 31, 3.2016
- Hufnagel, Saskia, *Et.Al. Cross-Border Law Enforcement : Regional Law Enforcement Cooperation--European, Australian And Asia Pacific Perspectives dalam Routledge Research In Transnational Crime And Criminal Law*. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012.
- Hui, Wang, "Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A comparative and economic study of the international, US and the Chinese compensation regime", Tesis Erasmus University Rotterdam, 2011,
- IMO, "The London Protocol What It Is And Why It Is Needed", (2016)
- Indriati, Noer, "Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 2 Mei 2009.
- International Labour Organization (ILO) Organisation for Economic Co operation and Development (OECD) International Organization for Migration (IOM) United Nations Children's Fund (UNICEF), "Ending Child Labour, Forced Labour And Human Trafficking In Global Supply Chains", 2019
- International Petroleum Industry Environmental Conservation Association dan The International Tankers Owners Pollution Federation Limited, "Oil Spill Compensation A Guide To The International Conventions On Liability And Compensation For Oil Pollution Damage", IPIECA/ITOPF Joint Publication, (2007).
- International Oil Pollution Compensation Funds (IOPCF), "Claims Manual 2019 Edition", 2019

- Irsan, Koesparmono, Korban Kejahatan Perbankan, Makalah pada Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 1993
- Jacobs, Cody J. "In Defense of Territorial Jurisdiction." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 7. (2018): 1589-648.
- Jainah, Zainab Ompu, "Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Pranata Hukum* Vol. 10 No.1, Januari 2015.
- Jeffray, Calum, dan Tobias Feakin. "Underground Web : The Cybercrime Challenge". *Australian Strategic Policy Institute*, 2015.
- Joshua, Julian M, Peter D. Camesasca, and Youngjin Jung. "Extradition And Mutual Legal Assistance Treaties: Cartel Enforcement's Global Reach." *Antitrust Law Journal* 75, no. 2 (2008): 353-97.
- Kendall, Virginia M danT. Markus Funk. "The Role Of Mutual Legal Assistance Treaties In Obtaining Foreign Evidence." *Litigation* 40, No. 2, 2014: 59-61.
- Kirk, Elizabeth A. "The 1996 Protocol to the London Dumping Convention and the Brent Spar." *The International and Comparative Law Quarterly* 46, no. 4 (1997): 957-64
- Krug, Etienne G., et al, "World Report on Violence and Health", ed., World Health Organization, Geneva, 2002
- Kyle, Albert S. dan S. Viswanathan, How to Define Illegal Price Manipulation, *Papers And Proceedings*, 2008,
- Lavelle, Jennifer dan Regina Asaritoris, "Liability and compensation for ship-source oil pollution: an overview of the international legal framework for oil pollution damage from tankers", (2012).
- Li, Haomei, Letter to the *Journal Coastal State Jurisdiction in the "Norstar" Case at the ITLOS, Chinese Journal of International Law*, Volume 19, Issue 1, 2020
- Leib, Linda Hajjar,. "Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues." Dalam Human Rights And

The Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives

- Lingga, Ita Salsalina, "Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", *Jurnal Zenit*; Vol. 1 No. 3 Desember 2012
- Lu, Chang, "A Comparative Study of Liability arising from the Carriage of Dangerous Goods between Chinese and English Law", Tesis University of Exeter, 2009
- Martinelli, Massimo *et.al*, "The M/C Haven oil spill: Environmental assessment of exposure pathways and resource injury", *International Oil Spill Conference Proceedings 1995*, 679-695.
- McGuire M.dan S Dowling, "Cyber crime: a review of the evidence", Home Office Research Report 75, October 2013.
- McHugh, Liam "The Threat of Organised Crime to the Oil Industry", *Future Directions International*, 29 November 2012, Hal. 2.
- Milogolov, Nikolay, "Rules of Taxation of Controlled Foreign Companies: A Comparative Study", *Asian Social Science*, Vol.11. No.3, (2015)
- Mishra R. dan A.Sukhla, "Counterfeit Purchase Intentions Among College Students: An Empirical Investigation", *Managing in Recovering Markets*, Springer, 2015.
- Nellemann, C, Henriksen, R, Raxter, P, Ash, N and Mrema, E (eds) "The Environmental Crime Crisis: Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources—A UNEP Rapid Response Assessment. Nairobi and Arendal", Norway: United Nations Environment Programme and GRIDArendal, 2014.
- Naseh, Muhammad, *et.al*, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia & Eropa", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 8, No. 1 / April - September 2019

- OECD and EUIPO, "Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact", OECD and the European Union Intellectual Property Office, OECD Publishing, Paris, 2016
- Orakhelashvili, Alexander. "Jurisdictional Immunities of the State" *American Journal of International Law* 106, no. 3. 2012. Hal .610
- Palmer, Adam, "Report. Center for Cyber and Homeland Security at Auburn University", 2018
- Palmer, Norman, *et.al.*, "Ministerial Advisory Panel on Illicit Trade", London, Department for Culture, Media and Sport, 2000
- Puthucherril., Tony George "Protecting The Marine Environment: Understanding The Role Of International Environmental Law And Policy." *Journal of the Indian Law Institute* 57, no. 1 (2015): 48-91
- P., Goncalves M, Panjer M, Greenberg T S, dan Magrath W B, "Justice For Forests: Improving Criminal Justice Efforts To Combat Illegal Logging" (World Bank series: R67)
- Passas, N. "Cross-Border Crime And The Interface Between Legal And Illegal Actors", *Security Journal*, Vol. 16(1), 19-38.
- Pastor, Dolores, *et.al.*, "The Aegean Sea Oil Spill in the Galicia Coast (NW Spain). I. Distribution and Fate of the Crude Oil and Combustion Products in Subtidal Sediments", *Marine Pollution Bulletin* 42 (10), 2001
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1 Maret 2015
- Peters, Allison, dan Amy Jordan. "Countering the Cyber Enforcement Gap: Strengthening Global Capacity on Cybercrime", *Third Way*, 2019.
- Pospisil, Leopold. "Anthropology of Law: A Rejoinder to Lowy. *American Anthropologist*, New Series, 75, no. 4 (1973): 1170-173

- Prana, Rahma Putri, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 8 No. 1, Mei 2019
- Prihatin, Dodik, "Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", Universitas Jember, 2015
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan RI, "Modul E-Learning 1: Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
- Rosen. S. "Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition", *Journal of Political Economy*, Vol. 82/1. 1974
- Rosenbloom, H.David, "Tax Treaty Abuse: Problems and Issues", *15 Law and Policy in International Business*, 1983
- Sari, Diah Apriani Atika, "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019, 147-164.
- Sari, Indah, "Kejahatan–Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* ,Volume 06 No. 1, September 2015
- Satrih, "Penggabungan Perkara Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak Di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Blue Economy", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2 No.2. (2018).
- Sefriani, "Legal Protection on Local Employee Rights Related with Foreign Mission Immunity in Indonesia" *Int J Soc Sci Humanity*. 2015
- Sejati, Alif Radix Tegar, "CFC Rules : Revisi Regulasi, Cegah Distorsi", Direktorat Jenderal Pajak RI, 2019

- Setiawan, Hadi, "Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara", Kementerian Keuangan, 2014
- Sinaga, Anna Christina, Jacob Phelps, Dadang Trisasongko, dan Muji Kartika Rahayu. "Mutual legal assistance to strengthen Indonesia ASEAN forest governance". *Center for International Forestry Research*, 2014
- Situru, M. Rizal, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadi nya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* , Vol III No. 1, Maret - Juni 2014
- Sjawie, Hasbullah F. "Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi", *Era Hukum* No.2/ Th.16/ Oktober 2016
- Smith, W., "The Global Problem Of Illegal Logging.", *ITTO Tropical Forest Update*, Vol. 10, No. 1, 2002
- Stahn, Carsten "Between 'Faith' And 'Facts': By What Standards Should We Assess International Criminal Justice?", Universiteit Leiden, 2011
- Stanford Law School Dan The American University Of Iraq:Sulaimani, "Introduction To The Laws Of Kurdistan" dalam "Iraq Working Paper Series: Transnational Criminal Law", 2016
- Steve Morgan, "2019 Official Annual Cybercrime Report." Herjavec Group, 2019
- Suleman, Saadiya, "Oil Spills: Law on Liability with Special Reference to the Indian Regime", (2011)
- Suryadi, "Peran Bapepam Dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal", *Jurnal Selat*, Vol. 3 No. 1 Edisi 5, 2015, Hal. 375
- Susilo, Agus Broto, "Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (Uu Nomor 30 Tahun 2000)", *Badan*

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (2010), Hal. 25-26.

Sutherland, Philip F, "The Use of the Letter of Request (Or Letter Rogatory) for the Purpose of Obtaining Evidence for Proceedings in England and Abroad." *The International and Comparative Law Quarterly* 31, no. 4, 1982: 784-839.

Suyanto, Heru, dan Khoirur Rizal Lutfi, "Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 1-20

Stocklin-Weinberg, *et.al*, "Training Artisanal Miners: A Proposed Framework With Performance Evaluation Indicators", *Science of The Total Environment*, Volume 660, 2019

Syarif, Laode M. Dan Andri. G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, Usaid, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000.

T., Guzman, Andrew "A Compliance-based theory of international law", *California Law Review*, Vol. 90, No. 6

Techagaisiyavanit, Wanaporn, "Universal Jurisdiction: Friend or Foe of Criminal Justice System", *Ramkhamhaeng Law Journal*, Vol. 8, No.1, 2019

Trouwborst, Arie, "Prevention, Precaution, Logic And Law: The Relationship Between The Precautionary Principle And The Preventative Principle In International Law And Associated Questions", *Erasmus Law Review* Volume 02 Issue 02, November 2009, 105-127.

The Financial Action Task Force- Groupe d'action financière, "Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector", 2009

The Dutch Authority for the Financial Markets, "Interpretations Of Market Manipulation: Real-Life Examples", 2017

- UNICEF, "Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children", 2006
- United Nations Environment Programme, "Environmental Assessment of Ogoniland", 2011
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Guidance Note On Extradition And International Refugee Protection", 2008
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact", 2019
- Valeriia Dyntu , dan Dykyi, "Cryptocurrency In The System Of Money Laundering", *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 5, 2018,
- Walters, Julie , "Following the proceeds of illegal logging in Indonesia". *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* No 391, 2010
- Wang, Runyu, "The Precautionary Principle In Maritime Affairs", World Maritime University, (2011),
- Wardhana, B.D.K. Seto, "Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional", Skripsi, Universitas Indonesia, 2008,
- Watson, Geoffry, "Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction". *Yale Journal of International Law* Vol. 17:41 . 1992
- Wirya, Astan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan", *Jurnal IUS*, Vol. III, No.7, 2015
- World Bank, "State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector". Washington, D.C.: World Bank, 2019

C. SKRIPSI DAN TESIS

Agung, Bismo Jiwo, “Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional”, Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Alam, Andi Dipo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017

Novandie, M. Taufan “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Bahan Bakar Minyak Oplosan Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum”, Tesis, Universitas Airlangga, 2006

Panjaitan, Ismail, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019,

Soetriadi, Ewit, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana”, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008.

Sukariyani, Ni Komang Wiska Ati, “Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Universitas Indonesia, 2010.

D. DOKUMEN LAIN

Convention For The Suppression Of Unlawful Seizure Of Aircraft 1970.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999.

International Cooperation And Practical Technical Assistance For Strengthening The Rule Of Law: Promoting The United Nations Crime Prevention And Criminal Justice Programme (Un Doc. A.Conf. 169/15/Add.1 (1995)

International Cooperation And Practical Technical Assistance For Strengthening The Rule Of Law: Promoting The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme (Un Doc. A.Conf. 169/15/Add.1 (1995))

The Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC), "The Global Data Set", 14 April 2020

UNCLOS 1982

United Nations Convention Against Corruption 2003

United Nations Convention Against Corruption, New York: United Nations, 2004.

United Nations Office on Drugs and Crime, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November 2000)", Special Treaty Event April (2009).

United Nations, "The Scope And Application Of The Principle Of Universal Jurisdiction" The Report Of The Sixth Committee A/64/452-Res 64/117, (2009)

UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2018", Vienna, 2018.

UNODC, "Transnational Organized Crime Threat Assessment", 2010.

E. INTERNET

BBC News, "Passengers thwart Turkish jet hijack attempt", 6 Januari 2011, <https://www.bbc.com/news/world-europe-12124802>, diakses 14 Desember 2020

BBC News, "Raja kartel Narkoba Meksiko 'El Chapo' dipenjara seumur hidup", 18 Juli 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49026372> diakses 14 Desember 2020.

Interpol, Cryptojacking, <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cyber-crime/Cryptojacking> diakses 16 Desember 2020.

- Kristian Erdianto, "Ini Negara-negara yang Telah Menjalinkan Perjanjian MLA dengan Indonesia", Kompas.com, 2019, : <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/28/11563391/in-i-negara-negara-yang-telah-menjalinkan-perjanjian-mla-dengan-indonesia> diakses 30 Desember 2020.
- Lihat Kasus Abdullah Al-Senussi Dalam [Http://Www.Coalitionfortheicc.Org/ Cases/Abdullah-Alsenussi](http://www.Coalitionfortheicc.org/Cases/Abdullah-Alsenussi)
- Lihat Kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi Dalam [Https://Www.Icc-Cpi.Int/Caseinformationsheets/Al-Mahdieng.Pdf](https://www.Icc-Cpi.Int/Caseinformationsheets/Al-Mahdieng.Pdf)
- Marine Insurance P&I Club News, "Piracy in 2020: the trends you need to know", 7 September 2020, <https://www.Hellenicshippingnews.com/piracy-in-2020-the-trends-you-need-to-know/>, di akses 14 Desember 2020
- Mcmahon, John "A Con Man Once Sold An Airport That Didn't Exist For \$330 Million" 2020, [Https://Www.Bosshunting.Com.Au/Hustle/Nigerian-Fake-Airport-Scam/](https://www.Bosshunting.Com.Au/Hustle/Nigerian-Fake-Airport-Scam/)
- New Zealand Cyber Security, 15 July 2020, [https:// consultations.justice.govt.nz/policy/budapest-convention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf](https://consultations.justice.govt.nz/policy/budapest-convention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf) diakses 8 Desember 2020.
- New Zealand Cyber Security, 15 July 2020, [https:// consultations.justice.govt.nz/policy/budapestconvention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf](https://consultations.justice.govt.nz/policy/budapestconvention/user_uploads/1.-what-is-the-budapest-convention.pdf) diakses 8 Desember 2020.
- Satria, Jefrie Nandy, "Polisi Tangkap Hacker asal Jogja yang Retas Server Perusahaan AS", Detik News, 25 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4759845/polisi-tangkap-hacker-asal-jogja-yang-retas-server-perusahaan-as>, diakses pada 30 November 2020.
- Sumardiyani, Windiyati Retno, "Kartel Narkoba Internasional Dicurigai Jadi Pemasok di Kota Bogor", Pikiran Rakyat Bogor.com, 6 Desember 2019, <https://bogor.pikiran-rakyat.com/lokal-bogor/pr-08324438/kartel-narkobainternasional-dicurigai-jadi-pemasok-di-kota-bogor> diakses 14 Desember 2020.

- Tikkanen, Amy, "Pablo Escobar", Encyclopædia Britannica, 9 Desember 2020, <https://www.britannica.com/biography/Pablo-Escobar> diakses 30 Desember 2020.
- United Nations Office On Drugs And Crime, "Human Trafficking", https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html#What_Is_Human_Trafficking Diakses 15 November 2020.
- United Nations Office on Drugs and Crimes, "Extradition", <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html>
- UNODC, "Computer Related Offences", <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-2/key-issues/computer-related-offences.html> diakses 16 Desember 2020.

